PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RISALAH RAPAT PARPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Rapat ke	:	8
Masa Persidangan	:	I
Tahun	:	2022-2023
Pada hari	:	Selasa
Tanggal	:	1 November 2022
Dimulai pada jam	:	10.30 WIB.
Sampai dengan jam	:	10.45 WIB.
Pimpinan Rapat	:	1. Drs. H. Tunggul Purnomo - Wakil Ketua
Sekretaris Rapat	:	Agus Munadi, S.Sos.,M.Si - Sekretaris DPRD
Jumlah hadir	:	32 orang dari 45 orang anggota DPRD
Tidak hadir	:	13 orang anggota DPRD
Acara	:	

1. Pembukaan;
2. Pengesahan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2023
3. Penutup

Pimpinan Rapat : Drs. H. Tunggul Purnomo (Wakil Ketua DPRD)

Jalannya Rapat : Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan kata pengantar sebagai berikut.

Bismillahirohmanirohim

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang kami hormati para Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang saya hormati Saudara Sekretaris DPRD dan jajaran Sekretrariat DPRD yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengesahan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.

Atas nama Pimpinan DPRD kami sampaikan terima kasih kepada para anggota DPRD yang telah hadir memenuhi undangan kami, sehingga Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dapat diselenggarakan.

Sidang Dewan yang terhormat

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang Anggota Dewan telah hadir 26 anggota. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 144 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, maka Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan senantiasa memohon perlindungan dan Ridho Allah SWT dan dengan mengucap Bismillahirohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun 2022-2023 DPRD Kabupaten Temanggung, Selasa, tanggal 1 November 2022 tepat pada jam 10.30 WIB. kami buka serta terbuka untuk umum--------- ketuk palu 3 kali.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pengesahan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
3. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat,

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 99 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rencana Kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Pimpinan DPRD bersama dengan sekretaris DPRD telah melakukan penyelarasan antara Rencana Kerja DPRD Tahun 2023 dan Rencana Kegiatan Anggaran yang dikelola oleh Sekretariat DPRD, penyelarasan itu dilakukan dalam bentuk penyesuaian kegiatan alat kelengkapan DPRD dan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun oleh Sektretariat DPRD berdasarkan pada Pedoman Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Rencana Kerja DPRD Tahun 2023 disajikan dalam bentuk narasi dan matrik kegiatan masing–masing alat kelengkapan DPRD dalam sebuah dokumen yang memuat program dan kegiatan setiap alat kelengkapan DPRD.

Selanjutnya kami sampaikan Ringkasan hasil Rencana Kerja alat kelengkapan DPRD Tahun 2023 sebagai berikut :

A. Pimpinan DPRD
   1. Perumusan kebijakan :12 bulan
   2. Rapat Pimpinan : 12 bulan
   3. Koordinasi dan Konsultasi : 12 bulan
   4. Menindaklanjuti aduan masyarakat : 12 bulan

B. Badan Musyawarah
   1. Penyusunan draft Rencana Kerja DPRD : 1 kali
   2. Penyusunan agenda kegiatan : 12 kali
   3. Penetapan jadwal kegiatan : 12 kali
   4. Kunjungan Kerja keluar Provinsi Dalam Pulau Jawa : 3 kali
   5. Kunjungan Kerja keluar Provinsi Luar Pulau Jawa : 1 kali

C. Komisi-Komisi
   1. Rapat Komisi : 12 kali
   2. Rapat Kerja Komisi dengan OPD : 12 kali

3. Kunjungan Kerja dalam Daerah : 40 kali
4. Kunjungan Kerja dalam Provinsi menginap : 5 kali
5. Kunjungan Kerja dalam Provinsi tidak menginap : 4 kali
6. Kunjungan Kerja keluar Provinsi Dalam Pulau Jawa : 8 kali
7. Kunjungan Kerja keluar Provinsi Luar Pulau Jawa : 1 kali
8. Bimbingan teknis : 6 kali

D. Badan Pembentukan Perda

1. Rapat Bapemperda : 3 kali
2. Rapat Kerja dengan OPD : 4 kali
3. Rapat Kajian Perda/Raperda : 8 kali
4. Kunjungan Kerja keluar Provinsi dalam pulau Jawa : 3 kali
5. Kunjungan Kerja keluar Provinsi luar pulau Jawa : 1 kali

E. Badan Anggaran

1. Pembahasan LKPJ Bupati TA 2022 : 1 kali
2. Membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 : 1 kali
3. Membahas Perubahan KUA/Perubahan PPAS APBD TA 2023 : 1 kali
4. Membahas KUA/PPAS APBD TA 2024 : 1 kali
5. Membahas Perubahan APBD TA 2023 : 1 kali
6. Membahas APBD TA 2024 : 1 kali
7. Kunjungan Kerja keluar provinsi dalam pulau jawa : 3 kali
8. Kunjungan Kerja keluar provinsi luar pulau jawa : 1 kali

F. Badan Kehormatan

1. Rapat internal : 6 kali
2. Evaluasi kinerja anggota DPRD : 4 kali
3. Kunjungan Kerja keluar provinsi dalam pulau jawa : 3 kali
4. Kunjungan Kerja keluar provinsi luar pulau jawa : 1 kali

G. Alat Kelengkapan Lain

1. Rapat Pansus : 40 Kali
2. Kunjungan Kerja keluar provinsi dalam pulau jawa : 10 kali

Demikian Ringkasan Rancangan Rencana Kerja DPRD Tahun 2023 yang kami sampaikan.

Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ----------Stop

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si

RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 99 Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung; Mengingat: Satu dan seterusnya Memperhatikan: Musyawarah dan permufakatan para Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung tanggal 1 November 2022. MEMUTUSKAN : Menetapkan: KESATU: Menyetujui Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. KEDUA:Menyampaikan Keputusan ini kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. KETIGA:Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 1 November 2022 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KETUA, YUNIANTO. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 25 Tahun 2022 Tanggal: 1 November 2022.

Rencana Kerja Pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2023 No. Kegiatan. 1 Perumusan Kebijakan Jumlah 12 bulan. 2.Rapat Pimpinan Jumlah 12 bulan. 3.Koordinasi dan Konsultasi Jumlah 12 bulan.4. Menindaklanjuti Aduan Masyarakat Jumlah 12 bulan. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KETUA YUNIANTO.SP.

Rencana Kerja Badan Musyawarah DPRD Tahun Anggaran 2023 No. Kegiatan. 1. Penyusunan Draf RKT Jumlah 1 kali. 2.Penyusunan Draf Jadwal Kegiatan Jumlah 12 kali 3.Penetapan Jadwal Kegiatan Jumlah 12 kali .4. KK Keluar Provinsi Dalam Pulau Jawa Jumlah 3 kali . 5. KK Keluar Provinsi di Luar Pulau Jawa Jumlah 1 kali. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KETUA YUNIANTO.SP.

Rencana Kegiatan Komisi-Komisi DPRD Tahun Anggaran 2023 No. Kegiatan. 1. Rapat Komisi Jumlah 12 kali . 2.Rapat Kerja Komisi dengan OPD Jumlah 12 kali . 3.Kunjungan Kerja Dalam Daerah Jumlah 40 kali .4. KK Dalam Provinsi Menginap Jumlah 5 kali. 5. KK

Luar Provinsi Tidak Menginap Jumlah 4 kali. 6. KK Di Luar Provinsi Dalam Pulau Jawa 8 kali. 7. KK ke Luar Pulau Jawa Jumlah 1 kali. 8. Bimbingan Teknis Jumlah 6 kali. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KETUA YUNIANTO.SP.

Rencana Kegiatan Badan Pembentukan Perda Tahun Anggaran 2023 No. Kegiatan. 1. Rapat Bapemperda tahun 2023 Jumlah 3 kali . 2.Rapat Kerja Dengan OPD Jumlah 4 kali . 3. Rapat Kajian Perda/Raperda Jumlah 8 kali .4. KK ke Luar Provinsi Dalam Pulau Jawa Jumlah 3 kali. 5. KK ke Luar Provinsi di Luar Pu;lau Jawa Jumlah 1 kali. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KETUA YUNIANTO.SP.

Rencana Kerja Badan Anggaran Tahun Anggaran 2023 No. Kegiatan. 1. Pembahasan LKPJ TA 2022 Jumlah 1 kali. 2. Pembahasan Pertanggngjawaban APBD TA 2022 Jumlah 1 kali. 3. Membahas KUPA-PPAS APBD-P 2023 Jumlah 1 kali .4. Membahas APBD-P TA 2023 Jumlah 1 kali. 5. Membahas KUA-PPAS APBD 2024 Jumlah 1 kali.6. Membahas APBD TA 2024 Jumlah 1 kali. 7. KK ke Luar Provinsi Dalam Pulau Jawa Jumlah 3 kali. 8. KK ke Luar Provinsi di Laur Pulau Jawa 1 kali. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KETUA YUNIANTO.SP.

Rencana Kerja Badan Kehormatan DPRD Anggaran Tahun Anggaran 2023 No. Kegiatan. 1. Rapat Internal Jumlah 6 kali. 2. Evaluasi Kinerja Anggota DPRD Jumlah 4 kali. 3. KK Ke Luar Provinsi Dalam Pulau Jawa Jumlah 3 kali .4. KK ke Luar Provinsi di Luar Pulau Jawa Jumlah 1 kali. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KETUA YUNIANTO.SP.

Rencana Kerja Alat Kelengkapan Lain Tahun Anggaran 2023 No. Kegiatan. 1. Rapat Paitia Khusus Jumlah 40 kali. 2. KK Pansus Luar Provinsi Dalam Pulau Jawa Jumlah 10 kali. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KETUA YUNIANTO.SP.

Pembacaan selesai

Kepada saudara Sekretaris DPRD disampaikan terima kasih.

Kami tanyakan, apakah Rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 tersebut dapat disetujui untuk disahkan menjadi Keputusan DPRD ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Rapat Paripurna DPRD yang berbahagia.

Dengan disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung sesaat tadi, maka selesai sudah rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD hari ini dan Rapat Paripurna akan segera kami akhiri.

Kami pesankan dalam keputusan rencana kerja tahunan sebagaimana di rancang tadi masih tersisa satu masalah yaitu belum terlampirnya keputusan Bapemperda tentang Propemperda untuk tahun 2023 sehingga kami meminta kepada semua pengusul anggota Bapemperda untuk segera melengkapi Propemperda tahun 2023 sebelum ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2023.

Atas nama Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung, kami menyampaikan terima kasih kepada para Anggota DPRD yang telah mengikuti Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dari awal hingga akhir.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucap Alhamdulillahirrobbil'alamin, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat ke-8 masa Persidangan Pertama Tahun 2022-2023, Selasa, tanggal 1 November 2022 pukul 10.45 WIB dengan resmi kami tutup ----------ketuk palu 3 kali.

Temanggung 1 November 2022, Sekretaris Rapat Agus Munadi, S.Sos.,M.Si, Ketua Rapat Drs. H. Tunggul Purnomo.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatulahi Wabarokatuh.

Temanggung, 1 November 2022

Sekretaris Rapat,

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SET DPRD

AGUS MUNADI. S.Sos. M.Si.

Sekretaris DPRD

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RISALAH RAPAT PARPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Rapat ke	:	10
Masa Persidangan	:	III
Tahun	:	2021-2022
Pada hari	:	Senin
Tanggal	:	8 Agustus 2022
Dimulai pada jam	:	11.23 WIB.
Sampai dengan jam	:	13.23 WIB.
Pimpinan Rapat	:	1. Yunianto, S.P - Ketua
		2. Muh Amin. S.Ag - Wakil Ketua
		3. Drs. Tunggul Purnomo - Wakil Ketua
		4. Daniel Indra Hartoko, SE - Wakil Ketua
Sekretaris Rapat	:	Agus Munadi, S.Sos.,M.Si - Sekretaris DPRD
Jumlah hadir	:	38 orang dari 45 orang anggota DPRD
Tidak hadir	:	7 orang anggota DPRD
Acara	:	

1. Pembukaan;
2. Membahas Rancangan KUA/PPAS APBD T.A. 2023 (hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung);
3. Penutup

Pimpinan Rapat : Yunianto, S.P (Ketua DPRD)

Jalannya Rapat : Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan kata pengantar sebagai berikut.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati saudara Wakil Bupati Temanggung;

Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah dan para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati para Direktur BUMD;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Segenap hadirin, pemerhati Dewan dan teman-teman Pers yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka melanjutkan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang anggota DPRD telah hadir 38 orang anggota, maka sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan senantiasa memohon perlindungan dan Ridho Allah SWT dan dengan mengucap Bismillahirohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun 2021-2022 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Senin, tanggal 8 Agustus 2022 pukul 11.23 WIB, kami buka serta terbuka untuk umum--------- ketuk palu 3 kali.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut:

1. Pembukaan;
2. Membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD;
3. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Perlu kami umumkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, yang telah disempurnakan dan disesuaikan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temangung, serta telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 7/PIMP/VIII/TAHUN 2022, tanggal 3 Agustus 2022 dan sudah kami kirimkan kepada Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Rapat DPRD dan Hadirin yang terhormat.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2022 tanggal 25 Juli 2022, DPRD menyerahkan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 kepada Panitia Khusus DPRD dan selanjutnya Panitia Khusus DPRD melaporkan hasil pembahasannya pada Badan Anggaran; serta menyerahkan pembahasan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 kepada Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Temanggung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan selanjutnya Komisi-Komisi DPRD melaporkan hasil pembahasannya pada Badan Anggaran DPRD.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung dimaksud, Panitia Khusus DPRD dan Komisi-Komisi DPRD telah selesai melaksanakan Pembahasannya dan telah melaporkan hasil pembahasanya kepada Badan Anggaran DPRD, kemudian Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah terkait telah melaksanakan pembahasan dalam rangka melanjutkan pembahasan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 3, 4 dan 5 Agustus 2022 dan telah menghasilkan keputusan.

Oleh karena Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung telah selesai melaksanakan pembahasannya dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini akan kita ikuti Laporan hasil pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung.

Guna keperluan tersebut, kepada Pelapor Badan Anggaran DPRD kami persilakan ----------Stop.

LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD
OLEH SLAMET, S.E

Asalamualaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita sekalian
Yang kami hormati. Ketua rapat dan para wakil ketua DPRD
Yang kami ormati. Saudara Bupati Temanggung
Yang kami hormati. Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili
Yang kami hormati. Saudara Sekda, para Asisten Sekda, para Kepala Dinas, Kepala Kantor, para Camat, dan para Direktur BUMD dan Ketua KPUD
Yang kami hormati. Para tamu undangan, pemerhati Dewan, rekan Pers dan rekan – rakan anggota DPRDyang berbahagia.

Sebelumnya perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan, menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat wal afiat tanpa halangan yang merintang.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Pada kesempatan ini saya atas nama Badan Anggaran DPRD mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaporkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung atas pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) TA 2023 dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2023. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada anggota badan Anggaran DPRD, Sdr. Bupati, yang telah menugaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Bapak/Ibu dari jajaran OPD yang telah ikut melakukan pembahasan

Dan selanjutnya sebelum saya bacakan Keputusan Badan Anggaran, ijinkan saya laporkan beberapa catatan atas pendapat, saran, masukan dari para anggota Badan Anggaran, dan penjelasan dari bapak/ibu TAPD dan OPD selama pembahasan

berlangsung sampai dengan ditetapkan keputusan Badan Anggaran ini antaranya sebagai berikut :

1. Pembahasan KUA

   Pembahasan Kebijakan Umum APBD atas hasil kerja Pansus ini berjalan dengan lancar dan dinamis yang menghasilan arah kebijakan dan target indikator makro daerah, KUA ini diharapkan mampu memberikan arah terhadap penyusunan APBD 2023 dengan tetap berpedoman pada RPJMD dimana tahun 2023 ini merupakan tahun terakhir, dengan prioritas diantaranya :

   - Pemantapan reformasi birokrasi (Good Governance)
   - Percepatan pengurangan kemiskinan, selanjutnya
   - Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan dan, terakhir
   - Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup

   Meskipun belum merupakan hal yang paling ideal namun inilah target realistis yang akan dicapai.

2. Pembahasan PPAS

   - Badan Anggaran melihat pembahasan PPAS saat ini seperti ada yang agak salah, perjalanan panjang perencanaan pembangunan telah dilakukan sesuai mekanisme yang ada, dimulai dari Musrenbang Desa, Kecamatan, dan Kabupaten, dipadukan dengan Renja SKPD atau OPD dan Pokok-pokok pikiran DPRD sehingga menghasilkan RKPD, selanjutnya masing-masing OPD akan melakukan Desk dengan TAPD untuk menentukan skala prioritas menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagai draf PPAS, yang akan dibahas bersama dengan DPRD melalui Komisi-Komisi dan Banggar, untuk menguji korelasi antara in-put, out-put dan out-come. Namun yang terjadi DPRD banyak mendengarkan keluhan OPD tentang ketidak sesuaian skala prioritas yang diajukan pada saat Desk baik berupa kegiatan maupun anggaran yang dialokasikan, Akhirnya dipertemukan di Badan Anggaran seolah terjadi Desk kedua dan Banggar menjadi Juri ini menjadi perhatian bersama kedepan pak Sekda.
   - Selanjutnya terkait dengan Pendapatan Daerah ini juga masuk PPS Pendapatan Daerah secara keseluruhan terdapat penurunan sebesar Rp77,397M dari draf PPAS sebesar Rp2,284T ini dikarenakan terutama dari DAK RSU yang bersifat in-out atau tidak mempengaruhi defisit, tetapi untuk pendapatan yang bersumber dari PAD ada kenaikan sebesar Rp8,312M dari draf PPAS sebesar Rp295,418M. Tetapi pendapatan yang bersumber dari PAD ini ada yang perlu kami sampaikan yaitu pendapatan sewa BMD dari los, kios pasar- pasar daerah yg ditargetkan sebesar ±Rp8,4M, ini merupakan target yang terlalu optimis karena realisasi beberapa tahun sebelumnya

realisasi sangat jauh dari target, yang dikarenakan permasalahan yang sangat komplek ini sambil menunggu pembahasan RAPBD perlu dikaji mendalam agar tidak nantinya mengganggu keuangan daerah di kemudian pada kahir tutup tahun.

- berikutnya terkait dengan Belanja Daerah.

  Belanja daerah secara keseluruhan terdapat penurunan sebesar Rp74,173M bila dibandingkan dengan draf PPAS sebesar Rp2,361T. Adapun beberapa kegiatan OPD yang saya catat terdapat perubahandi antaranya:

  a. Disdukcapil: terdapat usulan tambahan sebesar Rp360jt yang akan digunakan untuk kebutuhan ribon (tinta) dan Rp131,5jt untuk Sarpras KTP Elektronik.
  b. BKPSDM: terdapat tambahan anggaran sebesar Rp130,890jt yg digunakan untuk pelatihan kepemimpinan nasional eselon II dan pelatihan kepemimpinan administrasi Eselon III.
  c. Satpol Damkar ini juga ada tambahan anggaran sebesar Rp130jt yang digunakan untuk pemenuhan SOP mobil patrol.
  d. Yang terahkir saya catat yang besar-besar DPRKPLH: ada tambahan belanja yang akan diperuntukan untuk penghargaan Masjchun Sofwan Award yaitu 100 Juta

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Kami Hormati

Dari uraian diatas bila diringkas antara pendapatan daerah dan belanja daerah akan menghasilkan Struktur Keuangan,untuk tahun di PPAS sebagi berikut :

Pendapatan Rp2,207T

Belanja <u>Rp2,287T</u>

Sehingga terjadi Defisit Rp80,639M lebih besar bila dibandingkan dengan draf PPAS sebesar Rp77,415M

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Demikian sedikit catatan yang dapat saya sampaikan, selanjutnya ijinkan saya bacakan Keputusan Badan Anggaran beserta lampiran keputusannya.

KEPUTUSAN BADAN ANGGARAN

KEPUTUSAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 3/Banggar/VIII/TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023 BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang :a.bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2022, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pembahasan atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Perangkat Daerah terkait; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Anggaran perlu menyatakan pendapatnya yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung tentang Persetujuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. Mengingat : Satu dan seterusnya Memperhatikan :Pembicaraan, saran dan pendapat para Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung dalam rapatnya pada tanggal 3,4 dan 5 Agustus 2022 yang dihadiri oleh :

Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD :

1.	Yuniato, SP	- Ketua
2.	Muh. Amin,S.Ag.	- Wakil Ketua
3.	Drs. Tunggul Purnomo	- Wakil Ketua
4.	Daniel Indra Hartoko, SE	- Wakil Ketua
5.	Gunawan Adi Purnomo	- Anggota
6.	Dra. Titik Winarti	- Anggota
7.	Matoha	- Anggota
8.	Mahzum, S.Hi	- Anggota
9.	Slamet, S.E.	- Anggota
10.	Ishadi.	- Anggota
11.	Erda Wachyudi, SH	- Anggota
12.	Arif Noorhadi Subroto, SE	- Anggota
13.	Bejo Tursiyam, SE	- Anggota
14.	Darun Mustofa,S.Pd	- Anggota
15.	Slamet Eko Wantoro	- Anggota
16.	Rochmat Fauzi. TH	- Anggota
17.	Indah Cahyani, S.Sos.	- Anggota
18.	Isnarwandi, S.Ag.	- Anggota
19.	Umi Fadhilah	- Anggota
20.	Agus Munadi, S.Sos, M.Si	- Sekretaris Banggar bukan anggota

TAPD dan Perangkat Daerah :

1.	Drs. Hari Agung Prabowo,MM	- Sekretaris Daerah

2. Gotri Wijianto W,S,STP.,M.Si - Assisten I Sekda
3. Ir. Kristri Widodo, M.Si - Asisten III Sekda
4. Dwi Sukarmei,ST.,MT - Kepala Bappeda
5. Tri Winarno, S.E.,MM - Kepala BPKPAD
6. Siti Choiriyah L,SE - Kabag Pembangunan
7. Endro Suwarso, SH - Kabag Hukum Setda
8. Fita Parma Dewi,S.Sos.,MT - Kabag Perekonomian Setda
9. Eko Gunadi, S.Sos, MM - BPKPAD
10. Supriyanto,AP., MM - Kepala Dinhub
11. Samsul Hadi,S.Sos.,MT - Kepala Dinkominfo
12. Djoko Prasetyono,S.Sos.,MM - Kaban Kesbangpol
13. Drs. Edi Cahyadi,MM - Ka Satpol PP Damkar
14. Dra.Gema Artisti,MM - Ka Dinpermades
15. Eko Suprapto,SH.,MM - Inspektur
16. Ir. Suminar Budi S,MM - Ka Dinpusip
17. N.Bagus Pinuntun,S.Sos.,MM - Ka Dindukcapil
18. Umi Lestari N,S.Sos.,M.Si - Ka BKPSDM
19. Anggit Tri W,ST.,MM - Sekretaris DPRKPLH
20. Hendy Wahyu N,ST - Ka DPUPR
21. Dr. Tetty Kurniawati,Sp.S,M.Kes - Direktur RSUD

MEMUTUSKAN : Menetapkan: KESATU: Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini. KEDUA: Menyampaikan Keputusan ini dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung untuk mendapatkan persetujuannya. KETIGA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 5 Agustus 2022 BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KETUA, YUNIANTO di tandatangani. Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :1. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung; 2.Yth. Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung;

Demikian Surat Keputusan saya bacakan selanjutnya, saya bacakan lampirannya saya bacakan hal hal yang krusial atau yang besar nanti untuk yang lain bisa di pelajari pada lampirannya. Lampiran : Keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 3/Banggar/VIII/2022 Tanggal 5 Agustus 2022 Pembahasan PPAS RAPBD Badan Anggaran DPRD Kabupaten temanggung Tahun Anggaran 2022.

1.KESBANGPOL ini ada tambahan 200.000.000 Juta dari anggaran semula 1.286.687.850 untuk kebutuhan anggaran untuk sosialisasi pendidikan politik. 2. DINDUKCAPIL ada beberapa catatan yang pertama adalah tambahan 228.500.000 dari

anggaran semula dari 500.000.000 ini adalah untuk memenuhi Kebutuhan ribbon (tinta) selama satu tahun anggaran yang sebelumnya belum bisa memenuhi. Berikutnya masih Didukcapil ada tambahan 131.500.000 dari anggaran semula 500.000.000 ini akan dibtuhkan kebutuhan sarpras KTP Elektronik dan rincian yang lain kecil-kecil. Berikutnya BKPSDM ini ada tambahan 175.890.000 dari anggaran semula 155.000.000 ini akan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompentensi bagi pimpinan daerah jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan ini untuk diklatpin II,III,IV. Selanjutnya OPD SATPOL PP DAMKAR ini ada bukan tambahan ada anggaran baru sebesar 92.000.000 Juta di RKBDnya ada tapi di PPS nya hila sehingga tambahan disini ini digunakan untuk kebutuhan BBM rutin atau belanja rutin . Berikutnya DINKOMINFO ini juga ada anggaran baru tapi di RKPD ada PPSnya tidak ada yaitu akan digunakan sebagai data statistic untuk perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Yang keenam DINPERMADES ini ada tambahan 65.000.000 juta dari anggaran semula 3m .400.000.000 Juta ini untuk fasilitasi pengisisan pengangkatan perangkat desa. Selanjutnya Dinas PERHUBUNGAN ini ada beberapa, yang pertama ada usulan di Badan Anggaran 200.000.000 juta yang semula di PPS dianggarkan 27.000.000 juta ini akan digunakan untuk pengadaan guardrail 2 titik di jl Jumprit. Berikutnya ada juga permintaan tambahan 135.617.200 yang semula anggaran di PPS 154.360.800 ini akan digunakan untuk pemeliharaan traffic light pada simpang OBL dan Simpang Ngadirjo ini kalu 80.000.000 Juta, yang berikutnya ada beberapa kebutuhan yang sifatnya wajib, yang berikutnya masih berhubungan ada juga tambahan 287.912.400 yang semula di PPS dianggarkan 159.087.600 ini kegunaanya banyak sekali diantaranya adalah untuk pemenuhan solar pertamina dex oli dan lain-lain, terus berikutnya masih Berhubungan ini masih ada tambahan ini 193.285.200 yang semula PPS hanya disetujuhi 139.900.800 dirasa masih kurang banyak katanya ini untuk pembuatan Pos PAM lebaran dan natal tahun baru sebesar 50.000.000 juta untuk maminnya 36.600.000 honor petugas 102.000.000 dan 4.000.000 juta. Yang kedelapan DPRKPLH ini ada anggaran baru yang di PPAS di del tapi di RKPDnya ada yaitu 125.000.000 juta untuk penyususnan Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS RPJMD Tahun 2024-2029 Kabupaten Temanggung ini merupakan kegiatan wajib atau wajib dianggarkan, masih DPRKPLH ada tambahan 150.000.000 juta yang semula di PPAS di anggarak 44.269.375.000 ini untuk oprasional pengelolaan sampah di TPA Sanggrahan , pengelolaan belum ada. Ini belum ada pengelola TPA di Sangrahan terlewatkan. Terus DINDIKPORA ini ada dua mata anggaran baru sebetulnya ada beberapa akan saya bacakan yang fursial ini yang pertama 125.000.000 di PPAS itu del atau 0 di RKPD ada ini untuk pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD, terus berikutnya 100.000.000 ini juga di PPSnya belum ada ini klewatan untuk Fasilitasi DAK (SD).

Bapak/ ibu dan Hadirin Yang saya hormati

Demikian telah saya bacakan keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung beserta lampirannya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Bilahi Taufiq Wal Hidayah, Wasalamu”alaikum Wr. W b.

Kepada saudara/i Slamet, S.E selaku Pelapor Badan Anggaran DPRD kami sampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Demikian tadi telah kita ikuti Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.

Merujuk pada Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 1, setelah penyampaian Laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasannya, kita perlu mendengarkan pendapat fraksi-fraksi DPRD terhadap laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD dimaksud.

Mengawali Pendapat fraksi-fraksi DPRD, disilakan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Pendapat Fraksinya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disilakan ------ Stop.

PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN

OLEH Dra. TITIK WINARTI

PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUN TENTANG RANCANGAN KUA / PPAS RAPBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat.Pimpinan rapat beserta para wakil ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Yang terhormat.Saudara Bupati Temanggung

Yang terhormat. Forum komunikasai Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yang terhormat. Sekertaris Daerah, asisten Sekda, serta jajaran eksekutif

Yang terhormat. Rekan – rekan anggota Dewan

Yang terhormat. Para camat se kabupaten Temanggung

Juga Para pemerhati dewan, wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat ALLAH SWT / Tuhan YME yang maha kasih karena limpahan rahmat dan berkat kepada kita semua sehingga dapat menghadiri rapat paripurna hari ini tanpa kurang suatu apapun.

Sidang yang terhormat,

Sesaat setelah mendengar laporan dari pelapor Badan Anggaran dan juga dari anggota Fraksi PDI Perjuangan yang duduk di Badan Anggaran, Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima dan menyetujui hasil keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 3/Banggar/VIII/2022, tanggal 5 Agustus 2022 tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 pada sidang paripurna hari ini.

Diluar dari arti persetujuan kami diatas, Fraksi PDI Perjuangan memberikan usul dan saran sebagai berikut :

- Yang pertama Tahun 2023 merupakan tahapan terakhir dari RPJMD 2018 – 2023, meskipun sudah ada revisi RPJMD ternyata realisasinya ada beberapa yang di luar perkiraan kita semua, contohnya di bidang infrastruktur. Perlu upaya keras di tahun terakhir ini supaya bisa menutupi kekurangan target capaian di tahun 2021 dan tahun 2022.
- Dua Dalam pembahasan KUA / PPAS tahun 2023 di Badan Anggaran tercapai kesepakatan bahwa patokannya RKPD. Tambahan anggaran yang besarannya di atas yang tercantum di RKPD dan usulan kegiatan yang tidak ada dalam RKPD secara otomatis di tolak, kecuali kegiatan wajib untuk memenuhi perintah dari provinsi maupun dari pusat, disamping untuk pembelajaran bagi OPD dalam hal merencanakan kegiatan yang nantinya menjadi rencana kegiatan pemerintah daerah hal tersebut juga menjadikan pembahasannya lebih smooth.

  Kami menekankan patokan berdasarkan RKPD tersebut juga menjadi dasar dalam pembahasan RAPBD Tahun 2023.
- Ke tiga Hasil pembahasan KUA / PPAS menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah tergantung pada :
  1. DAU dimana proyeksi pendapatan yang berasal dari DAU tidak mengacu pada realisasi tahun 2022 yang naik sebesar $\pm$ 85,2M (dengan harapan ada kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2023).
  2. DAK baik fisik (243.329.581.561) maupun non fisik (280.369.322.00) dari Pusat
  3. Pendapatan trasnfer antar daerah (237.945.925.518) dari Provinsi
  4. Bantuan keuangan (123.858.558.700) Provinsi

  Dari uraian tersebut diatas Pemerintah Daerah sangat bergantung pada kenaikan pendapatan anggaran baik dari pusat maupun provinsi yang belum ada

kejelasannya. Untuk itu perlu upaya keras dari Pemerintah Daerah baik itu koordinasi, pengawalan dan lain sebagainya yang di anggap perlu supaya kenaikan DAU, usulan DAK, usulan Bankeu, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah bisa mendapatkan kepastian besaran yang turun sebelum pembahasan RAPBD tahun 2023.

- Selanjutnya Silpa BLUD RSUD harus sudah ada perencanaan penggunaannya dalam pembahasan RAPBD 2023.
- Terakhir Perlu kajian pasti untuk pendapatan lain – lain asli daerah yang berasal dari penjualan los / kios pasar Temanggung permai dan pasar legi parakan, sehingga nantinya di RKPD sudah bisa terukur pendapatannya.

Demikian pendapat akhir Fraksi kami, bila ada hal dan ucapan yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Temanggung, 08 Agustus 2022

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Dra. Titik Winarti Sekretaris Dwi Sulistyowati keuannya ditandatangani

Kepada saudara/I Dra.Titik Winarti selaku Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disilakan ---------- Stop.

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
OLEH DEDI HARIYADI, S.E

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP KEPUTUSAN BADAN ANGGARAN NOMOR : 3 /BANGGAR/VIII/2022 TANGGAL 5 AGUSTUS 2022 TENTANG RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) SERTA RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada Yang Terhormat;

Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Saudara Bupati Temanggung

Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung

Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung

Para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Para Direktur BUMD, Para Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung

Para Anggota Dewan serta Para Tamu Undangan, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Alloh SWT. yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan serta kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan tugas kita bersama yaitu Rapat Paripurna yang membahas Keputusan Badan Anggaran Nomor: 3/Banggar/VIII/2022 tanggal 5 Agustus tahun 2022 tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggun Tahun Anggaran 2023.

Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita dan panutan kita Nabi Agung Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Dan semoga dengan mengikuti ajaran dan bimbingannya, kita semua senantiasa dapat menjalankan tugas untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang terhormat

Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir Fraksi, dan juga ucapan terima kasih serta apresiasi kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung dan TAPD serta seluruh pihak yang telah mencurahkan pikiran, waktu dan tenaga guna menyelesaikan pembahasan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2023 ini, semoga jerih payahnya dicatat menjadi amal ibadah disisi Alloh SWT, amin.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang terhormat

Tahun 2023 merupakan tahapan terakhir RPJMD 2018 - 2023 , dengan arah pembangunan ditujukan pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah dengan prioritas:

1. Pemantapan reformasi birokrasi (good govermance)
2. Percepatan pengurangan kemiskinan;
3. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan dan,
4. Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup.

Tahun 2023 juga diperkirakan banyak sektor ekonomi masih belum sepenuhnya bangkit, bayang-bayang pandemi masih terus membayangi, sementara konflik-konflik dibelahan dunia berpengaruh besar terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional sehingga diperlukan kehatia-hatian dan kecermatan dalam penyusunan perencanaan anggaran di tahun 2023.

Beban daerah yang semakin tambun mengakibatkan ruang fiskal yang semakin menyempit, sementara kebutuhan daerah semakin besar, lebih-lebih untuk pemulihan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat baik sektor pertanian, usaha mikro dan usaha kecil. Oleh karena itu meskipun APBD tahun 2023 bersifat asumsi, namun harus ada kesepahaman bersama bahwa asumsi-asumsi tersebut dibangun di atas acuan yang cukup presisi dan realistis.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang terhormat

Setelah mencermati laporan dari pelapor Badan Anggaran sesaat tadi, dan mendengarkan laporan dari anggota FPKB yang duduk dalam Badan Anggaran, maka FPKB memberikan catatan, masukan serta saran atas akan disepakatinya KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Terkait dengan mekanisme dan tahapan perencanaan APBD tahun 2023, FPKB bersepakat bahwa belanja pada struktur PPAS tidak boleh melebihi pagu anggaran yang sudah ditetapkan dalam RKPD. Begitu juga terhadap mata anggaran yang tidak masuk dalam RKPD tidak bisa dimasukkan di PPAS untuk menselaraskan dan menjaga konsistensi tahapan perencanaan.
2. FPKB memandang bahwa struktur rancangan KUA dan PPAS tahun 2023 dibangun di atas pondasi yang agak rapuh dan belum kokoh terlebih pada asumsi pendapatan dengan mengasumsikan kenaikan DAU kita sebesar Rp. 85 milyar, SiLPA kita yang bisa dipakai Rp. 87 milyar, Pendapatan dari sewa los kios pasar sebesar 8,4 milyar serta pendapatan dari pajak PJU sebesar 17 milyar. Asumsi-asumsi tersebut sangat rawan dan pada akhirnya akan berpengaruh pada struktur belanja utamanya yang berasal dari dana PAD maupun DAU.
3. Terkait dengan target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, FPKB berharap agar pemerintah daerah dapat menyelesaikan target capaian pada masing masing kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
4. Terkait dengan rencana belanja pada RSUD, FPKB berharap agar disajikan secara lengkap dalam RAPBD tahun 2023 baik yang bersumber dari DAK maupun silpa tahun 2021 ataupun dari sumber lainnya sehingga tetap bisa diawasi dan dilakukan evaluasi.
5. Sekali lagi mengenai Perumda Aneka Usaha, FPKB meminta perhatian khusus Pemerintah Daerah agar segera memutuskan kebijakan keberlangsungannya, karena FPKB melihat bahwa sampai saat ini tidak ada perbaikan yang bisa dirasakan bahkan semakin tidak jelas arah bisnis yang mau dikembangkan. Juga banyaknya PLT di beberapa Perumda untuk segera dilakukan pengisian jabatan direktur yang definitif. Sudah banyak uang rakyat yang ada disitu. Kalau pengelolaannya hanya dengan disambi dengan pekerjaan yang lain atau bahkan

hanya jadi sampingan, maka sudah bisa dipastikan tidak akan menjadi lebih baik tapi semakin memperburuk keadaan.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang terhormat

Demikian beberapa catatan dan saran dari kami, dan dengan memohon petunjuk kepada Alloh teriring do'a seraya membaca Bimsmillahirrahmanirrahim FPKB menyatakan dapat menerima keputusan Badan Anggaran Nomor: 3/Banggar/VIII/2022 tanggal 5 Agustus tahun 2022 tentang KUA/PPAS APBD tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 2.207.063.577.142,
2. Belanja Daerah Rp. 2.287.702.691.819,
3. Pembiayaan Netto Rp. 80.639.114.677, dengan rincian :
   a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 97.446.528.677,
   b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 16.807.414,

dan menyerahkan kepada sidang paripurna untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Temanggung.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung dengan harapan dapat menjadi masukan yang bermanfaat. Atas segala kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wallahul Muwafiq ila aqwamithoriq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 8 Agustus 2022

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Mahzum di tandatangani Sekretaris Umi Tsuwaibah

Kepada saudara/I Dedi Hariyadi, S.E selaku Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Golkar disilakan ---------- Stop.

PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR

OLEH DWI LINDA WATI, SH.M.H

PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR TERHADAP KUA DAN PPAS KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Yang kami hormati. Ketua rapat dan para wakil ketua DPRD

Yang kami hormati. Saudara Bupati Temanggung

Yang kami hormati. Para anggota FKPD atau yang mewakili

Yang kami hormati. Saudara Sekda, para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, para Kepala Dinas, Direktur BUMD, Ketua KPUD, para Camat se Kabupaten Temanggung

Yang kami hormati. Para tamu undangan, rekan Pers dan rekan-rekan anggota DPRD yang berbahagia

Sebelumnya perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, untuk menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan yang merintang.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi Partai Golkar terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2023.

Setelah mencermati dan mempelajari hasil pembahasan Badan Anggaran, kemudian mendengarkan laporan dari pelapor Badan Anggaran sesaat tadi, maka FPG akan menyampaikan catatan sebagai berikut :

1. Terhadap target hasil sewa BMD los, kios, ruko pasar-pasar daerah agar dikaji lebih mendalam, sehingga menjadi target yang realistis.
2. Dari dokumen belanja daerah yang dicermati FPG, terdapat anggaran belanja yang semestinya bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah namun tetapi dianggarkan. Di sisi lain, ada anggaran yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dibutuhkan masyarakat karena dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat yang akhir-akhir ini terlewatkan dari perencanaan, yaitu Pasar Hewan Ngadirejo, semua perangkatnya sudah tersedia diantaranya tanah, DED sudah ada, kedepan agar kita perhatikan.
3. Dokumen PPAS ini agar dijadikan dasar pada saat pembahasan RAPBD nanti, untuk belanja menjadi plafon tertinggi kecuali ada amanat dari peraturan di atasnya.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Fraksi Partai Golkar dengan seraya memohon ridho dari Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) serta mengucap (Bismillahirrohmanirrohim) menyatakan dapat menerima dan menyetujui Keputusan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor: 3/BANGGAR/VIII/2022 tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kab. Temanggung TA 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Rp 2.207.063.577.142,00
Belanja Daerah	Rp 2.287.702.691.819,00
Defisit	Rp (80.639.114.677,00)
PEMBIAYAAN NETTO	Rp 80.639.114.677,00

dan selanjutnya mengusulkan keputusan tersebut kepada rapat paripurna DPRD hari ini untuk menjadi keputusan DPRD Kabupaten Temanggung.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Demikian Pendapat Fraksi Partai Golkar, terima kasih atas segala perhatianya dan mohon maaf atas segala kekuranganya.

Akhirulkhalam, Wabillahi taufiq wal Hidayah.

Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Temanggung, 8 Agustus 2022

FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Slamet, SE Sekretaris Ishadi masing-masing ditandatangani

Kepada saudara/I Dwi Linda Wati, SH. M.H selaku Juru Bicara Fraksi Partai Golkar kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan waktu kepada Juru Bicara Fraksi Gerindra untuk menyampaikan pendapat Fraksinya. Kepada Juru Bicara Fraksi Gerindra disilakan ---------- Stop.

PENDAPAT FRAKSI GERINDRA

OLEH INDAH CAHYANI, S.Sos.

PENDAPAT FRAKSI GERINDRA Nomor : 42 /FG-PF/ VIII /2022

Terhadap : RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat, Pimpinan Rapat dan para Wakil Ketua Dewan

Yang terhormat, Sdr. Bupati Temanggung

Yang terhormat, Sdr. Wakil Bupati Temanggung

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang terhormat, Sekretaris Daerah, Kepala Badan,Kepala Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Direktur BUMD, Staf Ahli Bupati, Jajaran KPUD, serta para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang terhormat, Rekan-rekan Anggota Dewan, Jajaran Sekretariat DPRD, Rekan-rekan Pers, Pemerhati Dewan, dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dapat menjalankan rapat paripurna, tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi GERINDRA terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Penyusunan KUA Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga RKPD merupakan upaya tertinggi dalam penganggaran. Hal tersebut hendaknya menjadi perhatian bagi semua OPD dalam menganggarkan usulan kegiatan. Dimana RKPD merupakan plafon anggaran tertinggi sebagai dasar bagi penyusunan PPAS. Akan tetapi OPD dalam menganggarkan kegiatan masih banyak yang menambahkan anggaran pada pembahasan di Komisi-komisi, hal ini terjadi karena konerja OPD dalam merencanakan usulan kegiatan belum fokus atau belum maksimal.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Fraksi GERINDRA memberikan beberapa catatan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, sebagia berikut :

1. Prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan antara lain untuk percepatan pengurangan kemiskinan, arah tersebut harusnya di break down dalam kegiatan di OPD terkait, salah satunya adalah kegiatan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dari 14.000 unit yang menjadi target RPJMD untuk tahun 2023, capaiannya sekitar 1.500 unit dan baru akan tercapai sebesar 350 unit.
2. Dalam upaya pemantapan kapasitas daya saing ekonomi kerakyatan juga belum nampak kegiatan yang mampu mendogkrak ekonomi masyarakat. Upaya-upaya dalam pembinaan dan penyehatan Badan Usaha Milik Daerah pun belum maksimal. BUMD yang ada, sebagian besar belum memiliki Kor Bisnis yang jelas. Demikian juga dalam pembinaan maupun perhatian pemda maupun pemdes terhadap tumbuhnya BUMDes pun belum terlihat secara jelas, karena sebagian besar BUMDes kita masih belum memiliki analisis bisnis. Hal ini menunjukan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2023 belum sepenuhnya di break down di dalam kegiatan dan SKPD yang bertanggung jawab serta alokasi anggarannya pada PPAS 2023
3. Terhadap Lahan Sawah Dilindungi, agar Pemerintah Kabupaten Temanggung menyesuaikan dengan peta RTRW dan LP2B di Kabupaten Temanggung sebagai bentuk penghargaan terhadap otonomi daerah dan kepastian hukum administrasi

negara sekaligus memupus kebingungan dalam masyarakat / investor. Penyesuaian peta dilakukan secara holistic berdasarkan perda RTRW dan LP2B dan tidak dilakukan secara orang perorang karena sangat tidak adil bagi masyarakat, investor, maupun pemilik lahan yang tidak tahu akan LSD, tidak punya akses untuk merubah peta LSD, dan tidak mempunyai sumber daya untuk merubah peta LSD.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Terhadap Keputusan Badan Anggaran Nomor 3 / Banggar / VIII / Tahun 2023 tanggal 5 Agustus 2023 tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.

Fraksi Gerindra dapat menyetujui dan menerima, keputusan Badan Anggaran tersebut, dan mengusulkan kepada Rapat Paripurna agar mendapatkan persetujuan.

Demikian Pendapat Fraksi Gerindra, apabila dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Temanggung, 8 Agustus 2022

FRAKSI GERINDRA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Drs. Andoyo Sekretaris Indah Cahyani, S.sos ditandatangani

Kepada saudara/I Indah Cahyani, S.Sos selaku Juru Bicara Fraksi Gerindra kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk menyampaikan Pendapatnya. Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disilakan ---------- Stop.

PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
OLEH NUROFIK

PENDAPAT AKHIR FRAKSI FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) /PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) APBD TAHUN ANGGARAN 2023 HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUN TEMANGGUNG, 8 AGUSTUS 2022

AssalammualaikumWr.Wb.

Salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat.Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD

Yang terhormat. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Temanggung

Yang terhormat. Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) atau yang mewakilinya

Yang terhormat. Sekretaris Daerah dan Jajaran Eksekutif di Lingkungan Sekretariat Daerah

Yang terhormat. Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Instansi Pemerintah.

Yang terhormat. Para Camat se- KabupatenTemanggung

Yang terhormat. Sekretaris DPRD dan jajaran Sekretariat DPRD

Yang terhormat. Rekan-rekan Anggota DPRD, Direktur BUMD, InsanPers, Pemerhati Dewan, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya termasuk kita sekalian. Aamin YRA.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pendapat akhir fraksi PPP terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. Dan tidak lupa kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung yang telah melaksanakan pembahasan sesuai dengan waktu yang kita sepakati.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dan APBD akan dapat optimal dimanfaatkan tergantung pada pengelolaannya yang baik, efektif, efisien dan akuntabel. Pengelolaan anggaran daerah yang baik dan optimal khususnya pada sisi belanja dapat menggerakkan perekonomian, memberikan pendapatan bagi masyarakat, menumbuhkan investasi yang tentunya juga sangat berdampak pada pendapat daerah. Yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro dan mikro yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Secara umum kebijakan anggaran daerah Kabupaten Temanggung tahun 2023 sudah mengacu pada kondisi ekonomi makro dan sudah mengarah pada penguatan ekonomi kerakyatan, reformasi social dan pembangunan berkelanjutan

Dimana pembangunan infrastruktur, pengembangan tehnologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran agar tercapai pemerataan pembangunan wilayah dan masih tetap komitmen melanjutkan pelestarian lingkungan hidup. Untuk itu yang harus dilakukan, adalah dengan memberikan prioritas alokasi anggaran untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka Peningkatan Ekonomi, peningkatan

produktifitas dan daya saing daerah, mengurangi belanja yang tidak efisien dari belanja barang dan jasa, mengurangi belanja pemeliharaan, termasuk renovasi berat bangunan gedung, mengurangi belanja perjalanan dinas, belanja kegiatan Bimtek, pembelian kendaraan operasional baru. Termasuk efisiensi kegiatan dan Belanja yang sifatnya serimonial. Hal ini semua dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan Belanja prioritas sesuai arah kebijakan Pembangunan Temanggung

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Beberapa catatan yang kami sampaikan dari hasil pembahasan di Badan Anggaran juga laporan dari komisi-komisi DPRD adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendapatan.

   Didalam Pembahasan PPAS ada kenaikan kenaikan target pendapatan asli daerah yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 7.7 M sehingga menjadi Rp. 303.730.612.722,- . Keniakan ini diharapkan mampu mengurangi bebabn belanja yang cukup signifikan sehingga devisit tidak terlalu tinggi. Beberapa belanja trnsfer daerah yang sifatnya in-out dilakukan rasionalisasi sesuai dengan asumsi yang paling realistis dan terjadi pengurangan sebesar Rp. 86 M. Sehingga total pendapatan daerah sebesar Rp 2.207.063.577.142,- Hal cukup sebanding dengan kerangka pendanaan dalam perubahan RPJMD untuk target pendapatan daerah tahun 2023. Semoga target ini benar-benar dapat terpenuhi.

2. Belanja.

   Belanja Daerah yang sebesar Rp 2.287.702.691.819,- Bila dibanding dengan realisasi anggaran perencanaan tahun 2022 meningkat sebesar Rp 298 M lebih atau tumbuh positif 15%. Namun demikian FPPP memandang belum semua OPD konsisten merencanakan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran 4 prioritas pembangunan sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Temanggung tahun 2022. Untuk itu kami berharap proses penganggaran sampai di penetapan RAPBD nanti terkait prioritas lebih bisa disesuaikan demi suksesnya pembangunan sesuai harapan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

3. Pembiayaan.

   Dari hasil pendapatan dan belanja daerah terdapat pengurangan dan pendapatan yang cukup signifikan, namun masih dalam batas koridor skema APBD yang baik. Penerimaan Pembiayaan daerah mengalami peningkatan sekitar 3,2 M yang direncanakan diambilkan dari SilPa tahun sebelumnya sebesar Rp. 80.632.114.677,-. Hal ini cukup mengembirakan karena beban APBD 2023 tidak terlalu berat.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya setelah mendengar laporan dari pelapor badan anggaran dan mendengarkan laporan dari anggota kami yang duduk dibadan anggaran DPRD Kabupaten Temanggung maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat:

Dengan selalu memohon perlindungan kepada Alloh SWT, dan disertai ucapan Bismillahhirrahmanirrahim, FPPP bisa menerima dan setuju atas Keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung No.03 /Banggar/VIII/TAHUN 2022 Tentang Persetujuan atas Rancangan KUA/PPAS APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 Dengan Perincian :

PENDAPATAN DAERAH	Rp.	2.207.063.577.142
BELANJA	Rp.	2.287.702.691.819
Surplus/(Defisit)	Rp.	(80.639.114.677)
PEMBIAYAAN		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	97.446.528.677
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	16.807.414.000
PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	80.639.114.677
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah (SILPA) Tahun Berkenaan	Rp.	0,-

dan mohon untuk bisa ditetapkan menjadi Keputusan DPRD Temanggung.

Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan semoga ada manfaatnya, kurang lebih dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Temanggung, 8 Agustus 2022

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Rochmat Fauzi TH di tandatangani Sekretaris Ahmad Syarif Yahya di tandatangani

Kepada saudara/I Nurofik selaku Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi PAN Berkeadilan untuk menyampaikan pendapat Fraksinya. Kepada Juru Bicara Fraksi PAN Berkeadilan disilakan -------- Stop.

PENDAPAT FRAKSI PAN BERKEADILAN

OLEH H. ARIF NOORHADI SUBROTO, S.E

PENDAPAT FRAKSI PAN BERKEADILAN TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN KUA/PPAS RAPBD TAHUN ANGGARAN 2023

Assalamualaikum Wr Wb

Yang kami hormati, Pimpinan rapat dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung

Yang kami hormati, Saudara Bupati dan Wakil Bupati

Yang kami hormati, Jajaran FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

Yang kami hormati, Saudara Sekda dan para Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Yang kami hormati Jajaran Direktur BUMD Kabupaten Temanggung

Yang kami cintai rekan-rekan Anggota Dewan, jajaran setwan serta rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita semua senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan iman, islam dan kesehatan sehingga pada hari ini kita masih bisa melakukan salah satu tugas konstitusional yaitu melaksanakan rapat paripurna dalam rangka membahas Persetujuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.

Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, dan para sahabat yang setia menjalankannya sunah-sunahnya.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Fraksi PAN Berkeadilan memandang Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, kemudian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Setelah mendengarkan laporan dari pelapor Badan Anggaran sesaat tadi dan masukan dari anggota Fraksi PAN Berkeadilan yang duduk dalam Badan Anggaran, dengan senantiasa memohon bimbingan, ridho dan petunjuk Allah SWT, teriring bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PAN Berkeadilan DPRD Kabupaten Temanggung dapat menerima dan menyetujui keputusan Badan Anggaran No: Nomor 3/Banggar/VIII/2022 DPRD Kabupaten Temanggung, tentang Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023

Dengan Ringkasan anggaran sebagai berikut:

1. PENDAPATAN DAERAH Rp 2.207.063.577.142
    a. Pendapatan Asli Daerah Rp 303.730.612.722
    b. Pendapatan Transfer Rp 1.903.332.964.420

2. BELANJA Rp 2.287.702.697.819
   Suplus(Defisit) Rp (80.639.114.667)
3. PEMBIAYAAN
   a. Penerimaan Pembiayaan Rp 97.446.528.677
   b. Pengeluran Pembiayaan Rp 16. 807.414.000

Namun demikian ijinkan Kami Fraksi PAN Berkeadilan memberikan cacatan sebagai berikut:

1. Salah satu prinsip penyusunan KUA PPAS adalah tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk itu mohon perhatiannya kepada Pemerintah Daerah untuk lebih cermat memperhatikan program dan kegiatan agar tidak bertentangan atau mengabaikan "kepentingan umum".
2. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2023 merupakan tahun ke-5 (kelima) atau tahun terakhir dalam rangka RPJMD Tahun 2018-2023, sehingga kami berharap seluruh potensi sumber daya diarahkan untuk upaya pencapaian target akhir RPJMD maupun upaya pencapaian target yang belum dapat dicapai pada tahun sebelumnya.
3. Perlu peningkatan kualitas dalam desk penyusunan anggaran PPAS antara TPAD dan OPD terkait, karena dengan terbatasnya anggaran menuntut kecermatan dalam membuat skala prioritas program dan kegiatan sehingga tercapai outcome yang maksimal.
4. Kami berharap kepada Pemerintah Daerah untuk segera menentukan Direktur beberapa BUMD yang selama ini masih kosong padahal sudah beberapa tahun dan isi oleh PLT, ini penting agar bisa optimal dan profesional sehingga target PAD di BUMD tersebut bisa tercapai.
5. Perlu adanya pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat untuk menurunkan tingkat pengangguran pada usia produktif berbentuk pelatihan, permodalan dan pemasaran produk masyarakat.
6. Kami memberikan support dan dorongan kepada organisasi perangkat daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten Temanggung agar dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam menyelenggarakan dan menjalankan rencana program demi tercapainya kesejahteraan masyarakat warga kabupaten Temanggung

Rapat Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia.

Demikian Pendapat FRAKSI PAN Berkeadilan DPRD Kabupaten Temangung dengan harapan semoga besar manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Temanggung

khususnya dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Amin

Billahi fiisabililhaq fastabiqul khairat

Wassalamu ‘alaikum wr. wb

Temanggung, 8 Agustus 2022

FRAKSI PAN Berkeadilan DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua H. Badrun Mustofa, S.Pd Sekretaris Bejo Tursiyam, S.E semuannya ditandatangani.

Kepada saudara/i H. Arif Noorhadi Subroto, S.E selaku Juru Bicara Fraksi PAN Berkeadilan kami sampaikan terima kasih.

Terakhir kami berikan kesempatan kepada Fraksi Nusantara untuk menyampaikan pendapat Fraksinya. Kepada Juru Bicara Fraksi Nusantara di silahkan ---------- Stop.

PENDAPAT FRAKSI NUSANTARA

OLEH MUH TARYONO

PENDAPAT FRAKSI NUSANTARA TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat. Saudara Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua Dewan.

Yang terhormat. Saudara Bupati Temanggung.

Yang terhormat. Saudara-Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yang terhormat. Saudara Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Yang terhormat. Saudara Kepala Instansi Vertikal, Para Direktur BUMD, Saudara Ketua KPU dan Saudara Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Yang terhormat. Para Kepala Bagian di lingkungan SekretariatDaerah dan Para Camat se Kabupaten Temanggung.

Yang terhormat. Teman-Teman Anggota DPRD, Kawan-Kawan Seperjuangan Pers, LSM, Pemerhati Dewan dan Tamu Undangan serta Hadzirin yang berbahagia.

Puji dan syukur kita panjatkan ke-hadzirat Allah SWT /Tuhan YME karena atas nikmat dan karuniannya kita pada hari dapat melaksanakan rapat Paripurna tanpa halangan satu apaun .

Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW semoga kita mendapatkan safaatnya diyaumul kiyamah.

Saudara Ketua dan Rapat Dewan Yth.

Fraksi Nusantara telah terlibat secara aktif dan intensif dan mengikuti dengan seksama pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD tahun Anggaran 2023dengan segala dinamikanya mulai dari pembahasan di tingkat komisi-komisi dewan sampai pada pembahasan di tingkat badan anggaran dewan. Oleh karenanya setelah mendengar laporan hasil pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh pelapor badan anggaran dewan sesaat tadi, maka dengan seraya memohon ridho dan petunjuk dari Allah SWT. dan diawali dengan mengucap Bismillahir rahman nirahiim Fraksi NUSANTARA menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD tahun Anggaran 2023 sebagaimana Keputusan Badan Anggaran Nomor : 03/Banggar/VIII/2022 tertanggal 05 Agustus 2022 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Selanjutnya tanpa mengurangi arti persetujuan tersebut, Fraksi Nusantara menyampaikan beberapa saran dan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa PPAS Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Temanggung memasang angka yang besar untuk DAU, DAK maupun Bankeu. Untuk itu Fraksi Nusantara berharap agar tetap dikawal secara intensif agar dana tersebut dapat terealisasi seperti yang diharapkan.
2. RKPD adalah plafon anggaran tertinggi untuk penyusunan PPAS, akan tetapi OPD di dalam menganggarkan usulan kegiatan yang sudah teranggar di RKPD masih banyak yang menambahkan anggarannya pada pembahasan di PPAS. hal ini terjadi karena OPD kurang cermat dalam merencanakan usulan-usulan kegiatannya. Untuk itu Fraksi kami berharap agar TAPD dapat menentukan penggunaan anggaran pada program skala prioritas kegiatan yang strategis yang di usulkan oleh OPD.
3. Fraksi Nusantara mendukung dengan adanya sosialisasi edukasi politik pada pemilih pemula di sekolah-sekolah dan pada pemilih perempuan. ini adalah hal yang sangat penting untuk menjadikan mereka menjadi pemilih yang cerdas..
4. Dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait dengan penanganan SS dan persiapan P3K, Fraksi Nusantara sangat berharap agar Dinas terkait menentukan jumlah kebutuhan untuk mengajukan pegawai non ASN disetiap OPD untuk formasi PNS atau P3K, serta mempersiapkan strategi bagi posisi jabatan yang tidak dapat diangkat menjadi PNS atau P3K.

Sidang Dewan Yang Terhormat.

Demikian Pendapat Fraksi Nusantara terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Kurang dan lebihnya dalam penyampaian mohon maaf yang sebesar-besarnya

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temanggung, 08 Agustus 2022

FRAKSI NUSANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua, Isnarwandi Sekretaris, Umi Fadillah di tandatangani

Kepada saudara/I Muh Taryono selaku Juru Bicara Fraksi Nusantara kami sampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Demikian tadi telah kita ikuti Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Laporan dan Keputusan Badan Anggaran DPRD serta Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung sesaat tadi, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

KESATU : Menerima Keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: 3/Banggar/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung, sebagai dasar ditetapkannya Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, dengan ringkasan anggaran sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DAERAH Rp. 2.207.063.577.142
   a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 303.730.612.722
   b. Pendapatan Transfer Rp. 1.903.332.964.420

2.	BELANJA	Rp.	2.287.702.691.819
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(80.639.114.677)
3.	PEMBIAYAAN		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	97.446.528.677
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	16.807.414.000
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	80.639.114.677
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah (SILPA) Tahun Berkenaan	Rp.	0,-

KETIGA : Menyampaikan kepada Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kami tanyakan apakah kesimpulan tersebut dapat disetujui ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) terima kasih

Selanjutnya kami silahkan kepada saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD ----------Stop

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD
AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si

RANCANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG Nomor 16 Tahun 2022 TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, Menimbang :a.bahwa berdasarkan Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam Keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 3/Banggar/VIII/2022 tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, maka DPRD perlu menyatakan pendapatnya; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung. Mengingat : Satu dan Seterusnya Memperhatikan :1. Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Perangkat Daerah terkait, dalam rapatnya pada tanggal 3,4 dan 5 Agustus 2022 tentang Persetujuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. 2.Usul, saran dan pendapat anggota DPRD Kabupaten Temanggung

dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung tanggal 8 Agustus 2022. MEMUTUSKAN : Menetapkan: KESATU: Menerima Keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 3/Banggar/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. KEDUA: Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung, sebagai dasar ditetapkannya Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, dengan ringkasan anggaran sebagai berikut :

1.	PENDAPATAN DAERAH	Rp. 2.207.063.577.142,-
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 303.730.612.722,-
	b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.903.332.964.420,-
2.	BELANJA	Rp. 2.287.702.691.819,-
	Surplus/(Defisit)	Rp. (80.639.114.677,-)
3.	PEMBIAYAAN	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 97.446.528.677,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 16.807.414.000,-
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 80.639.114.677,-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah (SILPA) Tahun Berkenaan	Rp. 0,-

KETIGA: Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. KEEMPAT:Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 8 Agustus 2022 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KETUA, YUNIANTO Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung; Pembacaan selesai.

Kepada saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan kepada para Anggota DPRD apakah Rancangan Keputusan tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Keputusan DPRD ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD sesaat tadi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 3, kita perlu mendengarkan Pendapat Akhir Bupati Temanggung.

Namun sebelumnya perkenankanlah kami, Pimpinan DPRD bersama Bupati Temanggung untuk menandatangani Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dengan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.

Untuk keperluan tersebut, kepada saudara Bupati Temanggung, saudara Wakil Bupati Temanggung dan para Pimpinan DPRD untuk menempatkan diri.

Hadirin dimohon untuk berdiri ----------Stop.

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Selanjutnya akan kita ikuti penyampaian Pendapat Akhir Bupati Temanggung atas Persetujuan DPRD Kabupaten Temanggung.

Kepada Saudara Bupati Temanggung kami persilakan ----------Stop

PENDAPAT AKHIR BUPATI TEMANGGUNG
OLEH H. M. AL KHADZIQ

PENDAPAT AKHIR BUPATI TAEMANGGUNG MENGENAI KESEPAKATAN BERSAMA ATAS KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Assalamu'alaikum Warohmatullohi wabarokatuh

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati;

Saudara Wakil Bupati yang saya hormati;

Saudara Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang saya hormati;

Sdr. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli, Asisten Sekda, Pimpinan Perangkat Daerah, dan Direktur BUMD yang saya hormati;

Tamu Undangan, Pemerhati Dewan, Rekan-rekan Pers serta hadirin yang berbahagia;

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penandatanganan Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan-Nya.

Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun 2023 telah melalui proses pembahasan secara berjenjang baik itu di tingkat Panitia Khusus Kebijakan Umum Anggaran, Komisi-komisi DPRD dan badan Anggaran DPRD. Kesepakatan Bersama yang kita tandatangani Bersama beberapa saat tadi, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat, atas upaya maksimal dalam memanfaatkan waktu untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam pembahasan dokumen Rancangan KUA & Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023, sehingga kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dinamika yang terjadi dalam pembahasan KUA & Rancangan PPAS menjadi pembelajaran bagi kita Bersama untuk terus menjalin sinergitas dan menjaga konsistensi untuk memperbaiki perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, dalam kondisi sumber daya keuangan yang terbatas. Karena kesepakatan Bersama ini memiliki peranan penting dalam menentukan arah pembangunan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023, yang merupakan tugas dan tanggung jawab kita Bersama dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dalam memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat. Prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati merupakan salah satu upaya dalam peningkatan pencapaian pembangunan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi perangkat daerah yang memiliki korelasi dalam pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional, pencapaian indikator makro yang ditargetkan oleh Kabupaten Temanggung serta indikator sasaran yang diterapkan.

Semoga dengan adanya nota kesepakatan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2023 ini dapat memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Temanggung.

Adapun postur rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun pembiayaan daerah yang tergambarkan dalam PPAS merupakan upaya maksimal kita Bersama. Kita sangat berharap proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dapat tercapai sehingga mampu membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Rapat Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia,

Demikian pendapat akhir yang dapat saya sampaikan atas disepakatinya Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023, Atas saran, usul dan pendapat yang disampaikan selama pembahasan dan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD sesaat tadi, akan dijadikan bahan pertimbangan

dan masukan dalam proses pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun mendatang.

Dengan segala keterbatasan yang ada pada saat pembahasan, baik pada tingkatan Pansus, Komisi-komisi DPRD, maupun Badan Anggaran, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi wa Barokatuh.

Temanggung, 8 Agustus 2022

BUPATI TEMANGGUNG

H.M. AL KHADZIQ

Kepada Saudara Bupati Temanggung kami sampaikan terima kasih.

Rapat DPRD dan Hadirin yang berbahagia.

Melalui kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setingi tingginya kepada Panitia Khusus DPRD, Komisi-Komisi DPRD, Badan Anggaran DPRD, Bupati Temanggung bersama TAPD dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah yang telah mencurahkan waktu dan tenaga dalam menyelesaikan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir diruangan ini dan telah mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada hari ini dari awal hingga selesai.

Sebelum kami akhiri, Perlu kami sampaikan bahwa dalam Keputusan Badan Musyawarah DPRD Nomor 6/Banmus/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 terdapat penambahan kegiatan Kunjungan Kerja Komisi DPRD dalam Pulau pada Bulan Agustus 2022.

Merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung yang menyebutkan bahwa Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna.

Oleh karena itu, kami tanyakan kepada para anggota DPRD, apakah Perubahan Keputusan Badan Musyawarah tersebut dapat disetujui. Kami ulangi, apakah Perubahan Keputusan Badan Musyawarah tersebut dapat disetujui.

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Alhamdulillahirrobbil'alamin, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat ke-10 Masa Persidangan III Tahun 2021-2022 hari ini Senin, tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 13.23 WIB kami tutup. ----------ketuk palu tiga kali.

Temanggung 8 Agustus 2022, Sekretaris Rapat Agus Munadi, S.Sos.,M.Si, Ketua Rapat Yunianto, S.P.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Temanggung, 8 Agustus 2022

Sekretaris Rapat,

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SET DPRD

AGUS MUNADI. S.Sos. M.Si.

Sekretaris DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Let. Jend. Soeprapto No. 23 Telp. (0293) 493480-493481 Fax. (0293) 493553
Kode Pos 56213
T E M A N G G U N G

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
RAPAT KE-4 MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2022-2023
KAMIS, 15 JUNI 2023

ACARA :

MEMBAHAS SURAT BUPATI TEMANGGUNG NOMOR : P/204/900/23/5/2023 TANGGAL 9 MEI 2023, PERIHAL PENYAMPAIAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RISALAH RAPAT PARPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Rapat ke	:	4
Masa Persidangan	:	III
Tahun	:	2022-2023
Pada hari	:	Kamis
Tanggal	:	15 Juni 2023
Dimulai pada jam	:	10.50 WIB.
Sampai dengan jam	:	14.30 WIB.
Pimpinan Rapat	:	1. Yunianto, S.P - Ketua
		2. Muh Amin. S.Ag - Wakil Ketua
		3. Drs. Tunggul Purnomo - Wakil Ketua
		4. Daniel Indra Hartoko, SE - Wakil Ketua
Sekretaris Rapat	:	Agus Munadi, S.Sos.,M.Si - Sekretaris DPRD
Jumlah hadir	:	38 orang dari 45 orang anggota DPRD
Tidak hadir	:	7 orang anggota DPRD
Acara	:	

1. Pembukaan;
2. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor: P/204/900/23/5/2023 Tanggal 29 Mei 2023, Perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022;
3. Penutup.

Pimpinan Rapat : Yunianto, S.P (Ketua DPRD)

Jalannya Rapat : Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan kata pengantar sebagai berikut.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah dan Para Camat se Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Para Direktur BUMD;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Hadirin, Pemerhati Dewan dan teman-teman Pers yang berbahagia yang kami hormati pula.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka membahas surat Bupati Temanggung Nomor : P/204/900/23/5/2023, tanggal 29 Mei 2023, perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Melalui kesempatan ini, kami atas nama DPRD Kabupaten Temangung menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Bupati Temanggung dan seluruh jajaran Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung atas diraihnya prestasi yang tertinggi dan spektakuler dari persaingan yang sangat ketat , meliputi:

1. Selamat atas diraihnya Predikat " Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) yang ke-11 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, DPRD selalu mendukung dan mendorong untuk senantiasa dilakukan perbaikan dan peningkatan atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung, sehingga ke depan kita mempertahankan predikat "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung, sehingga Good Governance dan Clean Government benar-benar bisa kita wujudkan.
2. Selamat atas diraihnya Penghargaan dari Beppenas sebagai Juara I Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 Tingkat Nasional Kategori Perencanaan dan

Pencapaian Terbaik Tingkat Kabupaten yang diserahkan langsung oleh Kepala Bappenas kemaren pada tanggal 14 Juni 2023 di Jakarta silahkan untuk bisa memberikan aprisiasi ini kawan kawan Kepala Dinas belum sare mungkin ya belum sempat sare langsungan kemarin. Prestasi ini menunjukan kekompakan, ketekunan, semangat kerja keras dan semangat kerja cerdas jajaran Pemerintah Kabupaten Temanggung yang senantiasa bersinergi dan bersatu untuk mewujudkan masyarakat yang semakin maju dan sejahtera menuju Temanggung yang semakin Tentrem, Marem dan Gandem.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang Anggota DPRD telah hadir 38 anggota. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 144 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan selalu memohon bimbingan dan ridho Allah SWT dan dengan mengucap *Bismillahirrohmanirrohim*, Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan III Tahun 2022-2023 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Kamis, tanggal 15 Juni 2023, pukul 10.50 WIB Kami buka serta terbuka untuk umum ---- ketuk palu 3 kali.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor : P/204/900/23/5/2023, tanggal 29 Mei 2023, perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati

Perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang menyatakan "Gubernur/

Bupati/ Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir".

Dengan telah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI pada tanggal 16 Mei 2023, Bupati Temanggung telah menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : P/204/900/23/5/2023, tanggal 29 Mei 2023, perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 06/BANMUS/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023, hari ini akan kita ikuti Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Mengawali acara dimaksud, kami persilakan kepada Saudara Bupati Temanggung untuk menyampaikan penjelasan sebagai pengantar Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Kepada Saudara Bupati Temanggung disilahkan ---------- stop.

SAMBUTAN / PENJELASAN BUPATI TEMANGGUNG
OLEH H. M. AL KHADZIQ, KEMUDIAN DILANJUTKAN
OLEH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M

PENGANTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu 'alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Selamat siang dan salam sejahtra untuk kita semua

Yang Saya hormati, Saudara Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD, dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Temanggung

Yang Saya hormati, Saudara Wakil Bupati Temanggung,

Bapak-bapak Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kabupaten Temanggung

Sdr. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Pimpinan Perangkat Daerah, Direktur BUMD, para tamu undangan, pemerhati Dewan, rekan-rekan pers, serta hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah pada kesempatan yang membahagiakan ini, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 alhamduliillah kita semua dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun.

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa: "Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir". Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 beserta lampirannya yang Saya sampaikan pada kesempatan ini, disusun dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Laporan Keuangan yang merupakan lampiran utama Rancangan Peraturan Daerah ini telah telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dalam 2 tahap. Tahap Pertama Pemeriksaan Interim, yang dilaksanakan dari tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan sampai dengan 28 Februari 2023, dan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Terinci pada tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 18 April 2023. Hasil Pemeriksaan atas LKPD oleh BPK dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan telah diserahkan dan diterima pada tanggal 16 Mei 2023. Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut terdiri dari:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022.
II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Rapat Dewan Yang Terhormat serta hadirin yang berbahagia,

Adapun uraian dari masing-masing Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, secara ringkas dapat saya sampaikan sebagai berikut:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2022.

Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022, opini yang dinyatakan oleh BPK-RI adalah "Wajar Tanpa Pengecualian". ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini ini mengandung maksud bahwa laporan keuangan dianggap telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Auditor meyakini bahwa berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya bersifat tidak material dan tidak berpengaruh siginifikan terhadap pengambilan keputusan.

Untuk itu marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karuniaNya, karena dengan komitmen bersama dan kerja keras kita semua, maka kita dapat memertahankan opini WTP untuk yang ke-11 kalinya.

Saya sampaikan terima kasih kepada Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD atas koordinasi yang baik dan dukungan yang diberikan selama ini. Demikian pula terimakasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada semua jajaran pelaksana pengelola keuangan baik di SKPKD maupun di SKPD mulai dari Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sampai dengan staf/Pejabat Fungsional Umum, atas kerja keras, koordinasi dan kerjasamanya sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian ini dapat kita raih untuk yang ke-11 kalinya. Kunci keberhasilan dalam memenuhi kewajaran penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP adalah perhatian dan komitmen yang tinggi dari semua jajaran pelaksana pengelola keuangan. Oleh karena itu ke depan saya berharap agar kita semua tetap berkomitmen memertahankan opini WTP untuk laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Atas Laporan Hasil Pemeriksan ini, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti baik itu dalam tata kelola pendapatan daerah, belanja daerah dan aset daerah.

Adapun hal-hal tersebut secara ringkas dapat kami sampaikan sebagai berikut:

A. Pendapatan

1. Pelaporan data dan transaksi usaha wajib pajak secara elektronik menggunakan *tapping box* belum sepenuhnya dapat diterapkan dan digunakan sebagai dasar penetapan pendapatan pajak daerah.

2. Pendapatan atas Retribusi Sewa Pasar dan Rusunawa agar segera disusun dasar hukumnya dan dihindari penggunaan langsung atas pendapatan daerah.
3. Pembaruan perjajian sewa pemanfaatan Aset Tetap atas sebagian Tanah, Gedung, dan Bangunan.

B. Belanja

1. Pengaturan pembagian jasa pelayanan kesehatan pada RSUD Temanggung dan pemberian remunerasi pada BLUD Puskesmas agar diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Pengaturan uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 agar disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
3. Penyelesaian volume atas pekerjaan dan harga satuan timpang.
4. Penyelesaian denda keterlambatan paket pekerjaan belum dipungut dan kurang dipungut.
5. Pengaturan mekanisme perlakuan terhadap sisa dana hibah dan penerima hibah yang tidak mengelola dana hibah sesuai tujuan dan ketentuan dalam NPHD.

Pak Ketua mohon ijin dilanjutkan Pak Sekda di setujui mohon maaf karena kesehatan, tadi Pak Bupati untuk dilanjutkan Pak Sekda bisa diterima?

Rapat DPRD:

Bisa!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Mohon ijin Pak Bupati, akan kami sampaikan lanjutan dari Bapak Bupati

C. Aset

1. Penyesuaian perhitungan penyisihan piutang Dana Bergulir dengan kualitas macet agar memperhatikan nilai agunan.
2. Penyesuaian Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menerapkan batasan nilai kapitalisasi atas perolehan awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Atas hal-hal tersebut di atas telah disusun *action plan* guna penyelesaiannya dan diharapan dapat diselesaikan sampai akhir Semester Dua Tahun 2023.

Selanjutnya, dari beberapa hal yang tertuang dalam LHP atas Sistem Pengendalian Intern maupun LHP atas Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan tersebut di atas, dapatlah kiranya menjadi bahan pembelajaran kita bersama agar ke depan lebih berhati-hati, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan pertanggungjawaban, dan tidak lagi terjadi temuan-temuan yang sifatnya berulang.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya, mengenai pokok-pokok Pertanggung- jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2022, yang terdiri dari 7 (tujuh) jenis laporan, secara ringkas dapat saya sampaikan sebagai berikut:

I. LAPORAN REALISASI APBD

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022:

1. Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.895.483.914.078,00 (*Satu triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh puluh delapan rupiah).* Realisasi ini kurang dari rencana pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp24.169.288.045,00 *(Dua puluh empat miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah)* atau tercapai sebesar 98,74%.
2. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.958.748.409.806,00 (*Satu triliun sembilan ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus enam rupiah*). Realisasi ini berkurang dari rencana belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp204.523.573.284,00 (*Dua ratus empat miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*) atau tercapai sebesar 90,55%. Sehingga terdapat Defisit realisasi sebesar Rp63.264.495.728,00 (*Enam puluh tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)*
3. Pembiayaan terdapat realisasi:
   a. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp254.301.081.892,00 *(Dua ratus lima puluh empat miliar tiga ratus satu juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).* Realisasi ini kurang dari rencana penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.164.049.651,00 *(Delapan miliar seratus enam puluh empat juta empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)* atau tercapai sebesar 96,89%. Tidak tercapainya penerimaan pembiayaan disebabkan oleh tidak terealisasinya penerimaan yang bersumber dari jaminan pemeliharaan atau retensi tahun 2022. Ini adalah sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang mana atas jaminan pemeliharaan tahun berjalan diganti dengan jaminan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp10.629.679.120,00 *(Sepuluh miliar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus*

dua puluh rupiah). Realisasi ini kurang dari rencana pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.216.671.456,00 (*Delapan miliar dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*) atau tercapai sebesar 56,40%. Tidak tercapainya sebagian pengeluaran pembiayaan disebabkan realisasi atas jaminan pemeliharaan atau retensi tahun 2021 yang dibayarkan pada tahun 2022 tidak dicatat sebagai bagian dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

c. Pembiayaan Netto sebesar Rp243.671.402.772,00 *(Dua ratus empat puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).*

Berdasarkan defisit ditambah Pembiayaan Netto tersebut, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp180.406.907.044,00 *(Seratus delapan puluh miliar empat ratus enam juta sembilan ratus tujuh ribu empat puluh empat rupiah).*

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran Lebih merupakan jumlah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih pada Akhir Tahun 2022 sebesar Rp180.406.907.044,00 *(Seratus delapan puluh miliar empat ratus enam juta sembilan ratus tujuh ribu empat puluh empat rupiah)*

III. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/defisit-LO

Posisi Laporan Operasional Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO sebesar Rp1.795.076.609.575,73 (*Satu triliun tujuh ratus sembilan puluh lima miliar tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tujuh puluh tiga sen*).
2. Beban sebesar Rp1.626.227.774.020,03 (*Satu triliun enam ratus dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh rupiah tiga sen*).
3. Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp7.676.733.313,76 (*Tujuh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah tujuh puluh enam sen*) sehingga terdapat Surplus sebesar

Rp161.172.102.241,94 (*Seratus enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh dua juta seratus dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah sembilan puluh empat sen*).

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan Ekuitas Awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi dampak kumulatif dan koreksi kesalahan mendasar serta Ekuitas Akhir.

Dari Laporan Perubahan Ekuitas terdapat nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp3.266.406.729.914,78 (*Tiga triliun dua ratus enam puluh enam miliar empat ratus enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tujuh puluh delapan sen).*

V. NERACA

Jumlah Aset Daerah pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.306.613.896.619,54 (*Tiga triliun tiga ratus enam miliar enam ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah lima puluh empat sen*) atau turun sebesar Rp113.821.999.055,42 *(Seratus tiga belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah empat puluh dua sen)* jika dibandingkan dengan Aset Daerah Tahun 2021 sebesar Rp3.420.435.895.674,96 (*Tiga triliun empat ratus dua puluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen).* Penurunan ini disebabkan terdapat koreksi atas kesalahan pencatatan pada neraca awal tahun 2002 atas aset trotoar dan jembatan Jinggan.

VI. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Dari Laporan Arus Kas diketahui Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp180.408.563.987,00 (*Seratus delapan puluh miliar empat ratus delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).*

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci yang disajikan secara sistematis untuk setiap pos yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, agar dapat memudahkan dalam memahami laporan keuangan secara keseluruhan.

Rapat Dewan yang terhormat,

Demikian pengantar saya atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022.

Saya menyadari, bahwa dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan atas pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga hal ini akan menjadi perhatian kita bersama untuk perbaikan ke depan.

Atas tindak lanjut rekomendasi BPK-RI yang belum dapat dituntaskan, saya minta agar Inspektorat dan BPKPAD untuk senantiasa bekerjasama dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK-RI tersebut sebelum Tahun Anggaran 2023 berakhir.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan perlindungan kepada kita semua sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan di daerah, dalam mengemban tugas dan tanggung jawab masing-masing, menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung yang kita cintai.

Amin, amin ya Robbal 'alamin.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Temanggung, Juni 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

H. M. AL KHADZIQ

Kepada Saudara Bupati Temanggung kami sampaikan terima kasih.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, setelah Bupati menyampaikan penjelasan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, kita perlu mendengarkan Pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung yang disampaikan melalui Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD.

Namun demikian, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami tanyakan apakah perlu dibuka acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Untuk itu Kepada Fraksi-fraksi DPRD yang akan menyampaikan Pandangan Umumnya kami silakan untuk mencatatkan diri ----------Stop.

Menurut catatan kami ada 7 Fraksi yang akan menyampaikan pandangan umumnya yaitu :

1. Fraksi Golkar Yang akan disampaikan oleh Sdr/i Slamet, SE
2. Fraksi Gerindra Yang akan disampaikan oleh Sdr/i Chakiem Harmoko H CK, SH,MH
3. Fraksi Nusantara Yang akan disampaikan oleh Sdr/i Isnarwandi, S.Ag
4. Fraksi PDI Perjuangan Yang akan disampaikan oleh Sdr/i Riyadi Kaunaen, S.Pd.,MAP
5. Fraksi PPP Yang akan disampaikan oleh Sdr/i Rahmat Fauzi TH
6. Fraksi PKB Yang akan disampaikan oleh Sdr/i Drs.H.M. Said Daud
7. Fraksi PAN Berkeadilan Yang akan disampaikan oleh Sdr/i Broto Hadi Sukoco

Mengawali Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD, dipersilakan kepada:

1. Juru bicara Fraksi Golkar untuk menyampaikan pandangan umumnya. ---------- Stop.

PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR

OLEH SLAMET, SE

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB. TEMANGGUNG TA 2022

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Yang kami hormati :

Ketua rapat dan para Wakil ketua DPRD

Saudara Bupati Temanggung

Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Saudara Sekda, para Asisten Sekda, para Kepala Dinas, Kantor, Badan, Camat, Ketua KPUD dan Direktur BUMD

Para tamu undangan, rekan Pers dan segenap anggota DPRD yang berbahagia

Sebelumnya, perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan, menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan yang merintang.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022.

Dan pada kesempatan ini, kami Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Daerah atas diterimanya hasil audit BPK-RI dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian / WTP" yang ke 11, namun demikian tidak berarti bahwa semua laporan keuangan telah sempurna tanpa kesalahan.

Laporan keuangan daerah adalah proses dinamis yang terus menerus perlu perbaikan dan peningkatan. Berkaitan dengan hal tersebut, FPG berharap Pemerintah Daerah agar menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK-RI sesuai rencana aksi yang telah disepakati.

Selain hal tersebut, bersama ini pula Fraksi Partai Golkar setelah mencermati beberapa dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil audit BPK-RI ada beberapa catatan dan pertanyaan yang perlu kami sampaikan, antara lain sebagai berikut:

1. Temuan BPK-RI atas beberapa Pembangunan Infrastruktur disebutkan adanya kelebihan pembayaran atau kurang volume, menurut kami hal ini terjadi karena Pemda dalam memilih konsultan pengawas kurang selektif. Mohon tanggapanya.
2. Pada tahun 2022 Temanggung tidak menerima Dana Insentif Daerah, hal ini sangat disayangkan, karena banyak kriteria yang tidak terpenuhi, guna memenuhi kriteria penilaian, sebaiknya PEMDA membentuk tim khusus pemburu DID. Pertanyaan, upaya apa yang telah dan akan dilakukan?
3. Atas temuan BPK-RI terhadap pendapatan sewa BMD berupa tanah/lahan di Desa Karanggedong Kec. Ngadirejo terdapat 2 orang yang tidak mau membayar sewa, kenapa Pemda tidak ambil langkah tegas, diputus kontrak kerjasamanya? Mohon penjelasannya.
4. Pada CALK terdapat Penghapusan Piutang Pajak PBB (±) sebesar Rp4,223M. Dari jumlah penghapusan piutang tersebut apakah tidak ada alamat WP? Mohon penjelasanya.
5. Mohon jelaskan mengapa penghasilan pajak restoran, antara target menurut tapping box lebih rendah dibanding dengan yang ditarik secara manual/ditarik langsung.
6. Pendapatan hibah dari Bank Jateng sebesar Rp1M yang dipergunakan untuk *Event Bazar UMKM* berupa barang habis pakai atau bentuk lainnya dan apakah ini merupakan CSR ?
7. Silpa atas belanja modal tanah di BLUD RSUD sejauh mana sampai saat ini perencanaan penggunaannya ?

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar, untuk selanjutnya pada kesempatan ini kami mengusulkan pembahasan selanjutnya untuk Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 diserahkan kepada Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Temanggung. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekuranganya.

Akhirulkalam, Wabillahi taufiq wal Hidayah.

Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 15 Juni 2023

FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Slamet, S.E Sekretaris Ishadi aing-masing ditandatangani

Kepada saudara/i Slamet, SE selaku Juru Bicara Fraksi Golkar disampaikan terima kasih.

2. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Juru bicara Fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan umumnya. ---------- Stop.

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA

OLEH CHAKIEM HARMOKO H CK, SH,MH

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA Nomor : 54 /FG-PU/ VI /2023 Terhadap : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Yang Terhormat, Pimpinan Rapat dan para Wakil Ketua Dewan

Yang Terhormat, Sdr. Bupati Temanggung

Yang Terhormat, Sdr. Wakil Bupati Temanggung

Yang Terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang Terhormat, Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Direktur BUMD, Staf Ahli Bupati, serta para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang Terhormat, Rekan-rekan Anggota Dewan, Jajaran Sekretariat DPRD, Rekan-rekan Pers, Pemerhati Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan rapat paripurna dengan sehat tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi GERINDRA terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pandangan umum ini, kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati serta Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang telah menyusun dan menyelesaikan salah satu tugas konstitusionalnya selaku Kepala Daerah yakni menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2022 merupakan APBD tahun pertengahan masa kepemimpinan saudara Bupati dan Wakil Bupati, yang tentunya sudah pada tahap penyelesaian RPDMJ 2019 – 2024.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Fraksi Gerindra memberikan beberapa pertanyaan, masukan dan tanggapan, sebagai berikut :

1. Pendapatan,

   Dari sisi pendapatan terdapat penurunan realisasi, dari target Rp.1.919.653.202.123,- terealisasi sebesar Rp. 1.895.483.914.078,- atau mengalami penurunan kurang lebih sebesar 24 milyar, harapan kami ke depan pendapatan harusnya mengalami kenaikan terutama pada Pendapatan Asli Daerah dan juga kenaikan pada pos DAK dan DAU. Usaha-usaha apa yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk menaikan pos pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah, DAK dan DAU, mohon penjelasannya.
2. Pendapatan dari Insentif Fiskal cenderung mengalami penurunan yang sangat tajam, bahkan nol rupiah, Pemerintah Daerah perlu untuk membenahi kinerja agar pendapatan dari Insentif Fiskal tersebut dapat ditingkatkan, langkah-langkah apa saya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam usaha merebut pendapatan dari Insentif Fiskal tersebut, mohon penjelasannya.
3. Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, namun masih banyak temuan dari hasil Pemeriksaan BPK, hal ini menunjukan bahwa usaha memperbaiki dan melaksanakan rekomendasi BPK belum dilaksanakan secara maksimal, mohon pejelasannya.
4. Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir yang perhitungannya dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri dengan menggunakan Tapping Box, perlu ditingkatkan dengan pendekatan dan sosialisasi kepada wajib pajak dengan bijak, sehingga wajib pajak tidak merasa keberatan dengan punggutan pajak tersebut. Mohon penjelasannya mengenai perkembangan penggunaan Tapping box tersebut.

5. Pada tahun anggaran 2022 ini terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 180.406.907.044,- ada penurunan dibandingkan dengan Silpa tahun 2021, hal ini menjadi pertanyaan, apakah karena tidak tercapainya target pendapatan atau karena program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, mohon penjelasnnya.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Demikian Pandangan Umum Fraksi GERINDRA, apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Temanggung, 15 Juni 2023

FRAKSI GERINDRA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Drs. Andoyo Sekretaris Indah Cahyani, S.Sos keduannya ditandatangani

Kepada saudara/i Chakiem Harmoko HCK, SH,MH selaku Juru Bicara Fraksi Gerindra disampaikan terima kasih.

3. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Juru bicara Fraksi Nusantara untuk menyampaikan pandangan umumnya. ---------- Stop.

PANDANGAN UMUM FRAKSI NUSANTARA

OLEH ISNARWANDI, S.Ag

PANDANGAN UMUM FRAKSI NUSANTARA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Assamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yth. Saudara Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua Dewan,

Yth. Saudara Bupati Temanggung,

Yth. Saudara-Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,

Yth. Saudara Sekretaris Daerah dan Para Asisten Sekretaris Daerah,

Yth. Saudara Para Kepala SKPD, Saudara Para Pimpinan BUMD dan Saudara Para Kepala Instansi Vertikal,

Yth. Saudara Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Saudara Para Camat se Kabupaten Temanggung,

Yth. Para Kolega Anggota Dewan,

Yth. Kawan-Kawan Seperjuangan Pers, Kawan-Kawan LSM, Pemerhati Dewan.dan hadzirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan hadzirat-Nya atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan innayah-Nya sehingga kita dapat menyelenggarakan agenda konstitusional

Rapat Paripurna Dewan hari ini dengan agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dalam keadaan sehat wal'afiat serta damai dan sejahtera.

Rapat Paripurna Dewan Yth.

Bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi yang secara konseptual bermuara kepada rakyat, sebagai pemberi mandat nagi eksekutif maupun legislatif. Tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas Pemda dalam mengelola dan menggunakan anggaran, tetapi juga sebagai sarana evaluasi atas capaian kinerja program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Kami berharap kedepannya pelaksanaan program-program berjalan secara konsisten dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dan tak lupa, Fraksi Nusantara menyampaikan apresiasinya atas Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah atas kerja keras dan upaya maksimal yang dilakukan sehingga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2022, dan untuk kali ini WTP yang ke-11 kalinya. Ini menunjukan predikat yang baik yang dicapai Pemerintah Kabupaten Temanggung.Namun Pemerintah Daerah jangan sampai terlena dan puas karena setiap tahun tantangan pengelolaan keuangan daerah terus bertambah dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah tetap harus dijaga serta mengingat masih banyak hal-hal yang harus ditingkatkan dan memperbaiki hal-hal yang belum maksimal. APBD tidak hanya diukur dengan penerapan standart akuntansi pemerintah berbasis akrual saja, namun diukur juga dari efisiensi dan efektifitasnya dalam belanja daerah. Untuk itu kami berharap agar Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait aspek APBD pada periode yang akan datang guna meningkatkan pencapaian pembangunan secara merata di Kabupaten Temanggung, dan kami berharap Pemerintah Daerah mampu berlaku bijak dalam menggunakan anggaran yang ada dan semakin giat untuk meningkatkan dan menggali PAD dengan melakukan terobosan-terobosan yang efektif dan efisien.

Namun demikian tanpa mengurangi penghargaan tersebut diatas, Fraksi Nusantara menyampaikan pandangan umumnya yang berupa pendapat dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Terkait Dana Insentif Daerah (DID). Fraksi kami sangat prihatin karena empat tahun terakhir ini perolehannya cenderung menurun. Bahkan dimana tahun 2023 Kabupaten Temanggung tidak memperoleh DID. Mari kita *flashback* pada tahun 2020, Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi DID sebesar Rp. 61,3 M, di tahun 2021 sebesar Rp.

17,15 M, dan di tahun 2022 DID yang didapat sangat drastis penurunannya, hanya memperoleh Rp 2,44 M. dan lebih disesalkan lagi pada tahun ini, 2023 Kabupaten Temanggung tidak mendapatkan DID sama sekali. Apa penyebab dari semua ini? Mohon penjelasannya.

2. Belanja modal dari alokasi anggaran sebesar Rp. 9 M, hanya terealisasi 43,4% sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.091.286.000. ini angka yang sangat fantastis besar. Fraksi kami mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi? Mohon Jawaban.
3. Terkait realisasi belanja pegawai tahun 2022 dengan anggaran Rp. 785.276.004.360,00 namun hanya terealisasi sebesar Rp. 710.731.632.791,00 atau terealisasi sebesar 90,6% dengan sisa anggaran pegawai sebesar Rp. 74.544.371.569,00. Kalau kita perhitungkan sesuai regulasi , untuk akres itu maksimal hanya 2,5%. Tetapi ini mengapa bisa sampai 10%? Dengan sisa anggaran belanja pegawai yang masih cukup besar, seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan bagi kesejahtraan masyarakat. Mohon tanggapannya.
4. Fraksi Nusantara mengingatkan atas rekomendasi BPK RI, kepada saudara Bupati untuk memerintahkan Direktur RSUD Temanggung, Kepala Dinkes dan Kepala DPUPR serta PPK untuk memproses terkait kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.342.110.000 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyetorkan kas ke kas daerah.

Saudara Ketua dan Sidang Dewan Yth.

Demikian pandangan umum Fraksi Nusantara. Jika ada kekurangan dan kesalahan adalah tanggungjawab kami dan untuk itu kami mohon maaf, sementara jika ada manfaatnya semata-mata itu adalah milik Allah SWT. Teriring doa semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memudahkan langkah kita dalam menjalankan amanah untuk dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Temanggung.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temanggung, 15 Juni 2023

FRAKSI NUSANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Isnarwandi, S.Ag Sekretaris, Umi Fadillah masing-masing ditandatangani

Kepada saudara/i Isnarwandi, S.Ag selaku Juru Bicara Fraksi Nusantara disampaikan terima kasih.

4. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umumnya. ---------- Stop

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN

OLEH RIYADI KAUNAEN, S.Pd.,MAP

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu'alakum Warahmatullahi Wabarakatu

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Yth. Pimpinan rapat beserta para wakil ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Yth. Saudara Bupati dan wakil Bupati Temanggung

Yth. Forum komunikasai Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yth. Sekertaris Daerah, asisten Sekda, serta jajaran eksekutif

Yth. Rekan – rekan anggota Dewan

Yth. Camat se Kabupaten Temanggung

Yth. Para pemerhati dewan, wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat ALLAH SWT / Tuhan YME karena limpahan rahmat dan berkah kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna kali ini tanpa kurang suatu apapun.

Sidang yang terhormat,

Sebelum kami mebacakan Pandangan Fraksi yang pertama kami mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya salah satu putra terbaik di Dinas DKPPP yang gugur waktu pulang melaksanakan tugas semoga beliau khusnul hotimah dan bagi yang mendapatkan luka-luka semoga segera mendapatkan kesembuhan ammin.

Sidang yang terhormat,

Mewakili Fraksi kami juga mengaprisiasi atas pencapaian Kabupaten Temanggung mendapatkan WTP yang ke 11 dan juga penghargaan atas prestasi yang terakhir dari Bapenas, sekali lagi kami ucapakan aprisiasi kepada yang terhormat Bapak Bupati beserta jajarannya semoga menjadi pemacu semakin baik dan semaikin sejahtra Rakyat Temanggung amin.

Sidang rapat yang kami hormati, dan beserta hadiirin semuanya

Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada saudara Bupati besrta seluruh jajaran yang telah melaksanakan salah satu tugas konsitusionalnya selaku kepala daerah yang menyampaikan LKPJ Bupati kepada DPRD Kabupaten Temanggung dan ini tepat waktu.

Setelah mendengar dan mempelajari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, Kami Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Yang pertama terkait Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama yang berasal dari pajak daerah realisasinya melebihi target sebesar 4,4 M, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kenaikan tersebut,

namun di sisi lain untuk pendapatan lain – lain PAD yang sah terjadi penurunan realisasi sebesar 2,4 M, ini yang kami tanyakan, mohon penjelasannya mengapa bisa terjadi?

2. Realisasi pedapatan dana transfer baik dari pusat maupun dari provinsi masih jauh dari target, apa penyebabnya? Mohon penjelasan.
3. Untuk mendapatkan DID, menurut pandangan kami Fraksi PDIP seharusnya tim yang di tugaskan ini segera membuat program yang betul-betul focus agar DID bisa didapatkan kembali harapan kami betul-betul DID bisa didapatkan kembali. Ini mohon tanggapannya.
4. Terkait retribusi pasar yang sudah menjadi PR Pemerintah Daerah selama ini, kami melihat tidak ada perubahan. Untuk itu kami berharap Pemerintah Daerah mampu berinisiatif mencari solusi agar kedepan pasar – pasar di Kabupaten Temanggung terutama Pasar legi Parakan dan Pasar Temamanggung Permai ini bisa menjadi salah satu pendorong kenaikan PAD dan bukan menjadi salah satu aset yang mohon maaf tidak menghasilkan apa-apa.
5. Terkait jasa tarif dasar pelayanan medis yang sudah menjadi temuan sejak lama ini, dan menjadi pertanyaan kami sebenarnya apakah ada aturan perundangan yang mengatur tentang batasan besaran tarif tersebut, dan mengapa sampai saat ini pihak RSUD dan DKK tidak mengajukan peraturan tarif untuk di tetapkan oleh Bupati dalam ini menjadi Perbub.
6. Terkait BUMD selain perbankan dan PDAM ini ada bahasa hidup segan mati tak mau, mohon pemerintah daerah harus lebih fokus akan di kemanakan, agar kedepan tidak mendapat catatan – catatan khusus yang menjadi problem kita.

Poin kedua Belanja Daerah

Terkait belanja Daerah, tidak terealisasi sebesar 204.523.573.284 ini terdiri dari :

A. Belanja Operasi :

1. Belanja pegawai tidak terealisai sebesar 74.544.371.569. Dari jumlah tersebut sebesar 60.341.740.183 atau 13,25%berasal dari Dinas Pendidikan terutama pos gaji pegawai sebesar 49.268.916.635 atau 16,18 %. Angka ini sangat fantastis jauh melebihi accress normal yang maksimal 2,5%. Mohon penjelasannya ?
2. Belanja barang dan jasa tidak terealisasi sebesar 82.737.987.001, mohon penjelasan apa saja ?

B. Belanja Modal tidak terealisasi sebesar 40.421.361.956, terdiri dari:

1. Tanah tidak terealisasi 5.091.286.110, pengadaan tanah untuk OPD mana dan mengapa hanya terealisasi sebesar 43.4%.
2. Peralatan dan Mesin tidak terealisasi 20.503.295.715.
3. Gedung dan Bangunan tidak tereaslisasi 11.987.673.652.

Dari ketiga hal tersebut apakah penyebabnya? apakah karena tidak turunnya pendapatan transfer atau karena tidak bisa melaksanakan, mohon penjelasannya.

- Terkait Hasil Pemerikasaan BPK

  Mohon penjelasan terkait temuan dari hasil pemantaun tindak lanjut pemerikasaan BPK tahun 2021 terdapat 6 kegiatan dan 2022 terdapat 4 kegiatan.

- Dinas Pendidikan

  Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mohon Dinas Pendidikan untuk melalukan sosialisai secara komprehensif menyeluruh, agar tidak terjadi keresahan di masyarakat mengingat setiap penerimaan siswa baru ini selalu timbul beberapa permasalahan masyarakat terkaitdengan zonasi, terkait dengan umur terkait dengan beberapa skor sebagai acuan dalam penerimaan siswa baru.

  Yang terakhir terkait dengan SILPA

  SILPA Tahun 2022 ini sebesar 180.406.907.044. Dari angka tersebut berapa yang di gunakan untuk menuntup devisit APBD Tahun 2023 dan berapa yang tidak terikat dan bisa digunakan untuk perubahan APBD Tahun 2023?

  Demikian pandangan Fraksi kami, bila ada hal dan ucapan yang kurang berkenan kami mohon maaf.

  Sekian dan terima kasih.

  Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

  Temanggung, 15 Juni 2022

  FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

  Ketua Dra. Titik Winarti Sekretaris Dwi Sulistyowati keduannya ditandatangani

  Kepada saudara/i Riyadi Kaunaen, S.Pd.,MAP selaku Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan disampaikan terima kasih.

5. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Juru bicara Fraksi PPP untuk menyampaikan pandangan umumnya. ---------- Stop

PANDANGAN UMUM FRAKSI PPP

OLEH ROHMAT FAUZI TH

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022 DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG Tanggal 5 JUNI 2023

Assalammualaikum Wr. Wb.

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat :

1. Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
2. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Temanggung
3. Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) atau yang mewakilinya
4. Sekretaris Daerah dan Jajaran Eksekutif di Lingkungan Sekretariat Daerah
5. Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Instansi Pemerintah.
6. Para Camat se-Kabupaten Temanggung
7. Sekretaris DPRD dan jajaran Sekretariat DPRD
8. Rekan-rekan Anggota DPRD, Direktur BUMD, Insan Pers, Pemerhati Dewan, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga para pengikutnya termasuk kita sekalian.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi PPP terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Didalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung 2022 kita merujuk pada Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD tahun 2018-2023, dan tahun 2022 merupakan tahun menuju lepas landas pelaksanaan RPJMD 2018-2023. Secara umum FPPP melihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Daerah bisa dikatakan baik. Roda Pemerintahan berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan.

FPPP melihat bahwa secara universal potensi riil APBD tahun 2022 berupa dana yang tersedia di Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar Rp. 2.139.155.316.850, yang terdiri dari realisasi Pendapatan dan Pembiayaan netto. Jumlah tersebut secara nominal cukup memadai sebagai modal percepatan pembangunan daerah untuk meningkatkan asset tetap daerah. Dan alokasi juga realisasi belanja modal empat tahun terakhir tahun 2019 – 2022 kecuali tahun 2020, mengalami tren hampir stagnan pada angka 12% dari total belanja daerah, dimana tahun 2022 realisasi belanja daerah Rp.247,1 M senilai 12,6% dari total belanja daerah, tahun 2021 realisasi belanja modal sebesar Rp.236,0 M senilai 12,6% dari total belanja daerah, tahun 2020 (tahun pandemic) sebesar Rp.102,1 M senilai

5,7% dari total belanja daerah dan tahun 2019 sebesar 223,2 M lebih 12,1%. Atas relative stagnan nya realisasi belanja modal pada empat tahun tersebut berakibat pada pertumbuhan asset daerah cenderung menurun, dan FPPP menyadari akan kondisi tersebut.

Rapat Dewan Yang Terhormat.

Setelah memperhatikan laporan dari saudara Bupati Temanggung ada beberapa masukan yang akan kami sampaikan berkaitan dengan capaian program kerja dengan merujuk pada misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung, diantaranya adalah sebagi berikut:

1. Belanja langsung dan Belanja tidak langsung.

   Dalam melihat postur anggaran kami melihat bahwa pola yang digunakan sudah seimbang, akan tetapi ada hal yang menurut kami perlu untuk dibenahi terutama dalam hal pembiayaan. Dalam hal ini adalah turunnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan dimana pada tahun 2022 sebesar sebesar Rp.180.406.907.044,- senilai 8,4% dari dana tersedia, secara nominal mengalami penurunan dibanding silpa tahun 2021. Dari jumlah SiLPA tahun 2022 sebesar Rp.180.406.907.044,- untuk kepentingan perubahan APBD 2023. Dalam hal ini FPPP memohon kepada saudara Bupati nantinya dapat memberikan tanggapan terhadap beberapa hal sebagai berikut :

   - Berapa SiLPA tahun 2022 yang terikat penggunaannya untuk dibelanjakan Kembali sesuai peruntukannya di tahun 2023 dan berapa SiLPA tahun 2022 yang belum terikat penggunaannya, sehingga bebas dipergunakan Kembali untuk belanja pada Perubahan APBD tahun 2023.
   - Berapa Saldo anggaran lebih tahun 2022 yang ditargetkan dalam APBD 2023. Dan apakah Saldo Anggaran lebih tahun 2022 tersebut dapat menutup defisit APBD tahun berjalan 2023, Jika tidak cukup kemudian bagaimana solusinya?.
   - Selanjutnya Optimalisasi penggunaan SiLPA untuk belanja daerah, sebagaimana pasal 149 UU No 2 tahun 2022 tentang HKPD bahwa, dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi. Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa, dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, pemerintah daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan public daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah. Yang menjadi titik perhatian bagi FPPP bagaimana kebijakan penggunaan SiLPA tahun 2022 (audited BPK) untuk belanja daerah pada APBD perubahan 2023, mohon penjelasan.

2. Pendapatan Asli Daerah

PAD berasal dari beberapa sumber baik dari sector retribusi, pajak parkir juga deviden dari Badan Usaha Milik Daerah. Dalam hal ini perlu kiranya pemerintah daerah melakukan pengawasan juga pembinaan terhadap sektor-sektor tersebut, karena masih ada beberapa sektor yang belum maksimal dalam memasang target bahkan kalau dipacu masih memungkin mengalami peningkatan. Dari PAD yang berasal dari beberapa sumber tersebut ada beberapa hal mendasar bagi FPPP yang kami garis bawahi diantaranya adalah :

BUMD.

Jika diperbandingkan antara besaran penyertaan modal Pemda kepada masing-masing Perusahaan dengan hasil dividen yang berhasil disetor ke kas daerah tahun 2022 pada PAD. Diketahui bahwa perolehan dividen atas penyertaan modal pada BUMD tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Dari data yang ada, pada tahun 2022 berhasil disetor ke kas daerah dividen sebesar Rp21.426.146.839,00 tahun 2021 dividen disetor sebesar Rp.19.633.082.917,00. Hal ini tentu patut menjadi bahan penting evaluasi kinerja BUMD, bagi BUMD yang meningkat kinerjanya tentu patut mendapatkan apresiasi, namun BUMD bekerja dengan baik memberikan defiden seperti yang kami sampaikan kawan dari fraksi sebelumnya ini patut dicarikan solosinya Kemudian terkait dari jenis pendapatan dari insentifikal atau DID dari fraksi PPP pertanyaan juga masih dengan pertanyaan yang disampaikan oleh fraksi fraksi sebelumnya.

3. Terkait Aset Daerah

Dari informasi dalam neraca daerah per 31 Desember 2022 tersebut diatas, diketahui bahwa Total Aset Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.306.613.896.619,54 turun nilainya sebesar Rp.113,8 M bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021, demikian juga pertumbuhannya juga menurun dibanding tahun sebelumnya 2021 aset daerah tumbuh 7,4% untuk tahun 2022 tumbuh minus 3,3% dimana nilai aset tahun 2021 sebesar Rp.3.420.435.895.674,96. Aset daerah terdiri dari: Aset lancar, investasi jangka panjang, Aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. Kecuali asset lancar saldo 2022 seluruhnya meningkat nilainya. Dari data yang kami pelajari dan kami baca ada pertanyaan apakah sampai saat ini penempatan kas di kas daerah seluruhnya masih berada pada rekening giro? Jika demikian, tentu Pemerintah daerah pada tahun 2023 (sekarang ini) berpotensi memperoleh pendapatan (bunga/jasa bank) yang lebih kecil dibanding jika dana tersebut ditempatkan pada rekening deposito ini mohon penjelasan.

4. Terkait Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, opini yang dinyatakan oleh BPK RI adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu FPPP memberikan apresiasi kepada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, namun demikian pada LHP atas Sistem Pengendalian Intern masih terdapat 15 item temuan dan jumlah rekomendasi 23 dan yang belum selesai ada 4. Dalam hal ini FPPP memberikan pertanyaan :

   Apa saja detail 15 temuan BPK yang belum sesuai/ selesai ditindak lanjuti oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. Dan dari berbagai temuan pemeriksaan dari tahun 2018 – 2022 yang belum sesuai atau belum selesai di tindak lanjuti.

   Pertanyaan berikutnya rencana aksi pemerintah daerah agar segera tuntas penyelesaiannya, disamping itu FPPP juga memberikan penekanan apa saja penyebab dan permasalahan selama proses tindak lanjut atas penyelesaian temuan tersebut. Untuk itu FPPP berharap agar kedepan terhadap temuan tersebut bisa ditindak lanjuti dengan melakukan pembinaan secara intensif dan hasil temuan tersebut bisa dijadikan sebagai cambuk untuk lebih taat asas dan taat hukum.

Rapat Dewan yang kami Hormati

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan semoga bermanfat dan kurang lebihnya dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Temanggung, 15 Juni 2023

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA Rohmat Fauzi TH ,di tandatangani.

Kepada saudara/I RoChmat Fauzi TH selaku Juru Bicara Fraksi PPP disampaikan terima kasih.

6. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Juru bicara Fraksi PKB untuk menyampaikan pandangan umumnya. ---------- Stop

PANDANGAN UMUM FRAKSI PKB

OLEH Drs. H.M.SAID DAUD

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada yang terhormat, Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Yang kami hotmati, Saudara Bupati Temanggung

Yang kami hormati, Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung

Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung

Yang kami hormati, Para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Para Direktur BUMD, Para Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung, yang kami hormati

Serta Para Anggota Dewan serta Para Tamu Undangan, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia.

Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Alloh SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan serta kesempatan pada hari ini, sehingga padasaat ini dalam keadaan sehat wal afiyat dan dapat menghadiri Rapat Paripurna untuk membahas Surat Bupati Nomor: P/404/900/23/5/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam kegelapan alam terang benerang. Dalam kesempatan ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terimaksih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi kami terkait Raperda tersebut di atas.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang terhormat

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022, BPK kembali memberikan penilaian dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke sekian kalinya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Disamping itu Kabupaten Temanggung juga baru saja menerima Penghargaan Pembangunan Daerah terbaik Nasional sebagai juara 1 dari kementrian Bappenas. Ini menunjukkan hal yang positif terhadap pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah yang seharusnya juga menunjukkan sinergitas pola kinerja seluruh unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

Maka hasil capaian pemerintah Daerah Kabupaten temanggung ini FPKB tentu merasa bersyukur dan mengapresiasi atas prestasi dan pencapaian predikat Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) untuk ke 11 kalinya yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2022.

Namun demikian Hasil Laporan Pemeriksaan BPK tersebut masih terdapat beberapa temuan, yaitu adanya kelemahan pengendalian intern maupun Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Pertauran perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kinerjanya agar ke depan opini WTP bisa dipertahankan dengan hasil yang lebih baik.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Setelah membaca dan mencermati Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka FPKB dapat memberikan beberapa tanggapan dan masukan sebagai berikut :

1. Dari sisi pendapatan khususnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berkurang 24,1 milyar, namun belum ada perincian dari pos apa yang berkurang dan apa penyebabnya? Mohon penjelasan!
2. Terhadap Pendapatan dari Insentif Fiskal ((DID), FPKB menyayangkan terhadap pos pendapatan yang cenderung menurun pada 4 tahun terakhir, bahkan di tahun 2023 sampai saat ini sama sekali zonk (kosong), kami melihat beberapa indikator yang dijadikan penilaian DID oleh kementerian keuangan, terkait hal ini Kabupaten Temanggung masih banyak yang belum memenuhi standar, untuk itu mohon penjelasan rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar di tahun yng akan datang bisa mendapatkan DID.! Disamping itu FPKB juga meminta kepada Sekretaris Daerah agar benar benar melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap Tim, maupun OPD terkait agar bekerja secara maksimal dan baik.
3. Dari sisi belanja khususnya belanja pegawai masih sisa anggaran sebesar 74,5 milyar jumlah yang cukup banyak jauh melebihi acres 2,5%, padahal dalam pembahasan RAPBD Perubahan tahun Anggaran 2022 sudah disampaikan bahwa Anggaran Belanja Pegawai sudah divalidkan bahkan acresnya tidak sampai 2,5%. Mohon penjelasannya!

Dalam laporan Hasil Pemeriksaan BPK terdapat temuan adanya kekurangan volume atas sebelas paket pekerjaan pada empat OPD dan harga satuan timpang belum disesuaikan sebesar Rp. 2.405.052.000, *(Dua milyar empat ratus lima juta lima puluh dua ribu rupiah).* Dan juga adanya temuan adanya denda keterlambatan atas dua pekerjaan belum atau kurang dipungut sebesar Rp. 451.977.441, *(Empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).* Untuk menyelesaikan

hal tersebut langkah kongkrit seperti apa yang akan dilakukan Pemerintah Daerah, mohon penjelasannya !

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung dengan harapan dapat menjadi masukan yang bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kekhilafan kami dalam menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wallahul Muwafiq ila aqwamithoriq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 15 Juni 2023

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Mahzum Sekretaris Umi Tsuwaibah, ditandatangani.

Kepada saudara/i Drs. H. M. Said Daud selaku Juru Bicara Fraksi PKB disampaikan terima kasih.

7. Terakhir kami berikan kesempatan kepada Juru bicara Fraksi PAN BERKEADILAN untuk menyampaikan pandangan umumnya. ---------- Stop.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PAN BERKEADILAN

OLEH BROTO HADI SUKOCO

PANDANGAN UMUM PAN BERKEADILAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamualaikum Wr Wb

Yang kami Hormati, Pimpinan rapat dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Temanggung

Yang kami Hormati, Saudara Bupati dan Wakil Bupati

Yang kami Hormati, Jajaran FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

Yang kami Hormati, Saudara Sekda dan para Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Yang kami Hormati Jajaran direktur BUMD Kab, Temanggung

Yang kami cintai rekan-rekan Anggota Dewan, jajaran setwan serta rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillahi robbil 'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada hari ini dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, para pengikut-Nya dan semoga kita selalu menjalankan apa yg menjadi sunah - sunah nya. Aamin

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih, kepada Pimpinan Rapat, yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi PAN Berkeadilan untuk menyampaikan Pandangan umum terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dalam forum yang terhormat ini.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Mengikuti penjelasan Bupati Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,maka dalam kesempatan ini Fraksi PAN Berkeadilan menyampaikan pandangan umum, yaitu APBD mempunyai peran strategis untuk mendukung aktifitas pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsinya baik dalam menjujung pelayanan publik, Implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang diwujudkan oleh Pemerintah Daerah yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 tentunya Fraksi PAN Berkeadilan yang memiliki salah satu tugas mengawasi jalannya Pemerintah Daerah secara bermartabat dan proporsional, memandang bahwa laporan tersebut diatas menjadi sangat penting mendapatkan perhatian kami, hal ini dimaksudkan sebagai tugas kami checks and balances terhadap eksekutif.

Hadirin sidang paripurna yang terhormat,

Berikut catatan - catatan dan pertanyaan yang diberikan Fraksi PAN Berkeadilan untuk Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022 :

1. Kami Fraski PAN Berkeadilan mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung untuk LKPD tahun 2022 kembali mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan opini WTP tersebut menunjukkan bahwa salah satu indikator pengelolaan keuangan daerah yang baik sudah terpenuhi.
2. Beberapa tahun terakhir ini kita mengalami penurunan drastis pendapatan terkait DID (Dana Insentif Daerah) ,untuk itu kami Fraksi PAN Berkeadilan mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk tim khusus untuk mengawal DID yang nantinya fokus bekerja agar target yang menjadi penilaian Kemenkeu tercapai sehingga alokasi tahun berikunya naik. Mohon tanggapanya!
3. kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjuti catatan dan rekomendasi BPK, kemudian dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan sumbangsih konsep berpikir dalam rangka perbaikan kinerja dan tugas-tugas pemerintah daerah Kabupaten Temanggung pada tahun-tahun mendatang. Kami juga berharap kepada seluruh OPD agar orientasi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

harus menjadi Prioritas dibanding belanja untuk pemenuhan kebutuhan birokrasi.Mohon tanggapanya!

4. Terhadap sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Fraksi PAN Berkeadilan mendorong Pemerintah khususnya kepada seluruh SKPD untuk melakukan upaya secara intensivikasi dan ekstensivikasi serta melakukan inovasi, sehingga dapat dikonversi menjadi PAD. Karena kami memandang bahwa PAD masih belum memperlihatkan kenaikan yang signifikan. Upaya secara kolektif dari seluruh OPD yang ada mutlak diperlukan. Mohon Tanggapanya!
5. Kami Fraksi PAN Berkeadilan selalu memperhatikan pembangunan insfrasturktur secara keseluruhan bahwasanya dalam kelayakan tidak sesuai dengan kontruksi spesifikasi pembangunan, seperti halnya tahun ini yang sedang berjalan sebagai contoh pelebaran jalan dari parakan wetan sampai kundisari tidak layak untuk menjadi catatan bagi pemerintah daerah. Mohon tanggapanya!

Kemudian perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini mohon kepada Bapak Bupati perlu diketahui bawasanya masyarakat Temanggung yang sebagaian besar ada di desa desa adalah penghidupannya yaitu petani, kemudian pada saat itu petani di Temanggung khusunya itu tidak mengenal yang namanya pupuk kimia sehingga pada saat itu dalam rangka untuk terwujudnya swasembada pangan pemerintah mengenalkan pupuk kimia namun pada sekarang ini nuwun sewu petani di Temanggung sebagian sangat kesulitan untuk bisa mengakses kebutuhan pupuk yang dimaksud. Untuk ini kami mohon Bapak Bupati untuk bisa membuat kebijakan supaya para petani yang sudah kebergantungannya kepada pupuk sangat besar untuk bisa diberi kebijakan supaya khususnya subsidi pupuk kimia itu bisa mudah diakses oleh para petani, demikian apa yang kami sampaikan terima kasih.

Pimpinan rapat paripurna dewan yang kami hormati,

Demikian pandangan umum fraksi kami, sebagai penutup Fraksi PAN Berkeadilan ingin menggarisbawahi bahwa akuntabilitas dan transparansi harus menjadi "ruh" dari setiap upaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan yang lebih baik dan optimal, termasuk dalam perbaikan dan pembenahan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

Harapan kami, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah akan dapat positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya kami menghaturkan terima kasih atas perhatiannya dan kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam Pandangan umum Fraksi PAN Berkeadilan terdapat hal – hal yang kurang berkenan. Semoga Pandangan umum dan masukan Fraksi kami dapat diterima guna menyempurnakan kegiatan Pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Temanggung, 15 Juni 2023

FRAKSI PAN BERKEADILAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA H. Badrun Mustofa, S.Pd Sekretaris Bejo Tursiyam, SE ditandatangani.

Kepada saudara/i Broto Hadi Sukoco selaku Juru Bicara Fraksi PAN Berkeadilan disampaikan terima kasih.

Rapat DPRD dan hadirin yang terhormat.

Demikian tadi telah disampaikan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Dari Pandangan Umum yang telah disampaikan, terdapat beberapa pertanyaan dan permintaan penjelasan kepada Bupati Temanggung.

Selanjutnya untuk memberikan waktu kepada Saudara Bupati Temanggung menyusun jawaban dan/atau penjelasannya, maka kami usulkan Rapat Paripurna diskors selama 00.60 menit.

Apakah usul kami dapat disetujui ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Dengan demikian rapat akan kita skors selama 00.60 menit dan nanti kami tunggu kembali di ruangan rapat Paripurna demikian akhirulkalam wabillahit taufik walhidayah wassalamualaikum Wr Wb .

SKORS

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Skors kami cabut dan Rapat kami buka kembali ---------- ketuk palu 1 kali.

Selanjutnya untuk memberikan tanggapan dan/atau jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, untuk itu perlu kami tawarkan karna atas pertimbangan saudara Bupati dalam kondisi yang tidak begitu sehat untuk itu apabila diperkenankan maka jawaban dari saudara Bupati nanti akan kami terima . Kemudian akan kami serahkan dan akan kita bahas dalam rapat-rapat internal DPRD dan juga nanti hal hal terkait ketika memang harus kita hadirkan dari saudara Bupati atau jajaran eksekutif maka akan kita tindak lanjuti, untuk itu mohon persetujuan para hadirin sekalian kira-kira di ijinkan tidak?

Rapat DPRD:

Di ijinkan!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih.

Untuk itu Kepada Saudara Bupati Temanggung atas ijin dari anggota DPRD dan sidang paripurna pada sore hari ini secara simbolis monggo kita tindak lanjuti dan akan kami terima.

Baik Bapak dan Ibu Pimpinan dan juga Anggota DPRD jawaban atas saran dari pandangan fraksi fraksi DPRD sudah kami terima dan segera kita tindak lanjuti dalam hal pembahas di rapat rapat yang akan datang.

PENJELASAN BUPATI TEMANGGUNG

DISERAHKAN LANGSUNG OLEH H. M. AL KHADZIQ

JAWABAN BUPATI TEMANGGUNG ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Yang Saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan,

Bapak-bapak Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang saya hormati,

Sdr. Wakil Bupati,

Sdr. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Para Pimpinan Perangkat Daerah, Para Camat, dan Para Direktur BUMD yang saya hormati,

Para tamu undangan, pemerhati Dewan, rekan-rekan pers, serta hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan ini Saya sampaikan terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD atas perhatian, masukan, dan sarannya. Selanjutnya atas saran, masukan, dan permintaan penjelasan dari fraksi-fraksi DPRD, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

I. FRAKSI PARTAI GOLKAR

1. Terkait dengan Temuan BPK-RI atas beberapa Pembangunan Infrastruktur dapat disampaikan bahwa akan kami jadikan catatan penting dalam proses pemilihan konsultan pengawas, selain itu pada pelaksanaannya kami akan mengoptimalkan peran konsultan pengawas untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kerangka acuan kerja yang sudah ditetapkan.
2. Terkait dengan Penerimaan DID dapat disampaikan bahwa ada 2 hal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah yaitu persyaratan dasar untuk mendapatkan DID dan capaian indikator kinerja. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan DID yaitu
   a. Memenuhi persyaratan dasar antara lain opini BPK-RI, pelaksanaan e-budgeting, pelaksanaan e-proc dan pelayanan satu pintu.

b. Memaksimalkan capaian indikator kinerja perangkat daerah yang menjadi fokus penilaian DID
c. Memaksimalkan penghargaan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah seperti PPD dan IGA

3. Terkait dengan pendapatan sewa BMD berupa tanah/lahan khususnya untuk tanah Pemerintah Daerah di Karanggedong terdapat 20 penyewa tanah dimaksud. Telah dilakukan koordinasi langsung kepada calon penyewa yang difasilitasi oleh Kepala Desa. Pemerintah Daerah juga telah menyampaikan surat kepada penyewa guna segera memperbarui sewanya. Manakala terdapat calon penyewa yang tidak mau melanjutkan maka tidak diperkenankan untuk melanjutkan kegiatan di tanah tersebut.
4. Terkait dengan penghapusan piutang pajak daerah, tata cara penghapusan piutang telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dimana bukti dokumen atas hasil penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan terdapat kolom informasi terkait alamat wajib pajak.
5. Berkaitan dengan nominal pajak yang tercantum dalam alat perekam transaksi elektronik *Tapping Box* lebih rendah daripada pajak yang disetorkan, hal ini terjadi karena transaksi yang terjadi tidak seluruhnya dimasukan dalam *tapping box* yang tersedia. Langkah yang telah dilakukan adalah memberikan teguran dan monev untuk lebih meningkatkan lagi intensitas memasukkan transaksi kedalam *Tapping Box.* Akan dilakukan evaluasi secara berkala yang melibatkan para stakeholder guna menghindari perbedaan data.
6. Terkait dengan Pendapatan hibah dari Bank Jateng sebesar Rp1M merupakan CSR dari Bank Jateng dan dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana guna promosi produk UMKM.
7. Terkait dengan silpa atas belanja modal tanah di BLUD RSUD dapat disampaikan bahwa tanah yang dibeli akan digunakan untuk penempatan peralatan oksigen dan akses jalan masuk.

II. FRAKSI GERINDRA

1. Terkait dengan tidak tercapainya pendapatan daerah TA 2022 sebesar Rp24,2 Miliar yang disebabkan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tidak sesuai terget. Hal ini disebabkan karena transfer kegiatan DAK baik fisik maupun non fisik didasarkan pada jumlah belanja yang dibayarkan. Demikian pula dengan Dana Desa.

   Upaya yang akan dilakukan guna peningkatan pendapatan daerah:

a. Penguatan data potensi pajak dan potensi retribusi, pemberdayaan BUMD, dan aset daerah
b. Memaksimalkan menu DAK yang ada, baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik
c. Memaksimalkan persyaratan DAK Fisk dan DAK Non Fisik
d. Untuk DAK berkoordinasi dan komunikasi dengan lembaga terkait sesuai jadwal yang telah ditentukan.

2. Langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan pendapatan dari insentif fiskal adalah:
   a. Memaksimalkan capaian indikator kinerja Perangkat Daerah
   b. Memaksimalkan penghargaan (misal PPD, IGA) untuk mendukung perolehan DID
   c. Peningkatan monitoring dan evaluasi atas program yang menjadi penilaian Dana Insentif Daerah.

   Semoga untuk tahun 2024 insentif fiskal dapat diterima oleh Pemerintah Daerah dengan asumsi persyaratan dasar sudah terpenuhi, tahun 2022 menjadi juara 1 tingkat nasional PPD dan beberapa peningkatan kinerja pada variabel yang dinilai.
3. Berkaitan dengan beberapa temuan dari hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, menjadi komitmen kami untuk selalu ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Progres capaian penyelesaian tindak lanjut dari Hasil Pemeriksaan setiap tahunnya rata-rata tercapai sekitar 94% dan senantiasa akan dilakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.
4. Terkait dengan *tapping box* dapat kami sampaikan bahwa pendekatan maupun sosialisasi kepada wajib pajak telah dilakukan. Upaya pendekatan lebih lanjut kepada wajib pajak dan perbaikan sistem khususnya akurasi data agar ada sinkronisasi antara data transaksi dengan yang dibayarkan juga monev secara berkelanjutan. Dari 50 *tapping box* yang tersedia rinciannya adalah sebagai berikut:
   a. Aktif sebanyak 20 unit
   b. Dikembalikan karena tutup usaha sebanyak 2 unit
   c. Tidak aktif sebanyak 28 unit
5. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp180.406.907.044,00 dapat dijelaskan bahwa SiLPA dimaksud terbentuk dari: kurang dari target pendapatan, efisiensi belanja, dan defisit pembiayaan. Tidak terealisasinya target pendapatan daerah karena tidak tercapainya pendapatan yang bersumber dari

transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Untuk belanja daerah karena adanya efisiensi pada program atau kegiatan khususnya kegiatan pada BLUD, DAK Non Fisik seperti Dana BOS dan Tunjangan Profesi Guru.

III. FRAKSI NUSANTARA

1. Terkait dengan DID sebagaimana jawaban kami atas pertanyaan Fraksi Golkar.
2. Terkait dengan Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar 43,4% hal tersebut merupakan Belanja Modal Tanah BLUD bertujuan untuk perluasan lahan RSUD yakni untuk SHM No. 437 atas nama Yuani Wijayati dengan nilai realisasi sebesar Rp3.587.500.000,00 dan pengadaan tanah atas SHM no 1.110 atas nama Eko Pramono dengan realisasi Rp203.200.000,00 seluas 508 m2. Anggaran belanja modal tanah tersebut tidak dapat terserap sepenuhnya karena tidak tercapai kesepakatan harga dengan penjual SHM Eko Pramono. Adapun harga yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah merupakan hasil analisa konsultan independen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) namun belum dapat diterima oleh para penjual.
3. Terkait dengan sisa belanja pegawai dapat disampaikan bahwa anggaran yang disediakan untuk pembayaran PPPK memenuhi ketentuan penggunaan DAU yang di *earkmark*-kan untuk gaji PPPK selama 1 tahun anggaran sejumlah 14 bulan untuk 2.084 orang. Sedangkan realisasi pembayaran PPPK tahun 2022 hanya sebesar 1.462 orang selama 7 bulan.
4. Terkait dengan rekomendasi BPK RI atas kelebihan pembayaran sebesar Rp2.342.110.000,00 sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk disetorkan ke Kas BLUD akan kami perhatikan dan ditindaklanjuti .

IV. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN

1. Terkait dengan penurunan realisasi pendapatan lain-lain PAD sebesar 2,4 M secara akumulatif disebabkan oleh tidak tercapainya pendapatan sewa pasar, penerimaan jasa giro.
2. Terkait dengan realisasi pedapatan dana transfer baik dari pusat maupun dari provinsi masih jauh dari target, dapat disampaikan bahwa khusus untuk DAK didasarkan pada realisasi atas nilai kontrak sedangkan untuk transfer dari Pemerintah Provinsi dikarenakan tidak tercapainya pendapatan Pemerintah Provinsi yang dibagihasilkan serta efisiensi pelaksanaan lelang barang dan jasa.
3. Terkait dengan DID sebagaimana jawaban kami atas pertanyaan Fraksi Golkar.
4. Terkait dengan retribusi pasar kami sampaikan Pemerintah Kabupaten sudah berkonsultasi dengan BPKP dan saat ini sampai pada tahap finalisasi Peraturan Bupati yang mengatur tentang sewa pasar daerah.

5. Terkait dengan jasa layanan pada RSUD dan remunerasi pada BLUD Puskesmas sampai dengan tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan untuk saat ini sesuai dengan saran BPK-RI agar ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan sedang berproses, akan selesai sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh BPK-RI.
6. Terkait BUMD selain perbankan dan PDAM seperti hidup tidak, matipun tidak, menjadi perhatian kami untuk pembinaan selanjutnya khususnya pengawasan pelaksanaan rencana bisnis masing-masing BUMD, sesuai dengan *core* bisnis masing-masing.
7. Terkait dengan Belanja Pegawai sebagaimana jawaban kami atas pertanyaan Fraksi Nusantara.
8. Terkait dengan Belanja Barang dan Jasa tidak optimal realisasinya disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan pada program dan kegiatan Perangkat Daerah.
9. Terkait dengan Belanja Modal Tanah RSUD sebagaimana jawaban kami atas pertanyaan Fraksi Nusantara.
10. Terkait dengan tidak terealisasinya belanja Modal lebih banyak disebabkan oleh efisensi yang diakibatkan oleh pelaksanaan pelelangan.
11. Terhadap 6 rekomendasi BPK-RI di Tahun 2021 dan 4 rekomendasi BPK-RI di Tahun 2022 sampai dengan saat ini, masih dalam proses penagihan kepada pihak penyedia jasa.
12. Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), telah dilakukan sosialisasi baik melalui pertemuan secara daring/luring, media sosial maupun media elektronik seperti lewat radio temanggung. Atas saran agar Dinas Pendidikan melakukan sosialisai secara komprehensif, kami perhatikan dan akan kami tindaklanjuti.
13. Terkait dengan silpa sebesar 180M berdasarkan perhitungan yang dilakukan tidak terdapat silpa 2022 yang dimanfaatkan dalam APBD Perubahan 2023, namun demikian sebagian besar silpa tersebut bersifat *earkmark.* Adapun rincian sebagai berikut:
    a. DAK Fisik sebesar Rp372.509.940,00,
    b. DAK Non Fisik sebesar Rp8.481.781.179,00,
    c. DBHCHT sebesar Rp64.912.988.117,00
    d. BLUD Puskesmas sebesar Rp4.271.108.188,00
    e. BLUD RSUD sebesar Rp75.527.821.336,00
    f. BOS sebesar Rp2.348.153.751,00
    g. BOP PAUD sebesar 6.717.000,00

V. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. Terkait dengan SiLPA sebagimana jawaban kami atas pertanyaan pada Fraksi PDI Perjuangan.
2. Terkait dengan SiLPA tahun 2022 tidak terdapat sisa yang dapat diguanakan untuk APBD Perubahan 2023. Upaya yang akan dilakukan adalah optimalisasi pendapatan dan efisensi belanja.
3. Berkaitan dengan setoran deviden yang mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar Rp19.633.082.917,00 menjadi sebesar Rp21.426.146.839,00 pada tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa peningkatan tersebut disebabkan terdapat pelunasan piutang deviden PD Bhumi Phala Wisata tahun 2016 dan tahun 2019 sebesar Rp1.052.238.072,00.

   Terkait dengan saran penempatan kas BLUD RSUD pada rekening deposito kami ucapkan terimakasih dan akan kami perhatikan.
4. Terkait kekurangan volume pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Penunjang Service RSUD Kabupaten Temanggung sebesar Rp2.342.110.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. bahwa sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 belum dibayarkan kekurangan pembayaran kepada penyedia sebesar Rp4.240.763.448,70 karena progress pekerjaan senilai tersebut baru tercapai pada Tanggal 6 Januari 2023.
   b. Bahwa pada APBD Penetapan Tahun Anggaran 2023 belum tersedia anggaran untuk membayar kekurangan pembayaran senilai tersebut dan akan diusulkan pada Anggaran Perubahan APBD 2023 dengan menggunakan sumber dana pendapatan BLUD.
5. Terkait dengan DID yang cenderung menurun selama empat tahun terakhir sebagaimana jawaban pada Fraksi Nusantara.
6. Terkait dengan penurunan aset disebabkan karena adanya koreksi hitung untuk aset trotoar dan jembatan.

   Sedangkan yang berkaitan dengan aset berupa deposito sesuai ketentuan wajib dicairkan ke RKUD pada 31 Desember 2022. Potensi pendapatan daerah dari bunga atau jasa tahun 2023 tergantung atas deposito yang ditetapkan. Dan berpotensi menurun karena pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bersifat reimbes.
7. Terkait Sistem Pengendalian Intern dimana masih terdapat 16 temuan BPK yang belum sesuai/selesai ditindaklanjuti sebagai berikut:
   a. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung Belum Sepenuhnya Memadai Sebesar Rp271.233.545.412,00 (2018)

b. Pembagian Laba untuk Jasa Produksi dan Dana Kesejahteraan pada Empat BUMD Melebihi Ketentuan Sebesar Rp765.798.463,89 dan Jumlah Dewan Pengawas PDAM Melebihi Ketentuan (2019)
c. Penatausahaan Aset Tetap Masih Dilakukan Secara Manual, Belum Sepenuhnya Memuat Informasi yang Lengkap, Informatif dan Akurat, serta 1.498 Aset Tetap Tanah Belum Bersertifikat (2019)
d. Piutang PBB-P2 Pengalihan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belum Diverifikasi dan Divalidasi, Terdapat Penetapan PBB-P2 atas Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah serta Objek Pajak yang Tidak Diketahui lokasinya (2020)
e. Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2020)
f. Kelebihan Pembayaran atas Delapan Paket Pekerjaan pada DPUPR, Dinbudpar, dan Dindikpora Sebesar Rp578.531.000,00
    1) Kelebihan Pembayaran Tiga Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan pada DPUPR Sebesar Rp335.920.000,00
    2) Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Sasana Budaya pada Dinbudpar Sebesar Rp77.375.000,00
    3) Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Revitalisasi Gedung Sekolah pada Dindikpora Sebesar Rp165.236.000,00 (2021)
g. Kebijakan Akuntansi Pemkab Temanggung Belum Menerapkan Batasan Nilai Kapitalisasi atas Perolehan Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan (2022)
h. Perjanjian Sewa Pemanfaatan Aset Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan Belum Diperbarui (2022)
i. Ketentuan Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor yang Ditetapkan dalam Perbup Nomor 97 Tahun 2021 Tidak Sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan Realisasi Pembayaran pada Tujuh OPD Membebani Keuangan Daerah (2022)
j. Penyisihan Piutang Dana Bergulir dengan Kualitas Macet Belum Memperhitungkan Nilai Agunan (2022)
k. Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Temanggung dan Pemberian Remunerasi pada BLUD Puskesmas Belum Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (2022)
l. Potensi Pendapatan atas Retribusi Sewa Pasar dan Rusunawa serta Peminjaman Kursi dan Jasa Penggarisan Belum Memiliki Dasar Hukum dan Terdapat Penggunaan Langsung Sebesar Rp17.779.000,00 (2022)

m. Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik Menggunakan Tapping Box Belum Sepenuhnya Dapat Diterapkan dan Digunakan Sebagai Dasar Penetapan Pendapatan Pajak Daerah (2022)

n. Kekurangan Volume atas Sebelas Paket Pekerjaan pada Empat OPD dan Harga Satuan Timpang Belum Disesuaikan Sebesar Rp2.405.052.000,00 (2022)

o. Denda Keterlambatan atas Dua Pekerjaan Belum dan Kurang Dipungut Sebesar Rp451.977.441,84 (2022)

p. Pemkab Temanggung Belum Menetapkan Mekanisme Perlakuan Sisa Dana Hibah dan Terdapat Kelompok Tani Menerima Dua Jenis Hibah pada Tahun yang Sama serta Tidak Mengelola Dana Hibah Sesuai dengan Tujuan dan Ketentuan dalam NPHD (2022)

Adapun rencana aksi penyelesaiannya akan dilakukan secara komperhensif dengan melibatkan Inspektorat, Perangkat Daerah terkait dan senantiasa berkonsultasi kepada BPKP dan BPK serta koordinasi terkait kebijakan dan kajian hukum.

VI. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. Realisasi pendapatan berkurang sebesar 24,1 Miliar, adapun Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berkurang sebesar Rp21,2M terdiri dari:
   a. Dana Perimbangan DAK Fisik berkurang sebesar Rp12,6
   b. Dana Perimbangan DAK Non Fisik berkurang sebesar Rp12,4
   c. Dana Bagi Hasil berlebih sebesar Rp3,8M
2. Berkaitan dengan Pendapatan dari Insentif Fiskal (DID), sebagaimana jawaban pada Fraksi Nusantara
3. Berkaitan dengan belanja pegawai masih sisa anggaran yang cukup banyak sebagaimana jawaban pada Fraksi Nusantara

VII. FRAKSI PAN BERKEADILAN

1. Terhadap apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang dapat mempertahankan opni WTP, kami sampaikan terima kasih.
2. Berkaitan dengan saran untuk membentuk Tim khusus yang fokus bekerja untuk mengawal DID agar target yang menjadi penilaian Kemenkeu tercapai kami perhatikan dan ditindaklanjuti.
3. Terkait dengan saran agar Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti catatan dan rekomendasi BPK, akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Tahun 2022 dalam proses penyelesaian dan pemantauan BPK-RI.

4. Terkait saran agar seluruh OPD melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan PAD akan kami tindaklanjuti.
5. Terhadap saran agar Pemerintah Daerah memperhatikan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan kami perhatikan. Pemerintah Daerah akan lebih mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dengan mengoptimalkan peran konsultan pengawas sesuai dengan kerangka acuan kerjanya. Khusus Pelebaran Jalan Parakan -Wonosroyo yang baru berkontrak diawal bulan juni ini akan terus kami evaluasi berdasarkan spesifikasi teknis yang disyaratkan dengan berbagai macam pengujian teknis

Rapat Dewan yang saya hormati,

Demikian jawaban saya atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung, manakala terdapat penjelasan/jawaban yang kurang menyukupi, kiranya dapat dibahas dan diperdalam pada rapat-rapat tingkat selanjutnya.

Akhirnya, semoga Allah Subhanahu Watta'alla, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita sebagai penyelenggara Negara di daerah, agar segala tugas yang kita emban mendapat bimbingan, petunjuk, dan lindungan-Nya. Amin.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatrullahi Wa Barokatuh.

Temanggung, 15 Juni 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

H. M. AL KHADZIQ

Kepada Saudara Bupati Temanggung kami sampaikan terima kasih.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Demikian tadi telah kita ikuti jawaban dan/atau penjelasan Bupati Temanggung terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD serta Jawaban dan/ atau penjelasan Bupati Temanggung tersebut, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Menerima Surat Bupati Temanggung Nomor : Nomor : P/204/900/23/5/2023, tanggal 29 Mei 2023, perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
2. Menerima usul, saran dan pendapat Fraksi-Fraksi DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

3. Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 kepada Komisi-komisi DPRD, dan melaporkan hasil pembahasannya pada Rapat Paripurna DPRD berikutnya.

   Apakah kesimpulan tersebut dapat di setujui ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Selanjutnya kami silahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD ---------- Stop.

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD
OLEH AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si

RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERSETUJUAN ATAS PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, Menimbang :a. bahwa berdasarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, serta jawaban dan/atau penjelasan Bupati Temanggung atas Pandangan Fraksi-fraksi DPRD dimaksud, maka DPRD perlu menyatakan pendapatnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung; Mengingat: Satu dan seterusnya Memperhatikan: 1. Surat Bupati Temanggung Nomor : P/204/900/23/5/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022; 2. Musyawarah dan permufakatan para Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada tanggal 15 Juni 2023; MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU: Menyetujui Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022. KEDUA: Menerima usul, saran dan pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022. KETIGA : Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Komisi-Komisi DPRD, selanjutnya Komisi-Komisi DPRD melaporkan hasil pembahasannya pada Rapat Paripurna DPRD berikutnya. KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 15 Juni 2023 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG Ketua, YUNIANTO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Temanggung; Yth. Bupati Temanggung;

Pembacaan selesai.

Kepada saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan apakah Rancangan Keputusan DPRD tersebut dapat disetujui?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Dengan disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD sesaat tadi, maka selesailah rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD hari ini

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Sebelum Rapat Paripurna kami akhiri, perlu kami sampaikan bahwa DPRD telah menerima Surat Bupati Temanggung Nomor B/64/180/01/IV/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Tambahan Usulan Propemperda Tahun 2023; surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor: T/113/525.23/01/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal Perubahan Rancangan Perda Kabupaten Temanggung tentang Perlindungan Tembakau Temanggung; surat Sekretaris Daerah Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : B/116/180/01/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 perihal Perubahan Propemperda Tahun 2023 dan telah ditindaklanjuti dalam rapat kerja Bepemperda DPRD Kabupaten Temanggung bersama Pimpinan Komisi-Komisi DPRD, Bagian Hukum Setda dan Perangkat Daerah Pemrakarsa pada tanggal 7 Juni 2023. Selanjutnya Bapemperda sepakat dan setuju, untuk dilakukan perubahan Propemperda Kabupaten Temanggung Tahun 2023, dikarenakan penarikan Raperda dan penyempurnaan judul Raperda sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Bapemperda DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: 1/Bapemperda/VI/Tahun 2023 tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Berdasarkan Keputusan dimaksud, kami umumkan Perubahan Propemperda Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagai berikut:

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

NO.	JUDUL RAPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042	DPUPR	BARU
2.	Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya	SATPOL PP dan DAMKAR	BARU
3.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	DPMPTSP	BARU
4.	Bangunan Gedung	KOMISI B	BARU
5.	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa	KOMISI C	BARU
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	DKPPP	PERUBAHAN
7.	Penyelenggaraan Perikanan	DKPPP	BARU
8.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	KOMISI B	BARU
9.	Badan Usaha Milik Desa	DINPERMADES	BARU
10.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKPAD	BARU
11.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	BPKPAD	BARU
12.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	BPKPAD	BARU
13.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	BPKPAD	BARU
14.	Penyelenggaraan Kabupaten Temanggung Cerdas	KOMISI A	BARU
15.	Pelindungan dan Pemberdayaan Petani	KOMISI C	BARU

16.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023	BAGIAN PEREKONOMIAN	PERUBAHAN
17.	Kawasan Tanpa Rokok	DINAS KESEHATAN	BARU
18.	Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	KOMISI D	BARU

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Atas nama DPRD, kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati Temanggung, Saudara Wakil Bupati Temanggung para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, dan hadirin sekalian yang telah mengikuti jalannya Rapat Paripurna pada hari ini dari awal hingga selesai.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucap Alhamdulillahirrobbil'alamin, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat ke-4 Masa Persidangan III, Tahun 2022-2023 hari ini, Kamis 15 Juni 2023, Pukul 14.30 WIB, dengan resmi kami nyatakan ditutup --------- ketuk palu 3 kali.

Temanggung 15 Juni 2023, Sekretaris Rapat Agus Munadi, S.Sos.,M.Si, Ketua Rapat Yunianto, S.P.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Sekretaris Rapat

AGUS MUNADI. S.Sos. M.Si

Sekretaris DPRD

PENGANTAR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu 'alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Yang Saya hormati, Saudara Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD, dan seluruh Anggota DPRD,

Yang Saya hormati, Saudara Wakil Bupati Temanggung,

Yang Saya hormati Bapak-bapak Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,

Sdr. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Para Pimpinan Perangkat Daerah, dan Direktur BUMD, para tamu undangan, pemerhati Dewan, rekan-rekan pers, serta hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah pada kesempatan yang membahagiakan ini, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun.

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa: "Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir". Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 beserta lampirannya yang Saya sampaikan pada kesempatan ini, disusun dalam semangat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Laporan Keuangan yang merupakan lampiran utama Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dalam 2 tahap. Tahap Pertama adalah Pemeriksaan Interim, yang dilaksanakan dari tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan sampai dengan 28 Februari 2023, dan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Terinci pada tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 18 April 2023. Hasil Pemeriksaan atas LKPD oleh BPK dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan telah diserahkan dan diterima pada tanggal 16 Mei 2023. Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut terdiri dari:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022.
II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Rapat Dewan Yang Terhormat serta hadirin yang berbahagia,

Adapun uraian dari masing-masing Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, secara ringkas dapat saya sampaikan sebagai berikut:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2022.

Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022, opini yang dinyatakan oleh BPK-RI adalah "Wajar Tanpa Pengecualian". Opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini ini mengandung maksud bahwa laporan keuangan dianggap telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Auditor meyakini bahwa berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya bersifat tidak material dan tidak berpengaruh siginifikan terhadap pengambilan keputusan.

Untuk itu marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karuniaNya, karena dengan komitmen bersama dan kerja keras kita semua, maka kita dapat memertahankan opini WTP untuk yang ke-11 kalinya.

Saya sampaikan terima kasih kepada Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD atas koordinasi yang baik dan dukungan yang diberikan selama ini. Demikian pula ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada semua jajaran pelaksana pengelola keuangan baik di SKPKD maupun di SKPD mulai dari Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sampai dengan staf/Pejabat Fungsional Umum, atas kerja keras, koordinasi dan kerjasamanya sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian ini dapat kita raih untuk yang ke-11 kalinya. Kunci keberhasilan dalam memenuhi kewajaran penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP adalah perhatian dan komitmen yang tinggi dari semua jajaran pelaksana pengelola keuangan. Oleh karena itu ke depan saya berharap agar kita semua tetap berkomitmen dalam memertahankan opini WTP untuk laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Atas Laporan Hasil Pemeriksan ini, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian kita untuk segera ditindaklanjuti baik itu dalam tata kelola pendapatan daerah, belanja daerah dan aset daerah.

Adapun hal-hal tersebut secara ringkas dapat kami sampaikan sebagai berikut:

A. Pendapatan

1. Pelaporan data dan transaksi usaha wajib pajak secara elektronik menggunakan *tapping box* belum sepenuhnya dapat diterapkan dan digunakan sebagai dasar penetapan pendapatan pajak daerah.
2. Pendapatan atas Retribusi Sewa Pasar dan Rusunawa agar segera disusun dasar hukumnya dan dihindari penggunaan langsung atas pendapatan daerah.
3. Pembaruan perjajian sewa pemanfaatan Aset Tetap atas sebagian Tanah, Gedung, dan Bangunan.

B. Belanja

1. Pengaturan pembagian jasa pelayanan kesehatan pada RSUD Temanggung dan pemberian remunerasi pada BLUD Puskesmas agar diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Pengaturan uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 agar disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
3. Penyelesaian volume atas pekerjaan dan harga satuan timpang.
4. Penyelesaian denda keterlambatan paket pekerjaan belum dipungut dan kurang dipungut.
5. Pengaturan mekanisme perlakuan terhadap sisa dana hibah dan penerima hibah yang tidak

mengelola dana hibah sesuai tujuan dan ketentuan dalam NPHD.

C. Aset

1. Penyesuaian perhitungan penyisihan piutang Dana Bergulir dengan kualitas macet agar memperhatikan nilai agunan.
2. Penyesuaian Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menerapkan batasan nilai kapitalisasi atas perolehan awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Atas hal-hal tersebut di atas telah disusun *action plan* guna penyelesaiannya dan diharapan dapat diselesaikan sampai akhir Semester Dua Tahun 2023.

Selanjutnya, dari beberapa hal yang tertuang dalam LHP atas Sistem Pengendalian Intern maupun LHP atas Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan tersebut di atas, dapatlah kiranya menjadi bahan pembelajaran kita bersama agar ke depan lebih berhati-hati, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan pertanggungjawaban, dan tidak lagi terjadi temuan-temuan yang sifatnya berulang.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya, mengenai pokok-pokok Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2022, yang terdiri dari 7 (tujuh) jenis laporan, secara ringkas dapat saya sampaikan sebagai berikut:

I. LAPORAN REALISASI APBD

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022:

1. Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.895.483.914.078,00 (*Satu triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh puluh delapan rupiah).* Realisasi ini kurang dari rencana pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp24.169.288.045,00 *(Dua puluh empat miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah)* atau tercapai sebesar 98,74%.
2. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.958.748.409.806,00 (*Satu triliun sembilan ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus enam rupiah*). Realisasi ini kurang dari rencana belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp204.523.573.284,00 (*Dua ratus empat miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*) atau tercapai sebesar 90,55%. Sehingga terdapat Defisit realisasi sebesar Rp63.264.495.728,00 (*Enam puluh tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).*

3. Pembiayaan terdapat realisasi:
   a. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp254.301.081.892,00 *(Dua ratus lima puluh empat miliar tiga ratus satu juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).* Realisasi ini kurang dari rencana penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.164.049.651,00 *(Delapan miliar seratus enam puluh empat juta empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)* atau tercapai sebesar 96,89%. Tidak tercapainya penerimaan pembiayaan disebabkan oleh tidak terealisasinya penerimaan yang bersumber dari jaminan pemeliharaan atau retensi tahun 2022. Ini adalah sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang mana atas jaminan pemeliharaan tahun berjalan diganti dengan jaminan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp10.629.679.120,00 *(Sepuluh miliar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).* Realisasi ini kurang dari rencana pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar

Rp8.216.671.456,00 (*Delapan miliar dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*) atau tercapai sebesar 56,40%. Tidak tercapainya sebagian pengeluaran pembiayaan disebabkan realisasi atas jaminan pemeliharaan atau retensi tahun 2021 yang dibayarkan pada tahun 2022 tidak dicatat sebagai bagian dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

c. Pembiayaan Netto sebesar Rp243.671.402.772,00 *(Dua ratus empat puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).*

Berdasarkan defisit ditambah Pembiayaan Netto tersebut, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp180.406.907.044,00 *(Seratus delapan puluh miliar empat ratus enam juta sembilan ratus tujuh ribu empat puluh empat rupiah).*

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran Lebih merupakan jumlah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih pada Akhir Tahun 2022 sebesar Rp180.406.907.044,00 *(Seratus delapan puluh miliar empat ratus enam juta sembilan ratus tujuh ribu empat puluh empat rupiah).*

III. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/defisit-LO

Posisi Laporan Operasional Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO sebesar Rp1.795.076.609.575,73 (*Satu triliun tujuh ratus sembilan puluh lima miliar tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tujuh puluh tiga sen*).
2. Beban sebesar Rp1.626.227.774.020,03 (*Satu triliun enam ratus dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh rupiah tiga sen*).
3. Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp7.676.733.313,76 (*Tujuh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah tujuh puluh enam sen*) sehingga terdapat Surplus sebesar Rp161.172.102.241,94 (*Seratus enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh dua juta seratus dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah sembilan puluh empat sen*).

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan Ekuitas Awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi dampak kumulatif dan koreksi kesalahan mendasar serta Ekuitas Akhir.

Dari Laporan Perubahan Ekuitas terdapat nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp3.266.406.729.914,78 (*Tiga triliun dua ratus enam puluh enam miliar empat ratus enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tujuh puluh delapan sen).*

V. NERACA

Jumlah Aset Daerah pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.306.613.896.619,54 (*Tiga triliun tiga ratus enam miliar enam ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah lima puluh empat sen*) atau turun sebesar Rp113.821.999.055,42 *(Seratus tiga belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah empat puluh dua sen)* jika dibandingkan dengan Aset Daerah Tahun 2021 sebesar Rp3.420.435.895.674,96 (*Tiga triliun empat ratus dua puluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen).* Penurunan ini disebabkan terdapat koreksi atas kesalahan pencatatan pada neraca awal tahun 2002 atas aset trotoar dan jembatan Jinggan.

VI. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Dari Laporan Arus Kas diketahui Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp180.408.563.987,00 (*Seratus delapan puluh miliar empat ratus delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).*

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci yang disajikan secara sistematis untuk setiap pos yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, agar dapat memudahkan dalam memahami laporan keuangan secara keseluruhan.

Rapat Dewan yang terhormat,

Demikian pengantar saya atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022.

Saya menyadari, bahwa dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan atas pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga hal ini akan menjadi perhatian kita bersama untuk perbaikan ke depan.

Atas tindak lanjut rekomendasi BPK-RI yang belum dapat dituntaskan, saya minta agar Inspektorat dan BPKPAD untuk senantiasa bekerjasama dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK-RI tersebut sebelum Tahun Anggaran 2023 berakhir.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan perlindungan kepada kita semua sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan di daerah, dalam mengemban tugas dan tanggung jawab masing-masing, menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung yang kita cintai.

Amin, amin ya Robbal 'alamin.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Temanggung, Juni 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

H. M. AL KHADZIQ

FRAKSI PARTAI GOLKAR
(F P G)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
Jl. Let. Jend Soeprapto No. 23 Temanggung 56213

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR

TERHADAP

RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

KAB. TEMANGGUNG TA 2022

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Yang kami hormati :

- Ketua rapat dan para Wakil ketua DPRD
- Saudara Bupati Temanggung
- Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili
- Saudara Sekda, para Asisten Sekda, para Kepala Dinas, Kantor, Badan, Camat, Ketua KPUD dan Direktur BUMD
- Para tamu undangan, rekan Pers dan segenap anggota DPRD yang berbahagia

Sebelumnya, perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan, menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan yang merintang.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Temanggung TA 2022.

Dan pada kesempatan ini, kami Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Daerah atas diterimanya hasil audit BPK-RI dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian / WTP" yang ke 11, namun demikian tidak berarti bahwa semua laporan keuangan telah sempurna tanpa kesalahan.

Laporan keuangan daerah adalah proses dinamis yang terus menerus perlu perbaikan dan peningkatan. Berkaitan dengan hal tersebut, FPG berharap Pemerintah Daerah agar menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK-RI sesuai rencana aksi yang telah disepakati.

Selain hal tersebut, bersama ini pula Fraksi Partai Golkar setelah mencermati beberapa dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil audit BPK-RI ada beberapa catatan dan pertanyaan yang perlu kami sampaikan, antara lain sebagai berikut:

1. Temuan BPK-RI atas beberapa Pembangunan Infrastruktur disebutkan adanya kelebihan pembayaran atau kurang volume, menurut kami hal ini terjadi karena Pemda dalam memilih konsultan pengawas kurang selektif. Mohon tanggapanya.
2. Pada tahun 2022 Temanggung tidak menerima Dana Insentif Daerah, hal ini sangat disayangkan, karena banyak kriteria yang tidak terpenuhi, guna memenuhi kriteria penilaian, sebaiknya PEMDA membentuk tim khusus pemburu DID. Pertanyaan, upaya apa yang telah dan akan dilakukan?
3. Atas temuan BPK-RI terhadap pendapatan sewa BMD berupa tanah/lahan di Desa Karanggedong Kec. Ngadirejo terdapat 2 orang yang tidak mau membayar sewa, kenapa Pemda tidak ambil langkah tegas, diputus kontrak kerjasamanya? Mohon penjelasannya.
4. Pada CALK terdapat Penghapusan Piutang Pajak PBB (±) sebesar Rp4,223M. Dari jumlah penghapusan piutang tersebut apakah tidak ada alamat WP? Mohon penjelasanya.
5. Mohon jelaskan mengapa penghasilan pajak restoran, antara target menurut tapping box lebih rendah dibanding dengan yang ditarik secara manual/ditarik langsung.
6. Pendapatan hibah dari Bank Jateng sebesar Rp1M yang dipergunakan untuk *Event Bazar UMKM* berupa barang habis pakai atau bentuk lainnya dan apakah ini merupakan CSR ?
7. Silpa atas belanja modal tanah di BLUD RSUD sejauh mana sampai saat ini perencanaan penggunaannya ?

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar, untuk selanjutnya pada kesempatan ini kami mengusulkan pembahasan selanjutnya untuk Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 diserahkan kepada Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Temanggung. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekuranganya.

Akhirulkalam, Wabillahi taufiq wal Hidayah.
Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 15 Juni 2023

FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua	Sekretaris
Slamet, S.E	Ishadi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
FRAKSI GERINDRA
Jl. Let. Jend. Soeprapto No. 23 Telp. (0293) 493481 Fax. (0293) 493553
TEMANGGUNG

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA
Nomor : 54 /FG-PU/ VI /2023
Terhadap :
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Yang Terhormat, Pimpinan Rapat dan para Wakil Ketua Dewan

Yang Terhormat, Sdr. Bupati Temanggung

Yang Terhormat, Sdr. Wakil Bupati Temanggung

Yang Terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang Terhormat, Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Direktur BUMD, Staf Ahli Bupati, serta para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang Terhormat, Rekan-rekan Anggota Dewan, Jajaran Sekretariat DPRD, Rekan-rekan Pers, Pemerhati Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan rapat paripurna dengan sehat tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi GERINDRA terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pandangan umum ini, kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati serta Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang telah menyusun dan menyelesaikan salah satu tugas konstitusionalnya selaku Kepala Daerah yakni menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2022 merupakan APBD tahun pertengahan masa kepemimpinan saudara Bupati dan Wakil Bupati, yang tentunya sudah pada tahap penyelesaian RPDMJ 2019 – 2024.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Fraksi Gerindra memberikan beberapa pertanyaan, masukan dan tanggapan, sebagai berikut :

1. Pendapatan,

   Dari sisi pendapatan terdapat penurunan realisasi, dari target Rp.1.919.653.202.123,- terealisasi sebesar Rp. 1.895.483.914.078,- atau mengalami penurunan kurang lebih sebesar 24 milyar, harapan kami ke depan pendapatan harusnya mengalami kenaikan terutama pada Pendapatan Asli Daerah dan juga kenaikan pada pos DAK dan DAU. Usaha-usaha apa yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk menaikan pos pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah, DAK dan DAU, mohon penjelasannya.

2. Pendapatan dari Insentif Fiskal cenderung mengalami penurunan yang sangat tajam, bahkan nol rupiah, Pemerintah Daerah perlu untuk membenahi kinerja agar pendapatan dari Insentif Fiskal tersebut dapat ditingkatkan, langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan pemerintah

daerah dalam usaha merebut pendapatan dari Insentif Fiskal tersebut, mohon penjelasannya.

3. Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, namun masih banyak temuan dari hasil Pemeriksaan BPK, hal ini menunjukan bahwa usaha memperbaiki dan melaksanakan rekomendasi BPK belum dilaksanakan secara maksimal, mohon pejelasannya.
4. Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir yang perhitungannya dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri dengan menggunakan Tapping Box, perlu ditingkatkan dengan pendekatan dan sosialisasi kepada wajib pajak dengan bijak, sehingga wajib pajak tidak merasa keberatan dengan punggutan pajak tersebut. Mohon penjelasannya mengenai perkembangan penggunaan Tapping box tersebut.
5. Pada tahun anggaran 2022 ini terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 180.406.907.044,- ada penurunan dibandingkan dengan Silpa tahun 2021, hal ini menjadi pertanyaan, apakah karena tidak tercapainya target pendapatan atau karena program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, mohon penjelasnnya.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Demikian Pandangan Umum Fraksi GERINDRA, apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Temanggung, 15 Juni 2023

FRAKSI GERINDRA
DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua	Sekretaris
Drs. ANDOYO	**INDAH CAHYANI, S.Sos**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
FRAKSI NUSANTARA
Jl. Let. Jend. Soeprapto No. 23 Telp. (0293) 493481 Fax. (0293) 493553
TEMANGGUNG

PANDANGAN UMUM FRAKSI NUSANTARA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

Assamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yth. Saudara Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua Dewan,
Yth. Saudara Bupati Temanggung,
Yth. Saudara-Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,
Yth. Saudara Sekretaris Daerah dan Para Asisten Sekretaris Daerah,
Yth. Saudara Para Kepala SKPD, Saudara Para Pimpinan BUMD dan Saudara Para Kepala Instansi Vertikal,
Yth. Saudara Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Saudara Para Camat se Kabupaten Temanggung,
Yth. Para Kolega Anggota Dewan,
Yth. Kawan-Kawan Seperjuangan Pers, Kawan-Kawan LSM, Pemerhati Dewan.dan hadzirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan hadzirat-Nya atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan innayah-Nya sehingga kita dapat menyelenggarakan agenda konstitusional Rapat Paripurna Dewan hari ini dengan agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dalam keadaan sehat wal'afiat serta damai dan sejahtera.

Rapat Paripurna Dewan Yth.

Bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi yang secara konseptual bermuara kepada rakyat, sebagai pemberi mandat nagi eksekutif maupun legislatif. Tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas Pemda dalam mengelola dan menggunakan anggaran, tetapi juga sebagai sarana evaluasi atas capaian kinerja program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Kami berharap kedepannya pelaksanaan program-program berjalan secara konsisten dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dan tak lupa, Fraksi Nusantaramenyampaikan apresiasinya atas Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah atas kerja keras dan upaya maksimal yang dilakukan sehingga berhasil mempertahankan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari BPK RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2022, dan untuk kali ini WTP yang ke-11 kalinya. Ini menunjukan predikat yang baik yang dicapai Pemerintah Kabupaten Temanggung.Namun Pemerintah Daerah jangan sampai terlena dan puas karena setiap tahun tantangan pengelolaan keuangan daerah terus bertambah dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah tetap harus dijaga serta mengingat masih banyak hal-hal yang harus ditingkatkan dan memperbaiki hal-hal yang belum maksimal. APBD tidak hanya diukur dengan penerapan standart akuntansi pemerintah berbasis akrual saja, namun diukur juga dari efisiensi dan efektifitasnya dalam belanja daerah. Untuk itu kami berharap agar Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait aspek APBD pada periode yang akan datang guna meningkatkan pencapaian pembangunan secara merata di Kabupaten Temanggung, dan kami berharap Pemerintah Daerah mampu berlaku bijak dalam menggunakan anggaran yang ada dan semakin giat untuk meningkatkan dan menggali PAD dengan melakukan terobosan-terobosan yang efektif dan efisien.

Namun demikian tanpa mengurangi penghargaan tersebut diatas, Fraksi Nusantara menyampaikan pandangan umumnya yang berupa pendapat dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Terkait Dana Insentif Daerah (DID). Fraksi kami sangat prihatin karena empat tahun terakhir ini perolehannya cenderung menurun. Bahkan dimana tahun 2023 Kabupaten Temanggung tidak memperoleh DID. Mari kita *flashback*pada tahun 2020, Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi DID sebesar Rp. 61,3 M, di tahun 2021 sebesar Rp. 17,15 M, dan di tahun 2022 DID yang didapat sangat drastis penurunannya, hanya memperoleh Rp 2,44 M. dan lebih disesalkan lagi pada tahun ini, 2023 Kabupaten Temanggung tidak mendapatkan DID sama sekali. Apa penyebab dari semua ini? Mohon penjelasannya.
2. Belanja modal tanah dari alokasi anggaran sebesar Rp. 9 M, hanya terealisasi 43,4% sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.091.286.110. ini angka yang sangat fantastis besar. Fraksi kami mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi? Mohon Jawaban.

3. Terkait realisasi belanja pegawai tahun 2022 dengan anggaran Rp. 785.276.004.360,00 namun hanya terealisasi sebesar Rp. 710.731.632.791,00 atau terealisasi sebesar 90,6% dengan sisa anggaran pegawai sebesar Rp. 74.544.371.569,00. Kalau kita perhitungkan sesuai regulasi, akres itu maksimal hanya 2,5%. Tetapi ini mengapa bisa sampai 10%? Dengan sisa anggaran belanja pegawai yang masih cukup besar, seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Mohon tanggapannya.
4. Fraksi Nusantara mengingatkan atas rekomendasi BPK RI, kepada saudara Bupati untuk memerintahkan Direktur RSUD Temanggung, Kepala Dinkes dan Kepala DPUPR serta PPK untuk memproses terkait kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.342.110.000 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyetorkan kas ke kas daerah.

Saudara Ketua dan Sidang Dewan Yth.

Demikian pandangan umum Fraksi Nusantara. Jika ada kekurangan dan kesalahan adalah tanggungjawab kami dan untuk itu kami mohon maaf, sementara jika ada manfaatnya semata-mata itu adalah milik Allah SWT. Teriring doa semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memudahkan langkah kita dalam menjalankan amanah untuk dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Temanggung.

Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temanggung, 15 Juni 2023

FRAKSI NUSANTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua	**Sekretaris**
Isnarwandi, S.Ag	**Umi Fadillah**

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
Jl. Letjend. Soeprapto No. 23Telp. (0293) 493480 - 493481 Fax. (0293) 493553
TEMANGGUNG 56213

PANDANGAN UMUM FRAKSI

PDI PERJUANGAN

DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RAPERDA

PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu'alakum Warahmatullahi Wabarakatu

Salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Pimpinan rapat beserta para wakil ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Yth. Saudara Bupati dan wakil bupati Temanggung

Yth. Forum komunikasai Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yth. Sekertaris Daerah, asisten Sekda, serta jajaran eksekutif

Yth. Rekan – rekan anggota Dewan

Yth. Para camat se Kabupaten Temanggung

Yth. Para pemerhati dewan, wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat ALLAH SWT / Tuhan YME karena limpahan rahmat dan berkat kepada kita semua sehingga dapat menghadiri rapat paripurna hari ini tanpa kurang suatu apapun.

Sidang yang terhormat,

Pertama Kami Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam – dalam nya atas meninggalnya Bapak M. ISA ANSHORI, SP pegawai Fungsional Analis Sarpras DKPPP.

Mengawali . pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada saudara Bupati beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah melaksanakan salah satu

tugas konstitusional nya selaku kepala daerah yang menyampaikan LKPJ Bupati kepada DPRD Kabupaten Temanggung. Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung yang mendapatkan WTP untuk yang ke - 11 kalinya. Semoga dengan mendapatkan WTP kembali,kedepan Kabupaten Temanggung lebih baik.

Setelah mendengar dan mempelajari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung. Tahun Anggaran 2022, Kami Fraksi PDI Perjuangan akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

➢ Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama yang berasal dari pajak daerah realisasinya melebihi target sebesar 4,4 M, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kenaikan tersebut, tetapi di sisi lain untuk pendapatan lain – lain PAD yang sah terjadi penurunan realisasi sebesar 2,4 M, mengapa hal ini terjadi, mohon penjelasannya ?

2. Realisasi pedapatan dana transfer baik dari pusat maupun dari provinsi masih jauh dari target, apa penyebabnya? Mohon penjelasan.

3. Untuk mendapatkan DID, seharusnya tim yang di tugaskan harus lebih maksimal baik dalam program maupun kegiatan agar DID didapatkan kembali. Karena ditiap tahunnya DED semakin turun bahkan ada indikasi ditahun ini tidak mendapat (hilang) , Mohon tanggapannya.

4. Terkait retribusi pasar yang sudah menjadi PR Pemerintah Daerah selama ini, kami melihat tidak ada perubahan. Untuk itu kami berharap Pemerintah Daerah mampu berinisiatif mencari solusi agar kedepan pasar – pasar di Kabupaten Temanggung terutama Pasar legi Parakan dan Pasar Temamanggung Permai mampu menjadi salah satu pendorong kenaikan PAD dan bukan menjadi salah satu aset yang mangkrak.

5. Terkait jasa tarif dasar pelayanan medis sudah menjadi temuan sejak lama, dan menjadi pertanyaan kami sebenarnya apakah ada aturan perundangan yang mengatur tentang batasan besaran tarif tersebut, dan mengapa sampai saat ini pihak RSUD dan DKK tidak mengajukan peraturan tarif untuk di tetapkan oleh Bupati (di Perbub kan).

6. Terkait BUMD selain perbankan dan PDAM seperti hidup tidak,matipun tidak, mohon pemerintah daerah harus lebih fokus akan di kemanakan, agar kedepan tidak mendapat catatan – catatan khusus.

➢ Belanja Daerah

Terkait belanja Daerah, tidak terealisasi sebesar 204.523.573.284 yang terdiri dari :

A. Belanja Operasi :

1. Belanja pegawai tidak terealisai sebesar 74.544.371.569. Dari jumlah tersebut sebesar 60.341.740.183 atau 13,25%berasal dari Dinas Pendidikan terutama pos gaji pegawai sebesar 49.268.916.635 atau 16,18 %. Angka ini sangat fantastis jauh

melebihi accress normal yang maksimal 2,5%. Mohon penjelasannya ?

2. Belanja barang dan jasa tidak terealisasi sebesar 82.737.987.001, mohon penjelasan apa saja ?

B. Belanja Modal tidak terealisasi sebesar 40.421.361.956

1. Tanah tidak terealisasi 5.091.286.110, pengadaan tanah untuk OPD mana dan mengapa hanya terealisasi sebesar 43.4%.

2. Peralatan dan Mesin tidak terealisasi 20.503.295.715.

3. Gedung dan Bangunan tidak tereaslisasi 11.987.673.652.

Dari ketiga hal tersebut apakah penyebabnya? apakah karena tidak turunnya pendapatan transfer atau karena tidak bisa di laksanakan, mohon penjelasannya.

- Terkait Hasil Pemerikasaan BPK

Mohon penjelasan terkait temuan dari hasil pemantaun tindak lanjut pemerikasaan BPK tahun 2021 terdapat 6 kegiatan dan 2022 terdapat 4 kegiatan.

- Dinas Pendidikan

Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dinas Pendidikan untuk melalukan sosialisai secara komprehensif, agar tidak terjadi keresahan di masyarakat mengingat setiap penerimaan siswa didik baru selalu menimbulkan keresahan (terkait syarat zonasi, umur dan jumlah skor).

- SILPA

  SILPA Tahun 2022 sebesar 180.406.907.044. Dari angka tersebut berapa yang di gunakan untuk menuntup devisit APBD Tahun 2023 dan berapa yang tidak terikat dan bisa digunakan untuk perubahan APBD Tahun 2023?

Demikian pandangan Fraksi kami, bila ada hal dan ucapan yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammualaikum *Warahmatullahi Wabarakatuh*

Temanggung, 15 Juni 2022

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua	Sekretaris
Dra. Titik Winarti	Dwi Sulistyowati.

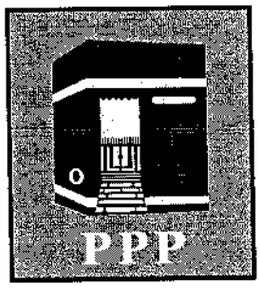

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN
2022

DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG

Tanggal15 JUNI 2023

Assalammualaikum Wr. Wb.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat :

1. Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD
2. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Temanggung
3. Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) atau yang mewakilinya
4. Sekretaris Daerah dan Jajaran Eksekutif di Lingkungan Sekretariat Daerah
5. Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Instansi Pemerintah.
6. Para Camat se-Kabupaten Temanggung
7. Sekretaris DPRD dan jajaran Sekretariat DPRD
8. Rekan-rekan Anggota DPRD, Direktur BUMD, Insan Pers, Pemerhati Dewan, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga para pengikutnya termasuk kita sekalian.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi PPP terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Didalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung 2022 kita merujuk pada Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dan tahun 2022 merupakan tahun menuju lepas landas pelaksanaan RPJMD 2018-2023. Dan Secara umum FPPP melihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Daerah bisa dikatakan baik. Roda Pemerintahan berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan. Kinerja antar sektor bersinergi tanpa gesekan-gesekan yang berarti. Meskipun masih ada sedikit ego sektoral yang punya keinginan menonjolkan keberhasilan masing-masing, namun hal tersebut justru memiliki nilai positif untuk memacu persaingan untuk maju.

Rapat Dewan yang Terhormat

FPPP melihat bahwa secara universal potensi riil APBD tahun 2022 berupa dana yang tersedia di Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar **Rp. 2.139.155.316.850,** yang terdiri dari realisasi Pendapatan dan Pembiayaan netto. Jumlah tersebut secara nominal cukup memadai sebagai modal percepatan pembangunan daerah untuk meningkatkan asset tetap daerah. Dan alokasi juga realisasi belanja modal empat tahun terakhir tahun 2019 – 2022 kecuali tahun 2020, mengalami tren hampir stagnan pada angka 12% dari total belanja daerah, dimana tahun 2022 realisasi belanja daerah Rp.247,1 M senilai 12,6% dari total belanja daerah, tahun 2021 realisasi belanja modal sebesar **Rp.236,0 M** senilai 12,6% dari total belanja daerah, tahun 2020 (tahun pandemic) sebesar **Rp.102,1 M** senilai 5,7% dari total belanja daerah dan tahun 2019 sebesar 223,2 M, ~~lebih~~ 12,1%. Atas relative stagnan nya realisasi belanja modal pada empat tahun tersebut berakibat pada pertumbuhan asset daerah jadi cenderung menurun, dan FPPP menyadari akan kondisi tersebut.

Rapat Dewan Yang Terhormat.

Setelah memperhatikan laporan dari saudara Bupati Temanggung ada beberapa masukan yang akan kami sampaikan berkaitan dengan capaian program kerja dengan merujuk pada misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung, diantaranya adalah sebagi berikut:

1. Belanja langsung dan Belanja tidak langsung.

   Dalam melihat postur anggaran kami melihat bahwa pola yang digunakan sudah seimbang, akan tetapi ada hal yang menurut kami perlu untuk dibenahi terutama dalam hal pembiayaan. Dalam hal ini adalah turunnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan dimana pada tahun 2022 sebesar sebesar Rp.180.406.907.044,- senilai 8,4% dari dana tersedia, secara nominal mengalami penurunan dibanding silpa tahun 2021. Dari jumlah SiLPA tahun 2022 sebesar Rp.180.406.907.044,- untuk kepentingan perubahan APBD 2023. Dalam hal ini FPPP memohon kepada saudara Bupati ~~memberikan~~ nantinya dpt memberikan tanggapan terhadap beberapa ~~Pertanyaan dari kami yaitu~~: sbb :

   - Berapa SiLPA tahun 2022 yang terikat penggunaannya untuk dibelanjakan Kembali sesuai peruntukannya di tahun 2023 dan berapa SiLPA tahun 2022 yang belum terikat penggunaannya, sehingga bebas dipergunakan Kembali untuk belanja pada Perubahan APBD tahun 2023.
   - Berapa Saldo anggaran lebih tahun 2022 yang ditargetkan dalam APBD 2023. Dan apakah Saldo Anggaran lebih tahun 2022 tersebut dapat menutup defisit APBD tahun berjalan 2023, Jika tidak cukup bagaimana solusinya?.

- Optimalisasi penggunaan SiLPA untuk belanja daerah, sebagaimana pasal 149 UU No 2 tahun 2022 tentang HKPD bahwa, dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi. Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa, dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, pemerintah daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan public daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah. Yang menjadi titik perhatian bagi FPPP bagaimana kebijakan penggunaan SiLPA tahun 2022 (audited BPK) untuk belanja daerah pada APBD perubahan 2023, ~~mohon penjelasan~~.

2. Pendapatan Asli Daerah

PAD berasal dari beberapa sumber baik dari sector retribusi, pajak parkir juga deviden dari Badan Usaha Milik Daerah. Dalam hal ini perlu kiranya pemerintah daerah melakukan pengawasan juga pembinaan terhadap sektor-sektor tersebut, karena masih ada beberapa sektor yang belum maksimal dalam memasang target bahkan kalau dipacu masih memungkin mengalami peningkatan. Dari PAD yang berasal dari beberapa sumber tersebut ada beberapa hal mendasar yang FPPP garis bawahi diantaranya adalah :

- BUMD.

Jika diperbandingkan antara besaran penyertaan modal Pemda kepada masing-masing Perusahaan dengan hasil dividen yang

berhasil disetor ke kas daerah tahun 2022 pada PAD. Diketahui bahwa perolehan dividen atas penyertaan modal pada BUMD tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Dari data yang ada, pada tahun 2022 berhasil disetor ke kas daerah dividen sebesar **Rp21.426.146.839,00** tahun 2021 dividen disetor sebesar **Rp.19.633.082.917,00**. Hal ini tentu patut menjadi bahan penting evaluasi kinerja BUMD, bagi BUMD yang meningkat kinerjanya tentu patut diapresiasi, karena tahun 2022 masih merupakan tahun pendemi dimana ekonomi masih dalam tekanan baik global maupun Nasional akibat pembatasan pergerakan orang dan barang. Sedangkan tahun 2023 sudah ditetapkan sebagai tahun berakhirnya pandemic menjadi endemic. Maka FPPP meminta seluruh BUMD untuk Menyusun bisnis plant baru pada situasi normal pasca pandemic, agar aktifitas dan management BUMD lebih sehat dan orientasi bisnisnya lebih normal Kembali. Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan keuntungan lebih dibanding tahun sebelumnya (pengembangan usaha tidak bergantung pada suntikan dana dari pemerintah daerah).

- BLUD RSUD Temanggung.

  FPPP juga menyoroti kas di BLUD RSUD apakah masih ditempatkan pada rekening giro?, Jika masih tentu untuk motif ekonomi pemanfaatan kas sebelum digunakan (memperoleh pendapatan jasa bank berupa bunga yang lebih besar dari simpanan dibank), maka FPPP mohon agar hal ini bisa menjadi bahan Kajian juga diskusi antara legislatif dengan Direktur RSUD kemungkinannya untuk dipindahkan pada rekening deposito agar memperoleh pendapatan jasa bank berupa

bunga yang lebih besar. Disamping itu berdasarkan temuan dan rekomendasi dari BPK, FPPP mendorong kepada saudara Bupati untuk segera memerintahkan Direktur RSUD Temanggung, Kepala Dinkes dan Kepala DPUPR serta PPK terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp2.342.110.000,00 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

- Untuk jenis pendapatan dari Insentif fiskal (dulu DID) tahun 2023 patut disesalkan perolehannya cenderung menurun pada empat tahun terakhir, dimana tahun 2023 Kabupaten Temanggung nihil.

  Tahun 2022 DID Temanggung memperoleh alokasi sebesar **Rp.2,44 M** Lebih, tahun 2021 sebesar **Rp. 17,15M sedangkan tahun 2020 alokasi DID sebesar Rp.61,3M**, Khusus DID mulai tahun 2022 yang Kabupaten Temanggung hanya memperoleh **Rp.2,44M** seharusnya pada tahun itu kesempatan memperolehnya sebanyak 3 kali dalam satu tahun yaitu: DID atas kinerja tahun sebelumnya, DID Kinerja semester pertama dan DID Kinerja Semester kedua, namun karena beberapa item indikator kinerja Kabupaten Temanggung yang menurun maka untuk DID dua semester pada tahun 2022 sama sekali tidak memperolehnya (nihil).

  Bagaimana dengan tahun 2023, agar perolehannya maksimal Untuk itu FPPP berharap agar Pemerintah daerah agar segera Menyusun rencana aksi merebut DID tambahan pada semester pertama dan kedua di tahun anggaran 2023 ini.

3. Aset Daerah

   Dari informasi dalam neraca daerah per 31 Desember 2022 tersebut diatas, diketahui bahwa Total Aset Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 3.306.613.896.619,54** turun nilainya sebesar **Rp.113,8 M** bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021, demikian juga pertumbuhannya juga menurun dibanding tahun sebelumnya (tahun 2021 aset daerah tumbuh 7,4% untuk tahun 2022 tumbuh minus 3,3% dimana nilai aset tahun 2021 sebesar **Rp.3.420.435.895.674,96.** Aset daerah terdiri dari: Aset lancar, investasi jangka panjang, Aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. Kecuali asset lancar saldo 2022 seluruhnya meningkat nilainya. Dari data yang kami pelajari dan kami baca ada pertanyaan apakah sampai saat ini penempatan kas di kas daerah seluruhnya masih berada pada rekening giro? Jika demikian, tentu Pemerintah daerah pada tahun 2023 (sekarang ini) berpotensi memperoleh pendapatan (bunga/jasa bank) yang lebih kecil dibanding jika dana tersebut ditempatkan pada rekening deposito ~~m~~ohon ~~p~~enjelasan dari saudara Bupati.

4. Terkait Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, opini yang dinyatakan oleh BPK RI adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu FPPP memberikan apresiasi kepada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, namun demikian pada LHP atas

Sistem Pengendalian Intern masih terdapat 15 item temuan dan jumlah rekomendasi 23 dan yang belum selesai ada 4. Dalam hal ini FPPP memberikan pertanyaan :

- Apa saja detail 15 temuan BPK yang belum sesuai/ selesai ditindak lanjuti oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. Dan dari berbagai temuan pemeriksaan dari tahun 2018 – 2022 yang belum sesuai atau belum selesai di tindak lanjuti.

- Apa rencana aksi pemerintah daerah agar segera tuntas penyelesaiannya, disamping itu FPPP juga memberikan penekanan apa saja penyebab dan permasalahan selama proses tindak lanjut atas penyelesaian temuan tersebut. Untuk itu FPPP berharap agar kedepan terhadap temuan tersebut bisa ditindak lanjuti dengan melakukan pembinaan secara intensif dan hasil temuan tersebut bisa dijadikan sebagai cambuk untuk lebih taat asas dan taat hukum.

Rapat Dewan yang kami Hormati

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan semoga bermanfat dan kurang lebihnya dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Temanggung, 15 Juni 2023

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA	SEKRETARIS
ROHMAT FAUZI TH	**AHMAD SYARIF YAHYA**

FPKB

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada Yang Terhormat;
Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Saudara Bupati Temanggung
Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung
Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
Para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Para Direktur BUMD, Para Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung
Para Anggota Dewan serta Para Tamu Undangan, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Alloh SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan serta kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna untuk membahas Surat Bupati Nomor: P/404/900/23/5/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Penyampaian Rancancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua agar senantiasa berupaya melaksanakan amanah konstitusi untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terimaksih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi kami terkait Raperda tersebut di atas.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang terhormat

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022, BPK kembali memberikan penilaian dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke sekian kalinya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Disamping itu Kabupaten Temanggung juga baru saja menerima Penghargaan Pembangunan Daerah terbaik Nasional sebagai juara 1 dari kementrian Bappenas. Ini menunjukkan hal yang positif terhadap pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah yang seharusnya juga menunjukkan sinergitas pola kinerja seluruh unsur Pemerintah Daerah.

Dari hasil capaian pemerintah Daerah Kabupaten temanggung ini FPKB tentu merasa bersyukur dan mengapresiasi atas prestasi dan pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 11 kalinya yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2022.

Namun demikian, dari Hasil Laporan Pemeriksaan BPK tersebut masih terdapat beberapa temuan, yaitu adanya kelemahan pengendalian intern maupun Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Pertauran perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kinerjanya agar ke depan opini WTP ini bisa dipertahankan dengan hasil yang lebih baik.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Setelah membaca dan mencermati Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka FPKB dapat memberikan beberapa tanggapan dan masukan sebagai berikut :

1. Dari sisi pendapatan khususnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berkurang 24,1 milyar, namun belum ada perincian dari pos apa saja yang berkurang dan apa penyebabnya? Mohon penjelasan!
2. Terhadap Pendapatan dari Insentif Fiskal ((DID), FPKB menyayangkan terhadap pos pendapatan yang cenderung menurun pada 4 tahun terakhir, bahkan di tahun 2023 sampai saat ini sama sekali zonk, kami melihat beberapa indikator yang dijadikan penilaian DID oleh kementerian keuangan, terkait hal ini Kabupaten Temanggung masih banyak yang belum memenuhi standar, untuk itu mohon penjelasan rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar di tahun yng akan datang bisa mendapatkan DID.! Disamping itu FPKB juga meminta kepada Sekretaris Daerah agar benarbenar melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap Tim, maupun OPD terkait agar bekerja secara maksimal.
3. Dari sisi belanja khususnya belanja pegawai masih sisa anggaran sebesar 74,5 milyar jumlah yang cukup banyak jauh melebihi acres 2,5%, padahal dalam pembahasan RAPBD Perubahan tahun Anggaran 2022 sudah disampaikan bahwa Anggaran Belanja Pegawai sudah divalidkan bahkan acresnya tidak sampai 2,5%. Mohon penjelasan!

Dalam laporan Hasil Pemeriksaan BPK terdapat temuan adanya kekurangan volume atas sebelas paket pekerjaan pada empat OPD dan harga satuan timpang belum disesuaikan sebesar Rp. 2.405.052.000, *(Dua milyar empat ratus lima juta lima puluh dua ribu rupiah).* Dan juga [redacted] temuan adanya denda keterlambatan atas dua pekerjaan belum atau kurang dipungut sebesar Rp. 451.977.441, *(Empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).* Untuk menyelesaikan hal tersebut langkah kongkrit seperti apa yang akan dilakukan Pemerintah Daerah, mohon penjelasan !

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung dengan harapan dapat menjadi masukan yang bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wallahul Muwafiq ila aqwamithoriq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 15 Juni 2023

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua		Sekretaris
Mahzum		**Umi Tsuwaibah**

FRAKSI PAN BERKEADILAN
(PARTAI AMANAT NASIONAL – PARTAI KEADILAN SEJAHTERA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
Jl. Let. Jend Soeprapto No. 23 Telp. (0293) 492154 -492491 Fax. (0293) 491801
TEMANGGUNG

PANDANGAN UMUM FRAKSI PAN BERKEADILAN
DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Yang kami Hormati, Pimpinan rapat dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Temanggung

Yang kami Hormati, Saudara Bupati dan Wakil Bupati

Yang kami Hormati, Jajaran FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

Yang kami Hormati, Saudara Sekda dan para Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Yang kami Hormati Jajaran direktur BUMD Kab, Temanggung

Yang kami cintai rekan-rekan Anggota Dewan, jajaran setwan serta rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillahi robbil 'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada hari ini dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, para pengikut-Nya dan semoga kita selalu menjalankan apa yg menjadi sunah - sunah nya. Aamin

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih, kepada Pimpinan Rapat, yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi PAN Berkeadilan untuk menyampaikan Pandangan umum terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dalam forum yang terhormat ini.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Mengikuti penjelasan Bupati kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka dalam kesempatan ini Fraksi PAN Berkeadilan menyampaikan pandangan umum, yaitu APBD mempunyai peran strategis untuk mendukung aktifitas pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsinya baik dalam menjujung pelayanan publik, Implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang diwujudkan oleh Pemerintah Daerah yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 tentunya Fraksi PAN Berkeadilan yang memiliki salah satu tugas mengawasi jalannya Pemerintah Daerah secara bermartabat dan proporsional, memandang bahwa laporan tersebut diatas menjadi sangat penting mendapatkan perhatian kami, hal ini dimaksudkan sebagai tugas kami checks and balances terhadap eksekutif.

Hadirin sidang paripurna yang terhormat,

Berikut catatan - catatan dan pertanyaan yang diberikan Fraksi PAN Berkeadilan untuk Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022 :

1. Kami Fraski PAN Berkeadilan mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung untuk LKPD tahun 2022 kembali mempertahankan kembali opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan opini WTP tersebut menunjukkan bahwa salah satu indikator pengelolaan keuangan daerah yang baik sudah terpenuhi.

2. Beberapa tahun terakhir ini kita mengalami penurunan drastis pendapatan terkait DID (Dana Insentif Daerah) ,untuk itu kami Fraksi PAN Berkeadilan mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk tim khusus untuk mengawal DID yang nantinya fokus bekerja agar target yang menjadi penilaian Kemenkeu tercapai sehingga alokasi tahun berikunya naik. Mohon tanggapanya!

3. kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjuti catatan dan rekomendasi BPK, kemudian dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan sumbangsih konsep berpikir dalam rangka perbaikan kinerja dan tugas-tugas pemerintah daerah kabupaten Temanggung pada tahun-tahun mendatang. Kami juga berharap kepada seluruh OPD agar orientasi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi Prioritas dibanding belanja untuk pemenuhan kebutuhan birokrasi.

   Mohon tanggapanya!

4. Terhadap sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Fraksi PAN Berkeadilan mendorong Pemerintah khususnya kepada seluruh SKPD untuk melakukan upaya secara intensivikasi dan ekstensivikasi serta melakukan inovasi, sehingga dapat dikonversi menjadi PAD. Karena kami memandang bahwa PAD masih belum memperlihatkan kenaikan yang signifikan. Upaya secara kolektif dari seluruh OPD yang ada mutlak diperlukan. Mohon Tanggapanya!

5. Kami Fraksi PAN Berkeadilan selalu memperhatikan pembangunan insfrasturktur secara keseluruhan bahwasanya dalam kelayakan tidak sesuai dengan kontruksi spesifikasi pembangunan, seperti halnya tahun ini yang sedang berjalan sebagai contoh pelebaran jalan dari parakan wetan sampai kundisari tidak layak untuk menjadi catatan bagi pemerintah daerah. Mohon tanggapanya!

Pimpinan Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Demikian Pandangan Umum Fraksi kami, sebagai penutup Fraksi PAN Berkeadilan ingin menggarisbawahi bahwa akuntabilitas dan transparansi harus menjadi "ruh" dari setiap upaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan yang lebih baik dan optimal, termasuk dalam perbaikan dan pembenahan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

Harapan kami, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. akhirnya kami

menghaturkan terima kasih atas perhatiannya dan kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam Pandangan umum Fraksi PAN Berkeadilan terdapat hal – hal yang kurang berkenan. Semoga Pandangan umum dan masukan Fraksi kami dapat diterima guna menyempurnakan kegiatan Pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Temanggung, 15 Juni 2023

FRAKSI PAN BERKEADILAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA	**SEKRETARIS**
H. Badrun Mustofa, S.Pd	Bejo Tursiyam, SE

BUPATI TEMANGGUNG

JAWABAN BUPATI TEMANGGUNG

ATAS

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD

MENGENAI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Yang Saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan,

Bapak-bapak Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang saya hormati,

Sdr. Wakil Bupati,

Sdr. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Para Pimpinan Perangkat Daerah, Para Camat, dan Para Direktur BUMD yang saya hormati,

Para tamu undangan, pemerhati Dewan, rekan-rekan pers, serta hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan ini Saya sampaikan terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD atas perhatian, masukan, dan sarannya. Selanjutnya atas saran, masukan, dan permintaan penjelasan dari fraksi-fraksi DPRD, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

I. FRAKSI PARTAI GOLKAR

1. Terkait dengan Temuan BPK-RI atas beberapa Pembangunan Infrastruktur dapat disampaikan bahwa akan kami jadikan catatan penting dalam proses pemilihan konsultan pengawas, selain itu pada pelaksanaannya kami akan mengoptimalkan peran konsultan pengawas untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kerangka acuan kerja yang sudah ditetapkan.
2. Terkait dengan Penerimaan DID dapat disampaikan bahwa ada 2 hal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah yaitu persyaratan dasar untuk mendapatkan DID dan capaian indikator kinerja. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan DID yaitu
   a. Memenuhi persyaratan dasar antara lain opini BPK-RI, pelaksanaan e-budgeting, pelaksanaan e-proc dan pelayanan satu pintu.
   b. Memaksimalkan capaian indikator kinerja perangkat daerah yang menjadi fokus penilaian DID
   c. Memaksimalkan penghargaan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah seperti PPD dan IGA
3. Terkait dengan pendapatan sewa BMD berupa tanah/lahan khususnya untuk tanah Pemerintah Daerah di Karanggedong terdapat 20 penyewa tanah dimaksud. Telah dilakukan koordinasi langsung kepada calon penyewa yang difasilitasi oleh Kepala Desa. Pemerintah Daerah juga telah menyampaikan surat kepada penyewa guna segera memperbarui sewanya. Manakala terdapat calon penyewa yang tidak mau melanjutkan maka tidak diperkenankan untuk melanjutkan kegiatan di tanah tersebut.
4. Terkait dengan penghapusan piutang pajak daerah, tata cara penghapusan piutang telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dimana bukti dokumen atas hasil penelitian administrasi dan

pemeriksaan lapangan terdapat kolom informasi terkait alamat wajib pajak.

5. Berkaitan dengan nominal pajak yang tercantum dalam alat perekam transaksi elektronik *Tapping Box* lebih rendah daripada pajak yang disetorkan, hal ini terjadi karena transaksi yang terjadi tidak seluruhnya dimasukan dalam *tapping box* yang tersedia. Langkah yang telah dilakukan adalah memberikan teguran dan monev untuk lebih meningkatkan lagi intensitas memasukkan transaksi kedalam *Tapping Box.* Akan dilakukan evaluasi secara berkala yang melibatkan para stakeholder guna menghindari perbedaan data.
6. Terkait dengan Pendapatan hibah dari Bank Jateng sebesar Rp1M merupakan CSR dari Bank Jateng dan dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana guna promosi produk UMKM.
7. Terkait dengan silpa atas belanja modal tanah di BLUD RSUD dapat disampaikan bahwa tanah yang dibeli akan digunakan untuk penempatan peralatan oksigen dan akses jalan masuk.

II. FRAKSI GERINDRA

1. Terkait dengan tidak tercapainya pendapatan daerah TA 2022 sebesar Rp24,2 Miliar yang disebabkan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tidak sesuai terget. Hal ini disebabkan karena transfer kegiatan DAK baik fisik maupun non fisik didasarkan pada jumlah belanja yang dibayarkan. Demikian pula dengan Dana Desa.

   Upaya yang akan dilakukan guna peningkatan pendapatan daerah:

   a. Penguatan data potensi pajak dan potensi retribusi, pemberdayaan BUMD, dan aset daerah
   b. Memaksimalkan menu DAK yang ada, baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik
   c. Memaksimalkan persyaratan DAK Fisk dan DAK Non Fisik

d. Untuk DAK berkoordinasi dan komunikasi dengan lembaga terkait sesuai jadwal yang telah ditentukan.

2. Langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan pendapatan dari insentif fiskal adalah:
   a. Memaksimalkan capaian indikator kinerja Perangkat Daerah
   b. Memaksimalkan penghargaan (misal PPD, IGA) untuk mendukung perolehan DID
   c. Peningkatan monitoring dan evaluasi atas program yang menjadi penilaian Dana Insentif Daerah.

   Semoga untuk tahun 2024 insentif fiskal dapat diterima oleh Pemerintah Daerah dengan asumsi persyaratan dasar sudah terpenuhi, tahun 2022 menjadi juara 1 tingkat nasional PPD dan beberapa peningkatan kinerja pada variabel yang dinilai.
3. Berkaitan dengan beberapa temuan dari hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, menjadi komitmen kami untuk selalu ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Progres capaian penyelesaian tindak lanjut dari Hasil Pemeriksaan setiap tahunnya rata-rata tercapai sekitar 94% dan senantiasa akan dilakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.
4. Terkait dengan *tapping box* dapat kami sampaikan bahwa pendekatan maupun sosialisasi kepada wajib pajak telah dilakukan. Upaya pendekatan lebih lanjut kepada wajib pajak dan perbaikan sistem khususnya akurasi data agar ada sinkronisasi antara data transaksi dengan yang dibayarkan juga monev secara berkelanjutan. Dari 50 *tapping box* yang tersedia rinciannya adalah sebagai berikut:
   a. Aktif sebanyak 20 unit
   b. Dikembalikan karena tutup usaha sebanyak 2 unit
   c. Tidak aktif sebanyak 28 unit

5. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp180.406.907.044,00 dapat dijelaskan bahwa SiLPA dimaksud terbentuk dari: kurang dari target pendapatan, efisiensi belanja, dan defisit pembiayaan. Tidak terealisasinya target pendapatan daerah karena tidak tercapainya pendapatan yang bersumber dari transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Untuk belanja daerah karena adanya efisiensi pada program atau kegiatan khususnya kegiatan pada BLUD, DAK Non Fisik seperti Dana BOS dan Tunjangan Profesi Guru.

III. FRAKSI NUSANTARA

1. Terkait dengan DID sebagaimana jawaban kami atas pertanyaan Fraksi Golkar.
2. Terkait dengan Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar 43,4% hal tersebut merupakan Belanja Modal Tanah BLUD bertujuan untuk perluasan lahan RSUD yakni untuk SHM No. 437 atas nama Yuani Wijayati dengan nilai realisasi sebesar Rp3.587.500.000,00 dan pengadaan tanah atas SHM no 1.110 atas nama Eko Pramono dengan realisasi Rp203.200.000,00 seluas 508 m2. Anggaran belanja modal tanah tersebut tidak dapat terserap sepenuhnya karena tidak tercapai kesepakatan harga dengan penjual SHM Eko Pramono. Adapun harga yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah merupakan hasil analisa konsultan independen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) namun belum dapat diterima oleh para penjual.
3. Terkait dengan sisa belanja pegawai dapat disampaikan bahwa anggaran yang disediakan untuk pembayaran PPPK memenuhi ketentuan penggunaan DAU yang di *earkmark*-kan untuk gaji PPPK selama 1 tahun anggaran sejumlah 14 bulan untuk 2.084 orang. Sedangkan realisasi pembayaran PPPK tahun 2022 hanya sebesar 1.462 orang selama 7 bulan.

4. Terkait dengan rekomendasi BPK RI atas kelebihan pembayaran sebesar Rp2.342.110.000,00 sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk disetorkan ke Kas BLUD akan kami perhatikan dan ditindaklanjuti .

IV. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN

1. Terkait dengan penurunan realisasi pendapatan lain-lain PAD sebesar 2,4 M secara akumulatif disebabkan oleh tidak tercapainya pendapatan sewa pasar, penerimaan jasa giro.
2. Terkait dengan realisasi pedapatan dana transfer baik dari pusat maupun dari provinsi masih jauh dari target, dapat disampaikan bahwa khusus untuk DAK didasarkan pada realisasi atas nilai kontrak sedangkan untuk transfer dari Pemerintah Provinsi dikarenakan tidak tercapainya pendapatan Pemerintah Provinsi yang dibagihasilkan serta efisiensi pelaksanaan lelang barang dan jasa.
3. Terkait dengan DID sebagaimana jawaban kami atas pertanyaan Fraksi Golkar.
4. Terkait dengan retribusi pasar kami sampaikan Pemerintah Kabupaten sudah berkonsultasi dengan BPKP dan saat ini sampai pada tahap finalisasi Peraturan Bupati yang mengatur tentang sewa pasar daerah.
5. Terkait dengan jasa layanan pada RSUD dan remunerasi pada BLUD Puskesmas sampai dengan tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan untuk saat ini sesuai dengan saran BPK-RI agar ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan sedang berproses, akan selesai sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh BPK-RI.
6. Terkait BUMD selain perbankan dan PDAM seperti hidup tidak, matipun tidak, menjadi perhatian kami untuk pembinaan selanjutnya khususnya pengawasan pelaksanaan rencana bisnis masing-masing BUMD, sesuai dengan *core* bisnis masing-masing.

7. Terkait dengan Belanja Pegawai sebagaimana jawaban kami atas pertanyaan Fraksi Nusantara.
8. Terkait dengan Belanja Barang dan Jasa tidak optimal realisasinya disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan pada program dan kegiatan Perangkat Daerah.
9. Terkait dengan Belanja Modal Tanah RSUD sebagaimana jawaban kami atas pertanyaan Fraksi Nusantara.
10. Terkait dengan tidak terealisasinya belanja Modal lebih banyak disebabkan oleh efisensi yang diakibatkan oleh pelaksanaan pelelangan.
11. Terhadap 6 rekomendasi BPK-RI di Tahun 2021 dan 4 rekomendasi BPK-RI di Tahun 2022 sampai dengan saat ini, masih dalam proses penagihan kepada pihak penyedia jasa.
12. Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), telah dilakukan sosialisasi baik melalui pertemuan secara daring/luring, media sosial maupun media elektronik seperti lewat radio temanggung. Atas saran agar Dinas Pendidikan melakukan sosialisai secara komprehensif, kami perhatikan dan akan kami tindaklanjuti.
13. Terkait dengan silpa sebesar 180M berdasarkan perhitungan yang dilakukan tidak terdapat silpa 2022 yang dimanfaatkan dalam APBD Perubahan 2023, namun demikian sebagian besar silpa tersebut bersifat *earkmark.* Adapun rincian sebagai berikut:
    a. DAK Fisik sebesar Rp372.509.940,00,
    b. DAK Non Fisik sebesar Rp8.481.781.179,00,
    c. DBHCHT sebesar Rp64.912.988.117,00
    d. BLUD Puskesmas sebesar Rp4.271.108.188,00
    e. BLUD RSUD sebesar Rp75.527.821.336,00
    f. BOS sebesar Rp2.348.153.751,00
    g. BOP PAUD sebesar 6.717.000,00

V. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. Terkait dengan SiLPA sebagimana jawaban kami atas pertanyaan pada Fraksi PDI Perjuangan.
2. Terkait dengan SiLPA tahun 2022 tidak terdapat sisa yang dapat diguanakan untuk APBD Perubahan 2023. Upaya yang akan dilakukan adalah optimalisasi pendapatan dan efisensi belanja.
3. Berkaitan dengan setoran deviden yang mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar Rp19.633.082.917,00 menjadi sebesar Rp21.426.146.839,00 pada tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa peningkatan tersebut disebabkan terdapat pelunasan piutang deviden PD Bhumi Phala Wisata tahun 2016 dan tahun 2019 sebesar Rp1.052.238.072,00.

   Terkait dengan saran penempatan kas BLUD RSUD pada rekening deposito kami ucapkan terimakasih dan akan kami perhatikan.
4. Terkait kekurangan volume pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Penunjang Service RSUD Kabupaten Temanggung sebesar Rp2.342.110.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. bahwa sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 belum dibayarkan kekurangan pembayaran kepada penyedia sebesar Rp4.240.763.448,70 karena progress pekerjaan senilai tersebut baru tercapai pada Tanggal 6 Januari 2023.
   b. Bahwa pada APBD Penetapan Tahun Anggaran 2023 belum tersedia anggaran untuk membayar kekurangan pembayaran senilai tersebut dan akan diusulkan pada Anggaran Perubahan APBD 2023 dengan menggunakan sumber dana pendapatan BLUD.
5. Terkait dengan DID yang cenderung menurun selama empat tahun terakhir sebagaimana jawaban pada Fraksi Nusantara.
6. Terkait dengan penurunan aset disebabkan karena adanya koreksi hitung untuk aset trotoar dan jembatan.

Sedangkan yang berkaitan dengan aset berupa deposito sesuai ketentuan wajib dicairkan ke RKUD pada 31 Desember 2022. Potensi pendapatan daerah dari bunga atau jasa tahun 2023 tergantung atas deposito yang ditetapkan. Dan berpotensi menurun karena pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bersifat reimbes.

7. Terkait Sistem Pengendalian Intern dimana masih terdapat 16 temuan BPK yang belum sesuai/selesai ditindaklanjuti sebagai berikut:
   a. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung Belum Sepenuhnya Memadai Sebesar Rp271.233.545.412,00 (2018)
   b. Pembagian Laba untuk Jasa Produksi dan Dana Kesejahteraan pada Empat BUMD Melebihi Ketentuan Sebesar Rp765.798.463,89 dan Jumlah Dewan Pengawas PDAM Melebihi Ketentuan (2019)
   c. Penatausahaan Aset Tetap Masih Dilakukan Secara Manual, Belum Sepenuhnya Memuat Informasi yang Lengkap, Informatif dan Akurat, serta 1.498 Aset Tetap Tanah Belum Bersertifikat (2019)
   d. Piutang PBB-P2 Pengalihan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belum Diverifikasi dan Divalidasi, Terdapat Penetapan PBB-P2 atas Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah serta Objek Pajak yang Tidak Diketahui lokasinya (2020)
   e. Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2020)
   f. Kelebihan Pembayaran atas Delapan Paket Pekerjaan pada DPUPR, Dinbudpar, dan Dindikpora Sebesar Rp578.531.000,00
      1) Kelebihan Pembayaran Tiga Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan pada DPUPR Sebesar Rp335.920.000,00
      2) Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Sasana Budaya pada Dinbudpar Sebesar Rp77.375.000,00

3) Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Revitalisasi Gedung Sekolah pada Dindikpora Sebesar Rp165.236.000,00 (2021)

g. Kebijakan Akuntansi Pemkab Temanggung Belum Menerapkan Batasan Nilai Kapitalisasi atas Perolehan Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan (2022)

h. Perjanjian Sewa Pemanfaatan Aset Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan Belum Diperbarui (2022)

i. Ketentuan Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor yang Ditetapkan dalam Perbup Nomor 97 Tahun 2021 Tidak Sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan Realisasi Pembayaran pada Tujuh OPD Membebani Keuangan Daerah (2022)

j. Penyisihan Piutang Dana Bergulir dengan Kualitas Macet Belum Memperhitungkan Nilai Agunan (2022)

k. Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Temanggung dan Pemberian Remunerasi pada BLUD Puskesmas Belum Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (2022)

l. Potensi Pendapatan atas Retribusi Sewa Pasar dan Rusunawa serta Peminjaman Kursi dan Jasa Penggarisan Belum Memiliki Dasar Hukum dan Terdapat Penggunaan Langsung Sebesar Rp17.779.000,00 (2022)

m. Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik Menggunakan Tapping Box Belum Sepenuhnya Dapat Diterapkan dan Digunakan Sebagai Dasar Penetapan Pendapatan Pajak Daerah (2022)

n. Kekurangan Volume atas Sebelas Paket Pekerjaan pada Empat OPD dan Harga Satuan Timpang Belum Disesuaikan Sebesar Rp2.405.052.000,00 (2022)

o. Denda Keterlambatan atas Dua Pekerjaan Belum dan Kurang Dipungut Sebesar Rp451.977.441,84 (2022)

p. Pemkab Temanggung Belum Menetapkan Mekanisme Perlakuan Sisa Dana Hibah dan Terdapat Kelompok Tani Menerima Dua Jenis Hibah pada Tahun yang Sama serta Tidak Mengelola Dana Hibah Sesuai dengan Tujuan dan Ketentuan dalam NPHD (2022)

Adapun rencana aksi penyelesaiannya akan dilakukan secara komperhensif dengan melibatkan Inspektorat, Perangkat Daerah terkait dan senantiasa berkonsultasi kepada BPKP dan BPK serta koordinasi terkait kebijakan dan kajian hukum.

VI. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. Realisasi pendapatan berkurang sebesar 24,1 Miliar, adapun Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berkurang sebesar Rp21,2M terdiri dari:
   a. Dana Perimbangan DAK Fisik berkurang sebesar Rp12,6
   b. Dana Perimbangan DAK Non Fisik berkurang sebesar Rp12,4
   c. Dana Bagi Hasil berlebih sebesar Rp3,8M
2. Berkaitan dengan Pendapatan dari Insentif Fiskal (DID), sebagaimana jawaban pada Fraksi Nusantara
3. Berkaitan dengan belanja pegawai masih sisa anggaran yang cukup banyak sebagaimana jawaban pada Fraksi Nusantara

VII. FRAKSI PAN BERKEADILAN

1. Terhadap apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang dapat mempertahankan opni WTP, kami sampaikan terima kasih.
2. Berkaitan dengan saran untuk membentuk Tim khusus yang fokus bekerja untuk mengawal DID agar target yang menjadi penilaian Kemenkeu tercapai kami perhatikan dan ditindaklanjuti.
3. Terkait dengan saran agar Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti catatan dan rekomendasi BPK, akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Tahun 2022 dalam proses penyelesaian dan pemantauan BPK-RI.

4. Terkait saran agar seluruh OPD melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan PAD akan kami tindaklanjuti.
5. Terhadap saran agar Pemerintah Daerah memperhatikan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan kami perhatikan. Pemerintah Daerah akan lebih mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dengan mengoptimalkan peran konsultan pengawas sesuai dengan kerangka acuan kerjanya. Khusus Pelebaran Jalan Parakan -Wonosroyo yang baru berkontrak diawal bulan juni ini akan terus kami evaluasi berdasarkan spesifikasi teknis yang disyaratkan dengan berbagai macam pengujian teknis

Rapat Dewan yang saya hormati,

Demikian jawaban saya atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung, manakala terdapat penjelasan/jawaban yang kurang menyukupi, kiranya dapat dibahas dan diperdalam pada rapat-rapat tingkat selanjutnya.

Akhirnya, semoga Allah Subhanahu Watta'alla, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita sebagai penyelenggara Negara di daerah, agar segala tugas yang kita emban mendapat bimbingan, petunjuk, dan lindungan-Nya. Amin.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatrullahi Wa Barokatuh.

Temanggung, 15 Juni 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

H. M. AL KHADZIQ

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, serta jawaban dan/atau penjelasan Bupati Temanggung atas Pandangan Fraksi-fraksi DPRD dimaksud, maka DPRD menyatakan pendapatnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 72);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Temanggung Nomor : P/204/900/23/5/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
2. Musyawarah dan permufakatan para Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada tanggal 15 Juni 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Menerima usul, saran dan pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Komisi-Komisi DPRD, selanjutnya Komisi-Komisi DPRD melaporkan hasil pembahasannya pada Rapat Paripurna DPRD berikutnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung.
pada tanggal 15 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
Ketua,

YUNIANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Temanggung;
- Yth. Bupati Temanggung;

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH *KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN* PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, serta jawaban dan/atau penjelasan Bupati Temanggung atas Pandangan Fraksi-fraksi DPRD dimaksud, maka DPRD menyatakan pendapatnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik *Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran* Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-*Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja* Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja *Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022* (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan *dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran* Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 72);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Temanggung Nomor : P/204/900/23/5/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal *Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan* APBD Tahun Anggaran 2022;

2. Musyawarah dan permufakatan para Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada tanggal 15 Juni 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Menerima usul, saran dan pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Komisi-Komisi DPRD, selanjutnya Komisi-Komisi DPRD melaporkan hasil pembahasannya pada Rapat Paripurna DPRD berikutnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung.
pada tanggal 15 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
Ketua,

YUNIANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Temanggung;
- Yth. Bupati Temanggung;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1/Bapemperda/VI/TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Temanggung Nomor B/64/180/01/IV/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Tambahan Usulan Propemperda Tahun 2023; surat Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor: T/113/525.23/01/VI/203 tanggal 5 Juni 2023 perihal Perubahan Rancangan Perda Kabupaten Temanggung tentang Perlindungan Tembakau Temanggung; surat Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : B/116/180/01/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 perihal Perubahan Propemperda Tahun 2023, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan rapat dengan Perangkat Daerah yang menangani bidang hukum dan Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten

Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;

Memperhatikan : Pembicaraan, saran dan pendapat Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Temanggung, Pimpinan Komisi serta Perangkat Daerah Pemrakarsa Raperda dalam rapatnya pada tanggal 7 Juni 2023 yang dihadiri oleh:

Pimpinan dan Anggota Bapemperda serta Pimpinan Komisi DPRD :

1.	E. Intan Kurniasari, SE., M.Acc.	-Ketua
2.	Broto Hadi Sukoco	-Wakil Ketua
3.	H. Agung Priyo Widodo	-Anggota
4.	Dedi Haryadi, SE	-Anggota
5.	Elynawati, S.Pd	-Anggota
6.	Jumadi,SE	-Anggota
7.	Dwi Lindawati, SH., MH	-Anggota
8.	Drs. Andoyo	-Anggota
9.	Muh Taryono	-Anggota
10.	Riyadi Kaunaen, MAP	-Ketua Komisi A
11.	Matoha	-Ketua Komisi B
12.	Ishadi	-Wakil Ketua Komisi B
13	Erda Wachyudi, SH.	-Sekt. Komisi B
14.	Slamet, SE.	-Ketua Komisi C
15.	Badrun Mustofa, S.Pd.	-Ketua Komisi D
16.	H. Djarjono, BA	-Wakil Ketua Komisi D
17	Dwi Sulistyowati	-Sekt. Komisi D
18.	Agus Munadi,S.Sos.,M.Si	-Sekretaris DPRD bukan Anggota

Perangkat Daerah :

1.	Tri Winarno, SE.,MM.	-Ka. BPKPAD
2.	Joko Budi Nuryanto, Sp, M.Si.	-Ka. DKPPP
3.	Adi Pitoko, S.Sos., MM.	-Sekt. DINKOMINFO
4.	Anggit Triwahyu W, ST.,MM.	-Sekt. DPRKPLH
5.	Dewi Insan Kamil., S.Sos.,M.Si	-Sekt.DINPERMADES
5.	Dyah Sulistyowati M, ST.	-Kabag Pembangunan Setda
6.	Endro Suwarso, SH.	-Kabag Hukum Setda
7.	Dian Probowati, SKM, M.Kes.	-Kabid Kesehatan Masyarakat DINKES
8.	Retno Wulansari Pamungkasih, S.Pd, MM.	-BagianPerekonomian Setdat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini menyesuaikan dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa, merubah, menarik dan penyempurnaan Judul Raperda dari daftar Propemperda Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini dalam Rapat Paripurna DPRD terdekat untuk mendapatkan persetujuannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 7 Juni 2023

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA,

E. INTAN KURNIASARI

Tembusan : disampaikan kepada Yth:
- Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung;

Lampiran : Keputusan Bapemperda DPRD
Kabupaten Temanggung
Nomor : 1/Bapemperda/VI/2023
Tanggal : 7 Juni 2023

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

NO.	JUDUL RAPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042	DPUPR	BARU
2.	Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya	SATPOL PP dan DAMKAR	BARU
3.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	DPMPTSP	BARU
4.	Bangunan Gedung	KOMISI B	BARU
5.	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa	KOMISI C	BARU
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	DKPPP	PERUBAHAN
7.	Penyelenggaraan Perikanan	DKPPP	BARU
8.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	KOMISI B	BARU
9.	Badan Usaha Milik Desa	DINPERMADES	BARU
10.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKPAD	BARU
11.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	BPKPAD	BARU
12.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	BPKPAD	BARU
13.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	BPKPAD	BARU
14.	Penyelenggaraan Kabupaten Temanggung Cerdas	KOMISI A	BARU
15.	Pelindungan dan Pemberdayaan Petani	KOMISI C	BARU

16.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023	BAGIAN PEREKONOMIAN	PERUBAHAN
17.	Kawasan Tanpa Rokok	DINAS KESEHATAN	BARU
18.	Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	KOMISI D	BARU

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA,

E. INTAN KURNIASARI

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, Badan Pembentukan peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan evaluasi atas Program Pembentukan peraturan Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1/Bapemperda/VI/2023 tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, maka DPRD perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;

Memperhatikan : Pembicaraan, saran dan pendapat Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Temanggung, Bersama Perangkat Daerah Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah dalam rapatnya pada tanggal 7 Juni 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Menyampaikan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Temanggung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA,

YUNIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung.
Nomor : 7 TAHUN 2023
Tanggal : 15 Juni 2023

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

NO.	JUDUL RAPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042	DPUPR	BARU
2.	Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya	SATPOL PP dan DAMKAR	BARU
3.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	DPMPTSP	BARU
4.	Bangunan Gedung	KOMISI B	BARU
5.	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa	KOMISI C	BARU
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	DKPPP	PERUBAHAN
7.	Penyelenggaraan Perikanan	DKPPP	BARU
8.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	KOMISI B	BARU
9.	Badan Usaha Milik Desa	DINPERMADES	BARU
10.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKPAD	BARU
11.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	BPKPAD	BARU
12.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	BPKPAD	BARU
13.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	BPKPAD	BARU
14.	Penyelenggaraan Kabupaten Temanggung Cerdas	KOMISI A	BARU
15.	Pelindungan dan Pemberdayaan Petani	KOMISI C	BARU
16.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023	BAGIAN PEREKONOMIAN	BARU

17.	Kawasan Tanpa Rokok	DINAS KESEHATAN	BARU
18.	Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	KOMISI D	BARU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA,

YUNIANTO

BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung, 29 Mei 2023

Nomor	:	P/ 204 /900/23/ 5 /2023
Sifat	:	Penting
lampiran	:	46 (empat puluh enam) berkas
Perihal	:	Penyampaian Raperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD TA 2022

K e p a d a :
Yth. Sdr. Ketua DPRD
Kabupaten Temanggung
di –
TEMANGGUNG

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan telah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI pada tanggal 16 Mei 2023, bersama ini kami sampaikan berkas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap bantuan Saudara dapatnya diselenggarakan Rapat Paripurna Dewan dengan acara Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih atas bantuan Saudara.

BUPATI TEMANGGUNG,

H. M. AL KHADZIQ

TEMBUSAN:
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala BPKPAD Kab. Temanggung;
4. A r s i p.

Jl. Jenderal Achmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216 Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0293) 491001 Fax. (0293) 491932
Email: info@temanggungkab.go.id Website: www.temanggungkab.go.id

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Letnan Jendral Soeprapto Nomor 23 Temanggung Kode Pos 56213
Telepon (0293) 493481 Faximili (0293) 493553 Email : setwan_tmg@yahoo.com

Temanggung, 7 Juni 2023

Nomor : P/172/363/VI/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Paripurna DPRD.

K e p a d a :

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Temanggung
di-

TEMANGGUNG

Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: 06/BAMUS/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023, dengan hormat di mohon kehadirannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat ke-4 masa persidangan III Tahun 2022-2023, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Juni 2023
Pukul : 09.00 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung
Pakaian : **Pakaian Sipil Resmi (PSR)**
Keterangan : Wajib menerapkan protokol kesehatan

Dengan pokok acara :
1. Pembukaan;
2. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor: P/204/900/23/5/2023 Tanggal 29 Mei 2023, perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022;
3. Penutup.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA,

YUNIANTO, S.P.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Letnan Jendral Soeprapto Nomor 23 Temanggung Kode Pos 56213
Telepon (0293) 493481 Faximili (0293) 493553 Email : setwan_tmg@yahoo.com

Temanggung, 7 Juni 2023

Nomor : P/172/363/VI/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Paripurna DPRD.

K e p a d a :

1. Yth. Bupati Temanggung;
2. Yth. Kepala Kepolisian Resor Temanggung;
3. Yth. Komandan KODIM 0706 Temanggung;
4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung;
5. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Temanggung;

di-

TEMANGGUNG

Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: 06/BAMUS/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023, dengan hormat di mohon kehadirannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat ke-4 masa persidangan III Tahun 2022-2023, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Juni 2023
Pukul : 09.00 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung
Keterangan : Wajib menerapkan protokol kesehatan
Pakaian : **- Sipil : Pakaian Sipil Resmi (PSR)**
- TNI/POLRI : Menyesuaikan

Dengan pokok acara :
1. Pembukaan;
2. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor: P/204/900/23/5/2023 Tanggal 29 Mei 2023, perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022;
3. Penutup.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA,

YUNIANTO, S.P.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Letnan Jendral Soeprapto Nomor 23 Temanggung Kode Pos 56213
Telepon (0293) 493481 Faximili (0293) 493553 Email : setwan_tmg@yahoo.com

Temanggung, 7 Juni 2023

Nomor : P/172/363/VI/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Paripurna DPRD.

K e p a d a :

Yth. Wakil Bupati Temanggung;
di-
TEMANGGUNG

Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: 06/BAMUS/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023, dengan hormat di mohon kehadirannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat ke-4 masa persidangan III Tahun 2022-2023, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Juni 2023
Pukul : 09.00 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung
Pakaian : **Pakaian Sipil Resmi (PSR)**
Keterangan : Wajib menerapkan protokol kesehatan

Dengan pokok acara:
1. Pembukaan;
2. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor: P/204/900/23/5/2023 Tanggal 29 Mei 2023, perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022;
3. Penutup.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA,

YUNIANTO, S.P.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Letnan Jendral Soeprapto Nomor 23 Temanggung Kode Pos 56213
Telepon (0293) 493481 Faximili (0293) 493553 Email : setwan_tmg@yahoo.com

Temanggung, 7 Juni 2023

Nomor : P/172/363/VI/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Paripurna DPRD.

K e p a d a :

Yth. Sekretaris Daerah Temanggung;
di-
TEMANGGUNG

Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: 06/BAMUS/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023, dengan hormat di mohon kehadirannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat ke-4 masa persidangan III Tahun 2022-2023, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Juni 2023
Pukul : 09.00 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung
Pakaian : **Pakaian Sipil Resmi (PSR)**
Keterangan : Wajib menerapkan protokol kesehatan

Dengan pokok acara :
1. Pembukaan;
2. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor: P/204/900/23/5/2023 Tanggal 29 Mei 2023, perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022;
3. Penutup.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA,

YUNIANTO, S.P.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Letnan Jendral Soeprapto Nomor 23 Temanggung Kode Pos 56213
Telepon (0293) 493481 Faximili (0293) 493553 Email : setwan_tmg@yahoo.com

Temanggung, 7 Juni 2023

Nomor : P/172/363/VI/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Paripurna DPRD.

K e p a d a :

1. Yth. Para Asisten Sekretaris Daerah;
2. Yth. Para Staf Ahli Bupati;
3. Yth. Inspektur;
4. Yth. Para Kepala Dinas Daerah;
5. Yth. Para Kepala Badan;
6. Yth. Para Kepala Bagian pada Setda;
7. Yth. Para Camat;
8. Yth. Para Direktur Perusahaan Daerah;
9. Yth. Ketua KPU;
10. Yth. Ketua Banwaslu;
    Kabupaten Temanggung

di – **TEMANGGUNG**

Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: 06/BAMUS/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023, dengan hormat di mohon kehadirannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat ke-4 masa persidangan III Tahun 2022-2023, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Juni 2023
Pukul : 09.00 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung
Pakaian : **Pakaian Sipil Resmi (PSR)**
Keterangan : Wajib menerapkan protokol kesehatan

Dengan pokok acara :
1. Pembukaan;
2. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor: P/204/900/23/5/2023 Tanggal 29 Mei 2023, perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022;
3. Penutup.

Demikian atas perhatiannya terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA,

YUNIANTO, S.P.

CHEKING DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	HADIR	TIDAK HADIR			
			IJIN	SAKIT	DINAS	TK
1	Yunianto, SP	✓				
2	Muh Amin, S.Ag	✓				
3	Drs. H. Tunggul Purnomo	✓				
4	Daniel Indra Hartoko, SE	✓				
5	H. Agung Priyo Widodo	✓				
6	Ika Rizkiwati, S.E					
7	Riyadi Kaunaen, S.Pd.,MAP	✓				
8	Hernandia Happy Safitri. S.Kep.					
9	Dra. Titik Winarti	✓				
10	E. Intan Kurniasari ,S.E.,M.Acc	✓				
11	Gunawan Adi Purnomo	✓				
12	Dwi Sulistyowati	✓				
13	Drs. H.M.Said Daud	✓				
14	Dedi Hariyadi, SE					
15	Matoha, SE	✓				
16	Tri Eko Wasti	✓				
17	Mahzum, S.HI					
18	Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si	✓				
19	Dwi Linda Wati, SH., M.H	✓				
20	Jumadi, S.E	✓				
21	H. Djarjono, BA	✓				
22	Ishadi					
23	Slamet, SE	✓				
24	Chakiem Harmoko Hadi Candra Kusuma, S.H,MH	✓				
25	Drs. Andoyo	✓				
26	Untung Haryanto	✓				
27	Indah Cahyani, S. Sos					
28	Rochmat Fauzi TH	✓				
29	Nurofik					
30	Mahbub					
31	Slamet Eko Wantoro Hadi	✓				
32	Ahmad Syarif Yahya					
33	Broto Hadi Sukoco	✓				
34	Budi	✓				
35	Erda Wachyudi, S.H	✓				
36	Bejo Tursiyam, S.E	✓				
37	Badrun Mustofa, S.Pd	✓				
38	H. Arif Noorhadi Subroto, S.E	✓				
39	Permatri Dany Wismasitasari, S.Hi					
40	Elynawati, S.Pd	✓				
41	Muh Taryono	✓				
42	Hj. Siti Kustijah, S.Ag	✓				
43	Umi Fadhilah					
44	Siti Margo Lestari, BA	✓				
45	Isnarwandi, S. Ag	✓				

CATATAN

TANGGAL	HADIR	TIDAK HADIR			
		IJIN	SAKIT	DINAS	TK
15 Juni 2023					

Temanggung, 15 Juni 2023

Mengetahui

YUNIANTO, SP
Ketua DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS

AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR HADIR
ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

Jenis Rapat : RAPAT PARIPURNA DPRD
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
Dimulai Jam : 09.00 WIB
Acara : Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor: P/204/900/23/5/2023 Tanggal 29 Mei 2023, perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HM. Al Khadziq	BUPATI TEMANGGUNG	1 .....
2	RACHMAT	KAPOLRES	2 .....
3	LTD RUDY	KOMANDAN KODIM 0706	3 .....
4	Gugus Kemal	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	4 .....
5	Arif Hartonto	KETUA PENGADILAN NEGERI	5 .....
6	Drs.R. Heri Ibnu Wibowo	WAKIL BUPATI	6 .....

Temanggung, 15 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS

AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR HADIR
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Jenis Rapat : RAPAT PARIPURNA DPRD
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
Dimulai Jam : 09.00 WIB
Acara : Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor: P/204/900/23/5/2023 Tanggal 29 Mei 2023, perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Yunianto, SP	Ketua	1 .....
2	Muh Amin, S.Ag	Wakil Ketua	2 .....
3	Drs. H. Tunggul Purnomo	Wakil Ketua	3 .....
4	Daniel Indra Hartoko, SE	Wakil Ketua	4 .....
5	H. Agung Priyo Widodo	Anggota	5 .....
6	Ika Rizkiwati	Anggota	6 .....
7	Riyadi Kaunaen, S.Pd.,MAP	Anggota	7 .....
8	Hernandia Happy Safitri	Anggota	8 .....
9	Dra. Titik Winarti	Anggota	9 .....
10	E. Intan Kurniasari	Anggota	10 .....
11	Gunawan Adi Purnomo	Anggota	11 .....
12	Dwi Sulistyowati	Anggota	12 .....
13	Drs. Said Daud	Anggota	13 .....
14	Dedi Hariyadi, SE	Anggota	14 .....
15	Matoha	Anggota	15 .....
16	Tri Eko Wasti	Anggota	16 .....
17	Mahzum, SHI	Anggota	17 .....
18	Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si	Anggota	18 .....
19	Dwi Linda Wati, SH., MH	Anggota	19 .....
20	Jumadi	Anggota	20 .....
21	H. Djarjono, BA	Anggota	21 .....
22	Ishadi	Anggota	22 .....
23	Slamet, SE	Anggota	23 .....
24	Chakiem Harmoko Hadi Candra Kusuma, SH,MH	Anggota	24 .....
25	Drs. Andoyo	Anggota	25 .....
26	Untung Haryanto	Anggota	26 .....
27	Indah Cahyani, S.Sos	Anggota	27 .....
28	Rochmat Fauzi TH	Anggota	28 .....

29	Nurofik	Anggota	29	
30	Mahbub	Anggota		30 .....
31	Slamet Eko Wantoro Hadi	Anggota	31	
32	Ahmad Syarif Yahya	Anggota		32 .....
33	Broto Hadi Sukoco	Anggota	33	
34	Budi	Anggota		34 .....
35	Erda Wachyudi, SH	Anggota	35	
36	Bejo Tursiyam, SE	Anggota		36 .....
37	Badrun Mustofa, S. Pd	Anggota	37	
38	H. Arif Noorhadi Subroto, SE	Anggota		38 .....
39	Permatri Dany Wismasitasari	Anggota	39	
40	Elynawati, S.Pd	Anggota		40 .....
41	Muh Taryono	Anggota	41	
42	Hj. Siti Kustijah, S.Ag	Anggota		42 .....
43	Umi Fadhilah	Anggota	43	
44	Siti Margo Lestari	Anggota		44 .....
45	Isnarwandi, S. Ag	Anggota	45	

Temanggung, 15 Juni 2023

Mengetahui

YUNIANTO, SP
Ketua DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS

AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR HADIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jenis Rapat : RAPAT PARIPURNA DPRD
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
Dimulai Jam : 09.00 WIB
Acara : Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor: P/204/900/23/5/2023 Tanggal 29 Mei 2023, perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	[illegible]	Sekretaris Daerah	1
2	TRI RAHAYU	Staf Ahli	2
3	HERI K	Staf Ahli	3
4	SRI HARYANTO	Staf Ahli	4
5	SAMSUL H	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahtraan Rakyat Sekda	5
6	RIPTO S	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekda	6
7		Asisten Administrasi Umum Sekda	7
8	EDI EPDIANTO	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	8
9	[illegible]	Bagian Hukum	9
10	Fita Para Dewi	Bagian Perekonomian	10
11	DYAH SM	Bagian Pembangunan	11
12	Tulus M	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12
13	Harnani	Bagian Umum	13
14	MILA S	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	14
15		Bagian Prokopim	15
16	Rini Rilbiyanah	Bagian Pemerintahan	16
17			17
18			18

Temanggung, 15 Juni 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS

AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR HADIR
OPD

Jenis Rapat : RAPAT PARIPURNA DPRD
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
Dimulai Jam : 09.00 WIB
Acara : Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor: P/204/900/23/5/2023 Tanggal 29 Mei 2023, perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

1		INSPEKTUR	1
2		BAPPEDA	2
3		BPKPAD	3
4		BKPSDM	4
5		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	5
6		DINAS KESEHATAN	6
7		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7
8		SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	8
9		DINAS SOSIAL	9
10		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	10
11		DPPPAPPKB	11
12		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12
13		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13
14		DINAS PENANAMAN MODAL	14
15		DINAS KOPRASI,USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	15
16		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	16
17		DINAS KOMUNIKKASI DAN INFORMATIKA	17
18		DINAS PERHUBUNGAN	18
19		DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	19
20		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	20
21		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	21

22	Toipur Hadi	BPBD		22 .....
23	[illegible]	KESBANGPOL	23	
24	Jarot Triara K	KPU		24 .....
25	Erwin Nurachmani	BANWASLU	25	
26	Totok. P	RSU		26 .....
27	.....	.....	27	
28	.....	.....		28 .....
29	.....	.....	29	
30	.....	.....		30 .....

Temanggung, 15 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG SET DPRD

AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR HADIR
PERUSAHAAN DAERAH

Jenis Rapat : RAPAT PARIPURNA DPRD
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
Dimulai Jam : 09.00 WIB
Acara : Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor: P/204/900/23/5/2023 Tanggal 29 Mei 2023, perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Panca Pratiyanto	BUMD " ANEKA USAHA"	1 .....
2	CINTO ADHI UTOMO	PDAM " TIRTA AGUNG"	2 .....
3	ESTI WIBOWO	PD. BPR " BANK PASAR"	3 .....
4	Henry Y.	PD. APOTIK WARINGIN MULYO	4 .....
5	.....	PD. BPR. BKK TEMANGGUNG	5 .....
6	ACHMAD MACHFUDH	PT. BANK JATENG CABANG TEMANGGUNG	6 .....
7	.....	BUMD "BHUMI PHALA WISATA"	7 .....
8	.....	PD. BKK PRINGSURAT	8 .....
9	.....	.....	9 .....
10	.....	.....	10 .....

Temanggung, 15 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS

SET DPRD

AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR HADIR
CAMAT

Jenis Rapat : RAPAT PARIPURNA DPRD
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
Dimulai Jam : 09.00 WIB
Acara : Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor: P/204/900/23/5/2023 Tanggal 29 Mei 2023, perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Herman Santoro	Kec. Temanggung	1 .....
2	Masduki	Kec. Tlogomulyo	2 .....
3	Soli Sukara	Kec. Kranggan	3 .....
4	ADUS SS	Kec. Tembarak	4 .....
5		Kec. Selopampang	5 .....
6	Marlini T	Kec. Pringsurat	6 .....
7	Juli Riastana	Kec. Kaloran	7 .....
8	Taufik N	Kec. Parakan	8 .....
9	Rusi Astoto	Kec. Bansari	9 .....
10	Jamun	Kec. Kledung	10 .....
11	Edy Prasetyo	Kec. Kedu	11 .....
12	Panca Partiyanto	Kec. Bulu	12 .....
13	Hari Nugroho	Kec. Kandangan	13 .....
14	M. Setyo N	Kec. Ngadirejo	14 .....
15	Jri Hestimasih	Kec. Jumo	15 .....
16	Bambang	Kec. Gemawang	16 .....
17	ADJIB P	Kec. Candiroto	17 .....
18	Sugiyanto	Kec. Bejen	18 .....
19	M. Zarian	Kec. Wonoboyo	19 .....
20	ADJIB P	Kec. Tretep	20 .....

Temanggung, 15 Juni 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS

SET DPRD

AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR HADIR
SEKRETARIAT DPRD

Jenis Rapat : RAPAT PARIPURNA DPRD
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
Dimulai Jam : 09.00 WIB
Acara : Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor: P/204/900/23/5/2023 Tanggal 29 Mei 2023, perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Agus Munadi, S.Sos.,M.Si	Sekretaris DPRD	1 .....
2	Ika Erlina, SE.M.Si	Kabag Umum	2 .....
3	S.B. Yuhardani, S.S.Sos.MM	Kabag. Keuangan	3 .....
4	Ika Widyasari.R.SE.M.Pd	Kabag RPU	4 .....
5	Tri Harjono, Se.MM	Perencanaan Ahli Muda	5 .....
6	Adelo Pujiketa, S.STP	Kasubag Rumah Tangga	6 .....
7	Safiil Huda	Tata Usaha Dan Kepegawaian	7 .....
8	Ahmad Jamal	Staf	8 .....
9	Muh Nurhidayat	Staf	9 .....
10	Ismoyo	Staf	10 .....
11	Ngtijo	Staf	11 .....
12	Rohana	Staf	12 .....
13	Usup	Staf	13 .....
14	Supriyan	Staf	14 .....
15	Kasiyanto	Staf	15 .....
16	Trimah	Staf	16 .....
17	Masnu	Staf	17 .....
18	Rohani	Staf	18 .....
19	Bonifansius Adven W, A.Md.Akt	Staf	19 .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
20	Muh Sirojul Uman, SH	Staf	20 .....
21	Purwati, S.Ak	Staf	21 .....
22	Anitya Setya Wardani, S.Psi	Staf	22 .....
23	Edi Prasetyo, SE	Staf	23 .....
24	Ratna Rahmawati	Staf	24 .....
25	Dwi Sugeng	Staf	25 .....
26	Nur Azizah Septiarini, SH.	Staf	26 .....
27	David Darmawan, S.I.Kom.	Staf	27 .....

Temanggung, 15 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS

AGUS MUNADI, S. Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR HADIR
LAIN - LAIN

Jenis Rapat : RAPAT PARIPURNA DPRD
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
Dimulai Jam : 09.00 WIB
Acara : Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor: P/204/900/23/5/2023 Tanggal 29 Mei 2023, perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Kristiana, SH	Tenaga Ahli F. PDIP	1 .....
2	Akhmad Tolani, S.Ag	Tenaga Ahli F. PKB	2 .....
3	Mustofa	Tenaga Ahli F. PKB	3 .....
4	Rafie Purba Pamungkas, S.E	Tenaga Ahli F. Golkar	4 .....
5	Nurman Hidayat, S.Sos.	Tenaga Ahli F. PAN. Berkeadilan	5 .....
6	Siyamin	Tenaga Ahli F. PPP	6 .....
7	Sujarwo, SP	Tenaga Ahli F. Gerindra	7 .....
8	Wahyu Jalu Atmojo	Tenaga Ahli F. Nusantara	8 .....
9	Boneta Sekar Ayu Pratiwi	Tenaga Ahli F. Nusantara	9 .....
10	Sulung Iman Christianto	Cleanin Service	10 .....
11	Muryani	Cleanin Service	11 .....
12	Ardhi Suhendro	Cleanin Service	12 .....
13	Islamiyah	Cleanin Service	13 .....
14	Mukhamad Amsori	Cleanin Service	14 .....
15	Dianto	Cleanin Service	15 .....
16	Adi Prasetyo	Cleanin Service	16 .....
17	Tri Widiyatun	Satpam Set. DPRD	17 .....
18	Aris Setiawan	.....	18 .....
19	Ifal Arifin.	.....	19 .....
20	.....	.....	20 .....

Temanggung, 15 Juni 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS

AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR HADIR
LAIN-LAIN

Jenis Rapat : RAPAT PARIPURNA DPRD
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
Dimulai Jam : 09.00 WIB
Acara : Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor: P/204/900/23/5/2023 Tanggal 29 Mei 2023, perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Yanto	Elektoral	1
2	Haryono	SEKDA	2
3	Hadi	Ast I Ass I	3
4	ARDHI YUDHA	BKPSDM	4
5	Andhi Wiratama	DPPPA PPKB	5
6	M. Rohmad Wahid	Dinkesdag	6
7	Anwar	DPRKPLH	7
8	Rony	Disnaker	8
9	Bagio	DKK	9
10	Sanpul	DPU	10
11	Lakma.	Polres	11
12	Manar.	Polres	12
13	Nanda	Driver	13
14	Brian	"	14
15	Mufid	— " —	15
16	Bayu W	— " —	16
17			17
18			18
19			19
20			20

Temanggung, 15 Juni 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS

AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR HADIR
LAIN-LAIN

Jenis Rapat : RAPAT PARIPURNA DPRD
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
Dimulai Jam : 09.00 WIB
Acara : Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor: P/204/900/23/5/2023 Tanggal 29 Mei 2023, perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	YOSAFAT FREDIYANTO	ADC SEKDA	1
2	ABIF	Ajudan Bupati	2
3	Dheka	ADC Sekda	3
4	Dyah Ekiana J	Kabid Aklap	4
5	Ziadatun Ni'mah	Kasubbid Akuntansi	5
6	Abdul Rochman	Kasubbid Pelaporan	6
7	Sri Hartini	Staf	7
8	Suryanita	Staf	8
9	Mat Sriyanto	Staf	9
10	Ayunan K.Y	Staf	10
11	Carissa Firdaus	Staf	11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

Temanggung, 15 Juni 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS

AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001

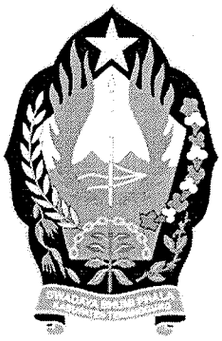

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Let. Jend. Soeprapto No. 23 Telp. (0293) 493480-493481 Fax. (0293) 493553
Kode Pos 56213
T E M A N G G U N G

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
RAPAT KE-5 MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2022-2023
SENIN, 26 JUNI 2023

ACARA :

MEMBAHAS RAPERDA PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2022, HASIL PEMBAHASAN KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RISALAH RAPAT PARPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Rapat ke	:	5
Masa Persidangan	:	III
Tahun	:	2022-2023
Pada hari	:	Senin
Tanggal	:	26 Juni 2023
Dimulai pada jam	:	11.12 WIB.
Sampai dengan jam	:	12.46 WIB.
Pimpinan Rapat	:	1. Yunianto, S.P - Ketua
		2. Muh Amin. S.Ag - Wakil Ketua
		3. Drs. Tunggul Purnomo - Wakil Ketua
		4. Daniel Indra Hartoko, SE - Wakil Ketua
Sekretaris Rapat	:	Agus Munadi, S.Sos.,M.Si - Sekretaris DPRD
Jumlah hadir	:	36 orang dari 45 orang anggota DPRD
Tidak hadir	:	9 orang anggota DPRD
Acara	:	

1. Pembukaan;
2. Membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, hasil Pembahasan Komisi-Komisi DPRD DPRD Kabupaten Temanggung;
3. Penutup.

Pimpinan Rapat : Yunianto, S.P (Ketua DPRD)

Jalannya Rapat : Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan kata pengantar sebagai berikut.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati beserta jajaran Perangkat Daerah dan para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati para Direktur BUMD;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Hadirin, pemerhati Dewan dan teman-teman pers yang berbahagia kami hormati pula

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang Anggota DPRD telah hadir 36 anggota. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 144 ayat (1) huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan selalu memohon bimbingan dan ridho Allah SWT dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III Tahun 2022-2023 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Senin, tanggal 26 Juni 2023, pukul 11.12 WIB kami buka serta terbuka untuk umum ---- ketuk palu 3 kali.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 hasil pembahasan Komisi-Komisi DPRD;
3. Penutup.

Kami tanyakan apakah susunan acara tersebut dapat disetujui?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Sidang Dewan yang kami hormati.

Perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2022 Tanggal 15 Juni 2023, DPRD telah menyerahkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 kepada Komisi-komisi DPRD.

Oleh karena Komisi-komisi DPRD telah selesai melaksanakan pembahasannya dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 06/BAMUS/VI/2022 tanggal 5 Juni 2023, hari ini akan kita ikuti laporan Komisi-komisi DPRD atas hasil pembahasannya.

Mengawali acara tersebut, kesempatan pertama kami berikan kepada Komisi A untuk melaporkan hasil pembahasannya. Kepada Pelapor Komisi A disilakan---------Stop.

LAPORAN KOMISI A
OLEH SITI MARGO LESTARI, BA

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2022

Assalammualaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi, Salam sejahtera untuk kita semua

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD

Yang kami hormati, Saudara Bupati Temanggung

Bapak-bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) atau yang mewakilinya

Sekretaris Daerah dan Jajaran Eksekutif di Lingkungan Sekretariat Daerah

Kepala Dinas , Kepala Badan, Kepala Kantor dan Instansi Pemerintah.

Para Camat se kabupaten Temanggung

Sekretaris DPRD dan jajaran sekretariat DPRD

Rekan-rekan Anggota DPRD, Direktur BUMD, Insan Pers, Pemerhati Dewan, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan juga kita sekalian. Aamiin YRA.

Ucapan terimakasih kami juga saya sampaikan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahsan Komisi A DPRD Kab. Temanggung, terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 di Komisi A.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Penyampaian Laporan Komisi DPRD terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggran 2022 ini, merupakan bagian mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban Bupati terhadap pelaksanaan APBD yang harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Pembahasan program kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2022 lengkap kami bahas bersama Perangkat Daerah mitra kerja Komisi A dari tanggal 16 – 21 Juni 2023 alhamdulillah berjalan dengan lancer tanpa halangan suatu apapun.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Dari sisi akuntabilitas publik, hal yang cukup menggembirakan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2022 ini adalah dapat dipertahankannya kembali opini WTP (Wajar tanpa pengecualian) atas hasil audit BPK. Dengan opini WTP tersebut menunjukkan bahwa salah satu indikator pengelolaan keuangan yang baik sudah terpenuhi, yaitu pengelolaan keuangan daerah secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Semoga kedepan dapat mempertahankan opini tersebut, melalui upaya yang terus menerus dengan melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem, mekanisme dan prosedur keuangan daerah serta peningkatan kemampuan, ketrampilan dan moral personalianya.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung telah melakukan pembahasan atas LPP APBD tahun 2022 ini PD mitra kerja, namun sejauh yang dapat kita pahami tidak banyak yang dapat kita diskusikan mengingat hamper semua Perangkat Daerah realisasi belanjanya sudah melebihi 95% bahkan mendekati 100%. Namun demikian Komisi A perlu memberikan beberapa catatan muntuk memberikan perhatian dan untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah pada masa yang akan datang. Diantaranya :

1. Bagian Hukum - Program/Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
2. Dinkominfo - Progam Pengelolaan Informasi Publik.
3. BKPSDM – beberapa program kegiatan yang jadwalnya berubah karena adanya perubahan regulasi.

Demikian sekilas catatan hasil pembahasan Komisi A bersama mitra kerja komisi A yang dapat kami laporkan. Dan dari hasil pembahasan mulai tanggal 27 – 29 Juni 2022. Selanjutnya akan kami bacakan keputusan Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung atas Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Untuk itu izinkan kami untuk membacakan keputusannya.

KEPUTUSAN KOMISI A

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KEPUTUSAN KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 01/KOM.A/DPRD/VI/TAHUN 2023 TENTANG PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KOMISI A, Menimbang: Dan seterusnya Mengingat: Dan seterusnya. Memperhatikan: Pembicaraan, saran, dan pendapat Pimpinan dan para Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung dalam rapatnya pada tanggal 16, 19, 20 dan 21 Juni 2023 yang dihadiri oleh : Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD :1. Rochmat Fauzi TH Ketua, 2. Riyadi Kaunaen, MAP Wakil Ketua, 3. Siti Margo Lestari, BA Sekretaris, 4. E. Intan Kurniasari, SE.,M.Acc Anggota, 5. Broto Hadi Sukoco, 6. H. Arif Noorhadi Subroto, SE, Anggota, 7. Drs. H.M.Said Daud Anggota, 8. Jumadi, SE, 9. Drs. Andoyo, 10 Nurofik Anggota Kepala dan/atau staf Perangkat Daerah : 1.Eko Suprapto, SH., MM Inspekturat, 2. Umi Lestari N, S.Sos.,M.Si Ka BKPSDM, 3. N.Bagus Pinuntun, S.Sos.,MM Ka Dindukcapil, 4. Gotri Wijianto W, S.STP.,M.Si Ka.Dinkominfo, 5.Ir. Suminar Budi S, MM Ka

Dinpusip, 6. Drs. Edy Cahyadi , MM Ka Satpol PP & Damkar, 7. Djoko Prasetyono, S.Sos,MM Ka Kesbangpol, 8. Dewi Insan KP, S.Sos.,MM Sekretaris Dinpermades, 9. Rini Sulistyowati, S.Sos.,MM Kabag Pemerintahah Setda, 10. Endro Suwarso, SH Kabag Hukum Setda, 11. Subchan Ashadi, S.Sos.,M.Si Kabag Perekonomian Setda, 12. Masyhar Alwi Efendi, SE.,M.Si Analis Kebijakan Muda Bag. Organisasi Setda. MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU: Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, dengan usul, saran dan pendapat sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA: Menyampaikan Keputusan ini kepada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung. KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal 21 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KOMISI A,

Ketua Rochmat Fauzi TH Sekretaris Siti Margo Lestari, BA keduannya ditandatangani

Lampiran: Keputusan Komisi A Kabupaten Temanggung

Nomor : 01/KOM.A/VI/2023

Tanggal : 21 Juni 2023

Pembahasan Hasil Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022

1. BAGIAN HUKUM: Fasilitas Bantuan Hukum Anggaran Setelah Perubahan Rp.1.591.328 .100 Realisasi Rp.1.449.869.316 Sisa Rp.141.458.784 Permasalahan tidak terelasinya bantuan hukum bagi masyarakat miskin karena belum adanya perbub, Catatan Perbup akan agar segera disusun. 2. DINKOMINFO: Program Pengelolaan Informasi Publik Anggaran Rp.3.383.438.800 Realisasi Rp.3.099.397.017 Sisa Rp.284.041.783 Permasalahan sisa honor kegiatan dan belanja pembayaran tagihan PLN Telkom dan perpanjangan izin radio tidak mengalami kenaikan. Catatan perhitungan dalam perencanaan supaya lebih cermat. 3. PKBSDM: Penyediaan Gaji dan Tunjangan anggaran sebelum setelah perubahan Rp.3.854.796.037 Realisasi Rp.3.730.580.008. Sisa Rp.124.282.829. Permasalahan bahwa pada Tahun 2022 terdapat pegawai yang pensiun dan pindah tugas sebanyak 5 orang Catatan perhitungan dalam perencanaan supaya lebih cermat. Pengadaan pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN Rp.362.500.000 Realisasi Rp.124.272.600 sisa Rp.238.227.400 Permasalahan perubahan jadwal pelaksanaan seleksi CASN yang semula seleksi di Tahun 2022 diubah pelaksanaannya di

tahun 2023 catatan karena adanya perubahan regulasi dari pusat Sertifikasi kelembagaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional anggaran Rp.4.881.497.500 realisasi Rp.3.630.346.409 realisasi Sisa Rp.1.251.151.091 permasalahan perubahan pola penganggaran Laskar dari semula pengiriman menjadi pola mulai menjadi pola kerjasama. Catatan apakah untuk kedepan menggunakan pola lama atau yang baru.
Demikian laporan dari Komisi A ada kurangnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kepada saudara/I Siti Margo Lestari, BA selaku Pelapor Komisi A kami sampaikan terima kasih.

Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Komisi B untuk melaporkan hasil pembahasannya. Kepada Pelapor Komisi B disilakan ----------Stop.

LAPORAN KOMISI B OLEH
H. ERDA WACHYUDI, SH

LAPORAN KOMISI B DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG HASIL PEMBAHASAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Bismillahhirohmannirohim
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Yang saya hormati, Ketua Sidang dan Para Wakil Ketua DPRD
Yang saya hormati, Saudara Bupati Temanggung.
Yang saya hormti, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili
Yang saya hormati, Saudara Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
Yang saya hormati, Para Kepala OPD, Para Direktur BUMD dan Ketua KPUD
Yang saya hormati, Camat se Kabupaten Temanggung yang hadir pada siang hari ini
Yang saya hormati, Para Anggota Dewan, Kawan-Kawan Pers, LSM dan Pemerhati Dewan serta Tamu Undangan dan hadirin yang berbahagia.
Pertama-tama, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT, karena atas segala cinta dan kasih sayangNya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melaksanakan tugas konstitusi kita dalam rapat paripurna hari ini tanpa ada halangan yang berarti.
Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita nabi Muhammad SAW, salam pula kepada para keluarga, sahabat, dan para penegak risalahnya yang senantiasa istiqomah menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini hingga yaumil akhir. Kami berdo'a, semoga seluruh yang hadir dalam rapat paripurna hari ini termasuk dalam

barisan panjang pengikutnya yang mendapat syafa'atnya kelak. Aamiin, amiin, amiin ya robal alamin.

Sidang dewan yang terhormat,

Melalui rapat paripurna ini, perlu kami sampaikan bahwa Komisi B telah menyelesaikan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 secara maksimal, dan sebelum kami menyampaikan surat keputusan Komisi B, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Terkait serapan anggaran beberapa program kegiatan pada masing-masing OPD mitra kerja komisi B yang tidak tercapai, secara umum Komisi B dapat memahami problem yang disampaikan OPD, mengingat faktor penyebab tidak tercapainya serapan anggaran tersebut karena adanya efisiensi.
2. Terhadap buruknya kualitas pembangunan insfrastruktur Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, Komisi B berpendapat bahwa yang menjadi penyebab utama adalah:
   a. karena tidak maksimalnya fungsi konsultan pengawas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah konsultan pengawas di Kabupaten Temanggung sehingga konsultan pengawas yang terlibat hanya itu-itu saja. Lemahnya pengawasan konsultan ini tentu sangat berdampak pada kualitas sejumlah proyek di Kabupaten Temanggung.
   b. Terlambatnya proses lelang berakibat terhadap kualitas dan keterlambatan pekerjaan

   Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi B merekomendasikan agar Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas kinerja dan tanggung jawab konsultan pengawas dan proses lelang pada awal tahun anggaran, sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Temanggung yang selalu berakhir dengan kualitas buruk dan terus berulang tidak akan terjadi lagi.
3. Pemerintah Daerah harus berani bersikap tegas terhadap rekanan yang kualitas pekerjaannya tidak baik dengan memberikan blacklist.
4. Agar buruknya kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Temanggung tidak selalu terjadi secara berulang setiap tahun, maka Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung merekomendasikan agar:
   a. Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina jasa konstruksi sehingga tercipta tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi

b. PPK membentuk Tim pendukung yang terdiri dari tim teknis dan tim pembantu sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021

c. Menerapkan manajemen konstruksi secara maksimal, dengan mengoptimalkan peran penyedia jasa, konsultan perencana dan konsultan pengawas.

5. Terkait kelebihan daya tampung TPA sanggrahan dimana rata-rata sampah yang masuk 120 sampai 130 ton per hari sementara pengadaan TPA Temanggung Utara belum memungkinkan untuk diadakan karena berbagai pertimbangan dan berbagai faktor, Komisi B merekomendasikan agar:

   a. Pemerintah Daerah mengupayakan perluasan lahan agar usia TPA sanggrahan dapat berlangsung lebih lama

   b. Pemerintah Daerah mengupayakan kerja sama dengan pihak ke tiga dalam hal pengolahan sampah.

   c. Pemerintah Daerah memberikan instruksi kepada Desa agar mengoptimalkan TPSD yang sudah ada sehingga sampah yang masuk ke TPA benar-benar sampah residu.

6. Komisi B merekomendasikan agar Pemerintah Daerah mengambil inisiatif untuk memfungsikan kembali PJU tenaga surya (bantuan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi) yang saat ini sebagian besar kondisinya mati dikarenakan akinya hilang. Sebagai catatan, kami melihat tiang dan lampu LED nya masih dalam kondisi sangat baik.

7. Berdasarkan temuan di lapangan, Komisi B masih melihat adanya pembangunan gedung yang belum mempunyai izin. Terkait hal tersebut, Komisi B berharap agar Pemerintah Daerah mampu melakukan penegakan regulasi secara adil tanpa ada tebang pilih.

Sidang dewan yang terhormat,

Demikian beberapa hal yang menjadi catatan komisi B, untuk selanjutnya perkenankanlah kami bacakan Surat Keputusan komisi B sebagai berikut :

KEPUTUSAN KOMISI B

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KEPUTUSAN KOMISI B DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNGNOMOR : 01/KOM.B/DPRD/VI/TAHUN 2023 TENTANG PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KOMISI B, Menimbang: a. Dan seterusnya. Mengingat: Satu dan seterusnya

Memperhatikan: Pembicaraan, saran, dan pendapat Pimpinan dan para Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung dalam rapatnya pada tanggal 16, 19, 20 dan 21 Juni 2023 yang dihadiri oleh : Pimpinan dan Anggota Komisi B DPRD :1. Matoha Ketua, 2. Ishadi Wakil Ketua, 3. Erda Wachyudi, SH Sekretaris, 4. Gunawan Adi Purnomo Anggota, 5. H. Agung Priyo Widodo Anggota 6. Dedi Hariyadi, SE, Anggota, 7. Indah Cahyani, S.Sos Anggota, 8. Elynawati , S.Pd Anggota , 9. Mahbub Anggota , 10 Muh Taryono Anggota Kepala dan/atau staf Perangkat Daerah : 1.Dwi Sukarmei, ST.,MT Ka BAPPEDA 2. Hendra Sumaryana, S.Sos.,MT Ka DPRKPLH, 3. Hendy Wahyu N, ST.MT Ka DPUPR, 4. Saltiyono Atmaji, S.STP.MM. Ka Dinbudpar, 5.Supruyanti, AP.,MM Ka Dinhub, 6. Dyah Sulistyowati M, ST Kabag Pembangunan Setda, 7. Edie Poernomo, ST.,MT Kabag PBJ Setda. , MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU: Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, dengan usul, saran dan pendapat sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA: Menyampaikan Keputusan ini kepada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung. KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal 21 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KOMISI B,

Ketua H. Matoha, SE Sekretaris H. Erda Wachyudi, SH keduannya ditandatangani

Lampiran : Keputusan Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung

Nomor 01/KOM.B/VI/2023

Tanggal 21 Juni 2023

Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 Organisasi Perangkat Daerah 1.DINBUDPAR: Program pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota Anggaran Rp.7.563.000.000 Realisasi Rp.7.493.364.000 Sisa Rp.69.636.000 Permasalahan lokasi kegiatan ini belum tersedia. Catatan agar dinas terkait memastikan terlebih dahulu kesiapan lokasi pada saat verifikasi 2.DPUPR: Program Penyelenggaraan Jalan Anggaran Setelah Perubahan Rp.43.286.242.500 realisasi Rp.40.324.25.075. Sisa Rp.2.962.217.425. Permasalahan dari hasil beberapa pekerjaan / kegiatan pengaspalan jalan terdapat sisa anggaran yang cukup besar Catatan agara dana sisa tender digunakan untuk tambahan volume pekerjaan pada ruas jalan yang sama sebesar 10% dari pagu lelang.

Hadirin yang berbahagia,

Demikianlah Laporan terkait hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan yanga sebesar-besarnya. Wabillahit taaufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Kepada saudara/ Erda Wachyudi, SH selaku Pelapor Komisi A kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Komisi C untuk melaporkan hasil pembahasannya. Kepada Pelapor Komisi C disilakan ----------Stop.

LAPORAN KOMISI C OLEH
MAHZUM, S.Hi

PENGANTAR LAPORAN KOMISI C DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillah Alhamdulillah washolatu wasalamu alarosulillah waalaalihi washobihi wamallah amabakdu

Yang saya hormati, Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Yang terhormat, Saudara Bupati Temanggung

Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung

Saudara Sekretaris Daerah beserta para asisten Sekda Kabupaten Temanggung

Yang saya hroamti, Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Para Direktur BUMD, Para Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

Ketua KPUD dan Banwas Kabupaten Temanggung

Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung

Sahabat sahat Anggota Dewan Kabupaten Temanggung yang saya hormati , Para Tamu Undangan, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia.

Syukur alhamdulllilah bahwa pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan rapat paripurna guna membahas tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 .

Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada Rosulillah SAW semoga kita mendapatkan safaatnya Allah huma amiin.

Sidang dewan dan hadirin yang berbahagia

Sebagaimana telah disampaikan dalam laporan realisasi anggaran tahun 2022 yang telah diaudit BPK RI bahwa SiLPA sebesar Rp.180.406.907.044 secara nominal SiLPA tersebut lebih kecil dibanding SiLPA tahun 2021. Tentu ini patut diapresiasi namun sesungguhnya penurunan SiLPA tersebut tidak hanya disebabkan karena maksimalisasi penyerapan belanja daerah namun juga disebabkan oleh karena tidak tercapainya target pendapatan daerah khususnya dari sektor pendapatan transfer.

Yang lebih memprihatinkan lagi, dari SiLPA tersebut sebagian besar berupa SiLPA yang sudah terikat penggunaannya untuk dibelanjakan di APBD perubahan tahun anggaran 2023 sebesar kurang lebih Rp.103 Milyar. Sementara SiLPA yang masih belum terikat penggunaannya sangat sedikit yaitu sebesar kurang lebih Rp.56,7 Milyar. Sementara dalam APBD tahun anggaran 2023 SiLPA telah terpasang sebesar Rp.97,4 Milyar, sehingga kita harus mencari solusi yang tepat untuk menutup defisit SiLPA terpasang dengan SiLPA tahun 2022 yang bisa digunakan sehingga semua program dan kegiatan yang sudah terlanjur ditetapkan dapat tetap dilaksanakan dengan baik.

Siding dewan dan hadirin yang berbahagia

Dari hasil pemeriksaan BPK RI terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah daerah. Oleh karenanya pemerintah daerah agar segera menyusun action plan atas rekomendasi BPK RI beserta tahapan waktu yang dibutuhkan.

Sidang dewan yang berbahagia

Selanjutnya perkenankan kami bacakan hasil keputusan Komisi C DPRD Kabupaten Temanggung.

KEPUTUSAN KOMISI C

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KEPUTUSAN KOMISI C DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 01/KOM.C /DPRD/VI/TAHUN 2023 TENTANG PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KOMISI C, Menimbang: a. Dan seterusnya. Mengingat: Dan seterusnya Memperhatikan: Pembicaraan, saran, dan pendapat Pimpinan dan para Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Temanggung dalam rapatnya pada tanggal 16, 19, 20 dan 21 Juni 2023 yang dihadiri oleh : Pimpinan dan Anggota Komisi C DPRD :1. Slamet, SE Ketua, 2. Slamet Eko Wantoro Hadi Wakil Ketua, 3. Mahzum, S.Hi Sekretaris, 4. Ika Rizkiwati, SE Anggota, 5. Hernandia Happy Safitri Anggota 6. Permatri Dany W, S.Hi ,

Anggota, 7. Budi Anggota, 8. Dwi Lindawati, SH,MH Anggota , 9. Chakiem Harmoko HCK, SH.,MH Anggota , 10 Umi Fadillah Anggota 11. Isnarwandi, S.Ag Anggota . Kepala dan/atau staf Perangkat Daerah :1. Agus Munadi, S.Sos.,M.Si Sekretaris DPRD 2. Tri Winarno, SE.,MM Ka BPKPAD , 3. Joko Budi Nuryanto, SP.,M.Si Ka DKPPP , 4. Manda Kartiko, S.STP.,M.Kom Ka DPMPTSP, 5.Entargo Yutri W, Spt.,MM Ka Dinkopdag, 6. Fita Parma Dewi, S.Sos.,MT Kabag Perekonomian Setda , 7. Harnani Imtikhandari, SP.,MM Kabag Umum Setda , MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU: Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, dengan usul, saran dan pendapat sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA: Menyampaikan Keputusan ini kepada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung. KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal 21 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KOMISI C,

Ketua Slamet, SE Sekretaris Mahzum, S.Hi keduannya ditandatangani

Lampiran: Keputusan Komisi C Kabupaten Temanggung

Nomor : 01/KOM.C/VI/2023

Tanggal : 21 Juni 2023

Pembahasan Hasil Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022

Organisasi Perangkat Daerah BPKPAD, yang pertama Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Anggaran Setelah Perubahan Rp.85.000.000 Realisai Rp.108.592.900 Selisisih bertambah Rp.23.592.900 Permasalahan Alat perekam transaksi elektronik penjualan (tapping box) belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga belum dapat dijadikan dasar penetapan pajak kemudian Catatannya Pemerintah Daerah agar mengevaluasi manajemen pemungutan Pajak Restoran b. Dana Insentif Daerah (DID) Anggaran Rp.2.438.134.000 Realisasi sama Rp.2.438.134.000 Permaslahannya Penerimaan Dana Transfer ini dari tahun ke tahun menurun bahkan untuk tahun 2023 ini tidak mendapatkan sama sekali Catatan Pemerintah Daerah agar segera menyusun rencana aksi untuk merebut DID di tahun 2023 dan seterusnya c. Belanja Pegawai Anggaran Rp.785.276.004.360 Realisasinya Rp.710.731.632.791 berarti masih sisa (Rp.74.544.371.569) ini Permasalahannya adalah Pembayaran gaji P3K hanya terealisasi untuk 1.462 orang dari rencana 2.084 orang berdasarkan kelulusan yand dibayarkan dan ini dibayarkan mulai

sejak bulan Juli sesuai dengan SK Pengangkatannya Catatanya Sisa anggaran gaji pegawai P3K tidak ditarik lagi ke pusat dan tidak mempengaruhi DAU yang diterima ditahun berikutnya Catatan berikutnya Perlu ditingkatkan lagi manajemen gaji pegawai. UPD berikutnya adalah DKPPP: yang pertama Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit/Benih Ikan ini Anggaranya Rp.275.000.000 ini Realisasinya Rp.230.288.500 ini kurang tarjet (Rp.44.711.500) Permasalahannya yang disampaikan Banyaknya bantuan benih ikan yang bersumber dari APBN sehingga mempengaruhi terhadap jumlah permintaan benih. Yang kedua Banyaknya indukan yang sudah tidak produktif lagi sehingga perlu dilakukan peremajaan induk Pencatatannya Agar dilakukan peremajaan indukan untuk memaksimalkan produktifitas benih ikan dan perlu juga dilakukan rehab kolam ikan khususnya pada mata air sumber. Kemudian Belanja Tunjangan Fungsional ASN ini Anggarannya Rp.829.917.000 Realisasinya Rp.815.680.000 Permasalahannya Belanja ini terdiri dari :1. Belanja tunjangan fungsional PNS 2. Belanja tunjangan fungsional P3K dan untuk yang P3K ini memang tidak dianggarkan kemudian Catatan kita Agar dikaji lebih mendalam apakah tunjangan fungsional P3K akan dibayarkan sejak kontrak kerja atau mulai saat pelantikan . Kemudian Bagian Umum: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ini Targetnya Rp.375.000.000 Terealisasi Rp.134.500.000 Kurang (Rp.240.500.000) Permasalahannya Karena Gedung Pemuda baru bisa digunakan tu disewakan mulai bulan September setelah digunakan untuk penanganan covid-19 Catatannnya Perlu dilakukan rehab atau perbaikan pada Gedung Pemuda dan Gedung Juang agar lebih representatif di cet Pak Bupati niki dua gedung ini biar rodo apik ngisin ngisinake. DINAS PENANAMAN MODAL: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan target Anggaran Rp.1.406.723.800 ini hanya Terealisasi Rp.1.041.407.182 Kurangnya (Rp.365.316.618) Permasalahannya Banyaknya permohonan IMB yang masuk dalam kawasan LSD (Lahan Sawah Dilindungi) sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut dan ke depannya diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Catatannya adalah Penegakkan Perda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti IMB agar lebih ditingkatkan lagi lebih pasif soal IMB ini sementara yang hanya dipinggir jalan. Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur ini Anggarannya 0 Realisasi Rp.887.524.950 Permasalahannya Belum ada dasar hukum yang tegas terkait pemanfaatan pendapatan ini (pendapatan alih fungsi lahan) Catatan kita Agar dibuatkan regulasi/aturan yang jelas dan tegas untuk penggantian lahan pertanian. Kemudian kegiatan Penyediaan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Pelayan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Anggaran Setelah Perubahan Rp.1.799.629.400 ini hanya terealisasi Rp.548.329.203 masih Sisa (Rp.1.251.300.197) ini Permasalahannya ternyata

Gagal lelang dan untuk melanjutkan gagal lelang ada sanggahan ini dirasa tidak cukup waktu pelaksanaannya. Catatan kita Dinas tidak melaksanakan tahapan persiapan lelang sejak awal ini kedepan agar kegiatan seperti ini direncanakan sejak awal sehingga sudah mengantisipasi soal gagal lelang dan sebagainnyan. Tahun 2024 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung wajib melaksanakan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan ternya di tahun 2023 tidak ada Anggarannya karena sudah diamsusikan di tahun 2022 ini bias terlaksana. Kemudian OPD DINKOPDAG: Hasil Sewa BMD ini Anggarannya tarjet pendapatan maksud saya Rp.8.400.000.000 hanya Terealisasi Rp.49.750.000 berarti kurangnya itu (Rp.8.350.250.000) Permasalahannya adalah terjadinya gejolak dan penolakan terhadap system dan besaran tariff sewa yang kemudian menyebabkan saudara Bupati mencabut Perbup No.11 tersebut Tahun 2022 Catatan kita Agar Saudara Bupati menerbitkan Perbub baru pengganti Perbub yang sudah dicabut sebagai dasar pemungutan sewa sehingga nanti pemasukannya sudah jadi hitung dianggaran perubahan 2023 ini. Kemudian Reteribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang Anggaranya Rp.125.000.000 Terealisasi Rp.99.479.000 ini Berkurang (Rp.25.521.000), ini Permasalahannya Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan Tera /Tera Ulang, ini Catatan kita Pemerintah Daerah agar melakukan sosialisasi tentang pentingnya Tera/tera ulang beserta sanksi hukumnya lebih masif lagi. Kemudian BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini taget pendapatannya Rp.20.373.922.628 Realisasinya Rp.21.426.146.839 berarti ada Kelebihan Rp.1.052.224.211, Kelebihan target pendapatan itu diantarannya bersumber dari pendapatan pengembalian piutang deviden dari PD Bhumi Pala Wisata. Kemudian Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan , Kelautan, dan Perikanan ini Anggarannya Rp.1.954.115.500 ini Teralisasi Rp.861.068.127 sehingga masih Sisa (Rp.1.093.047.373), ini Persalahan karena Sebagaian anggaran ini dilaksanakan oleh OPD lain anggarannya ada di Bagian Perekonomian tapi pelaksanaannya sesuai dengan Permenkiu itu pelaksanaanya (Satpol PP dan Damkar) sehingga tidak efektif dalam pelaksanaannya. Berikutnya beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena ada persepsi sebagai masyarakat yang mengangap bahwa kegiatan tersebut tidak cocok didanai dengan sumber DBHCHT , Catatan kita Agar perencanaan kegiatan lebih diorientasikan untuk pemberdayaan pertanian tembakau, dan soal yang tadi OPD lain pelaksana di tahun 2023 sudah sesuai dengan Pemendagri sudah dikembalikan sesuai dengan OPD masing-masing.

Bapak Ibu Anggota Dewan dan Hadirin sekalian yang saya hormati

Demikian hasil Keputusan Komisi C DPRD Kabupaten Temanggung kurang lebihnya mohon maaf .

Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kepada saudara/i Mahzum, S.Hi selaku Pelapor Komisi D kami sampaikan terima kasih.

Terakhir kami berikan kesempatan kepada Komisi D untuk melaporkan hasil pembahasannya. Kepada Pelapor Komisi D disilakan ----------Stop.

LAPORAN KOMISI D

OLEH DWI SULISTYOWATI

LAPORAN KOMISI D DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG HASIL PEMBAHASAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtra bagi kita sekalian.

Yang terhormat Ketua sidang

Yang terhormat Saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; atau yang mewakili

Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Temanggung;

Yang kami hormati Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Para Direktur BUMD, Segenap hadirin, pemerhati Dewan, teman-teman Pers yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada hari ini Senin tanggal 26 Juni 2023 dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaporkan hasil kerja dan Keputusan Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung yang telah diberi amanat membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh anggota Komisi D dan jajaran Eksekutif yang telah ikut melakukan pembahasan Raperda tersebut secara maksimal, berbagai tahapan juga telah kami lalui, komunikasi intensif dan berbagai analisa sudah kami lakukan.

Dan sebelum kami bacakan Keputusan Komisi D pada kesempatan ini Komisi D memberikan apresiasi atas diraihnya Predikat " Wajar Tanpa Pengecualian " (WTP) yang ke -11 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, dan terhadap temuan-temuan baik atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan berharap agar ditindaklanjuti dan kepada Sdr. Bupati untuk melaporkan secara periodik kepada DPRD. Juga Komisi D mengucapkan selamat atas diraihnya Penghargaan dari Bappenas sebagai Juara 1 Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 Tingkat Nasional Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kabupaten yang diserahkan langsung oleh Kepala Bappenas pada tanggal 14 Juni 2023 di Jakrta.

Selanjutnya ijinkan kami laporkan lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan ringkasan hasil pembahasan Komisi D.

KEPUTUSAN KOMISI D

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KEPUTUSAN KOMISI D DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 01/KOM.D/DPRD/VI/TAHUN 2023 TENTANG PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KOMISI D, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Persetujuan Atas Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 bersama Oganisasi Pemerintah Daerah terkait; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung; Mengingat: Satu dan seterusnya Memperhatikan: Pembicaraan, saran, dan pendapat Pimpinan dan para Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung dalam rapatnya pada tanggal 16, 19, 20 dan 21 Juni 2023 yang dihadiri oleh : Pimpinan

dan Anggota Komisi D DPRD :1. Badrun Mustofa, S.Pd Ketua, 2. H. Djarjono, BA Wakil Ketua, 3. Dwi Sulistyowati Sekretaris, 4. Dra. Titik Winarti Anggota, 5. Bejo Tursiyam, SE Anggota 6. Tri Eko Wasti , Anggota, 7. Umi Tsuwaibah, S.Ag.,M.Si Anggota, 8. Ahmad Syarif Yahya Anggota , 9. Untung Haryanto Anggota , 10 Siti Kustijah, S.Ag Anggota . Kepala dan/atau staf Perangkat Daerah :1. Agus Sujarwo, AP.,MM Ka Dindikpora 2. Dr. Intan Pndanwangi B,MM Ka DKK , 3. Dra. Sri Endang P,M.Si Ka DPPPAPPKB, 4. Agus Sarwono, S.Sos.,MM Ka Dinperinaker, 5. Toifur Hadi W, SE.,M.Si Kepala Pelaksana BPBD, 6. Habib Jabbar, S.STP Sekretaris Dinsos , 7. Tulus Mardiono, S.Ip Kabag Kesra Setda, 8. Dr. Novi Andriyani Kabag Pelayanan Medis RSUD 9. Eka Budi Setiawan, SE, Akt.,M.Ak Kabag Keuangan RSUD. MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU: Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, dengan usul, saran dan pendapat sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA: Menyampaikan Keputusan ini kepada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung. KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal 21 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KOMISI D,

Lampiran: Keputusan Komisi D Kabupaten Temanggung

Nomor : 01/KOM.D/VI/2023

Tanggal : 21 Juni 2023

Pembahasan Hasil Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022

Organisasi Perangkat Daerah 1.DPPPAPPKB : Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Anggaran Setelah Perubahan Rp.3.533.040.000 Realisasi Rp.1.361.188.000 Sisa Rp.2.171.852.000 Permasalahan 1. Kick off Pendampingan dari kementerian/BKKBN terkait penanganan penurunan stunting, baru dilaksanakan pada bulan Mei 2022. 2.Sosialisasi Aplikasi ELSIMIL, sebagai pendudkung pendampingan keluarga oleh TPK baru dilaksanakan pada Bulan Juni 2022. 3. ELSIMIL Adalah Sebuah Inovasi dari BKKBN untuk menekan angka Stunting yang ditujukan kepada calan pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu paska persalinan dan balita Catatan Anggaran DAK dimana jenis kegiatannya sudah ditentukan sehingga tidak bisa diganti dengan kegiatan yang lain. Catatan yang ke dua Ada kendala dalam penggunaan Aplikasi ELSIMIL, selanjutnya untuk memperlancar menggunakan Google Form yang tidak

menyerap biaya. 2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota Anggaran Setelah Perubahan Rp.131.022.000 Realisasi Rp.2.853.175 Sisa Rp.128.168.825 Permasalah 1. Kegiatan ini diperuntukan untuk layanan, rujukan korban terhadap perempuan, yang pada tahun 2022 sebanyak 11 kasus Catatan Tidak ada penanganan kasus yang berat. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan Khusus yag memerlukan koordinasi tingkat daerah tingkat kabupaten/kota Anggaran Setelah Perubahan Rp.131.022.000 Realisasi Rp.4.599.366 Sisa Rp.126.422.634 Permasalahan Kegiatan ini diperuntukan untuk layanan, rujukan korban kekerasan terhadap perempuan, yang pada tahun 2022 sebanyak 11 kasus Catatan Tidak ada penanganan kasus yang berat. 2.KESRA Kegiatan Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia Anggaraan Setelah Perubahan Rp.45.000.000 Realisasi Rp.13.750.000 Sisa Rp.31.250.000 Permasalahan Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Temanggung Catatan Dari rencana 16 cabang lomba MTQ dan hanya bisa dilaksanakan 8 cabang lomba MTQ 2. Honorarium Rohaniwan jumlah Anggaran Setelah Perubahan Rp.125.200.000 Realisasi Rp.88.420.000 Sisa 36.780.000 Permasalahan Kegiatan pengajian rutin Jum'at sore di Pendopo Pengayoman dan kegiatan peringatan hari besar Islam Catatan Berkurangnya Kegiatan Keagamaan 3.RSUD Belanja Modal Tanah Anggaran Setelah Perubahan Rp.9.000.000.000 Realisasi Rp.3.908.713.890Sisa Rp.5.091.286.110 Permasalahan Anggaran berdasarkan harga yang ditentukan oleh Appresial Catatan Permintaan Pemilik Tanah jauh melebihi nilai yang ditentukan oleh Appresial 4. DINDIKPORA Belanja pegawai Anggaran Setelah Perubahan Rp. 455.503.703.737 Realisasi Rp.395.161.963.554 Sisa Rp.60.341.740.183 Permasalahan Gaji PPPK dianggarakan selama 14 bulan untuk 2084 orang Catatan Hanya terlaksana 7 bulan untuk 1462 orang 5.DINSOS Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Anggaran Setelah Perubahan Rp.12.322.795.500 Realisasi Rp.11.391.935.656 Sisa Rp.930.859.844 Permasalahan Data penerima bantuan sejumlah 9790 orang, Terealisasi 9188 orang. Catatan Terdapat 602 orang yang tidak mengambil bantuan.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Temanggung

Komisi D

Ketua Badarun Mustofa, S.Pd Sekretaris Dwi Sulistyowati di tandatangani

Demikian laporan terkait hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Temanggung, 26 Juni 2023

Ketua Badrun Mustofa, S.Pd Sekretaris Dwi Sulistyowati keduanya ditandatangani

Kepada saudara/i Dwi Sulistyowati selaku Pelapor Komisi D kami sampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Demikian tadi telah kita ikuti laporan Komisi-komisi DPRD atas hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Laporan Komisi-komisi DPRD dimaksud, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Menerima dan menyetujui Keputusan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Temanggung atas hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.
2. Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, hasil pembahasan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Temanggung kepada Badan Anggaran DPRD dan selanjutnya Badan Anggaran DPRD melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna DPRD berikutnya.

Kami tanyakan apakah kesimpulan tersebut dapat disetujui ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD ---------- Stop.

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD
AGUS MUNADI, S.Sos, M. Si

RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022 HASIL PEMBAHASAN KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Laporan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten

Temanggung tentang hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh Pelapornya masing-masing di depan Rapat Paripurna DPRD, maka DPRD perlu menyatakan pendapatnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung; Mengingat : Satu dan seterusnya, Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 01/Kom.A/DPRD/VI/2023 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022; 2. Keputusan Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 01/Kom.B/DPRD/VI/2023 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022; 3. Keputusan Komisi C DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 01/Kom.C/DPRD/VI/2023 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022; 4. Keputusan Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 01/Kom.D/DPRD/VI/2023 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022; 5. Musyawarah dan permufakatan para anggota DPRD Kabupaten Temanggung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada tanggal 26 Juni 2023. MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU: Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 Hasil Pembahasan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Temanggung. KEDUA: Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 hasil pembahasan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Temanggung kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD berikutnya. KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung. pada tanggal 26 Juni 2023 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG Ketua, YUNIANTO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : -Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Temanggung; -Yth. Bupati Temanggung;

Pembacaaan selesai.

Kepada saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan kepada Rapat Paripurna DPRD, apakah Rancangan Keputusan DPRD tersebut dapat disetujui menjadi Keputusan DPRD ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Sidang Dewan yang kami hormati.

Dengan disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD sesaat tadi, maka selesailah rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD hari ini.

Sebelum sidang Paripurna kami akhiri, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023 dan Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023 bahwa terdapat perubahan Cuti Bersama, Pemerintah menetapkan tanggal 28 dan 30 Juni 2023 sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Adha, maka sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, terdapat perubahan atas Keputusan Badan Musyawarah yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 dan hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sebagai hari cuti bersama sehingga seluruh agenda yang sesuai dengan tanggal itu ditiadakan.

Dengan mendasarkan hal tersebut diatas terdapat Perubahan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 06/BAMUS/VI/2022 tanggal 5 Juni 2023 tentang Agenda Kegiatan DPRD Kabupaten Temanggung Bulan Juni dan Juli 2023.

Merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung yang menyebutkan bahwa Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna.

Oleh karena itu, kami tanyakan kepada para anggota DPRD, apakah Perubahan Keputusan Badan Musyawarah tersebut dapat disetujui?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Atas nama DPRD Kabupaten Temanggung, kami menyampaikan terimakasih kepada Komisi-komisi DPRD Kabupaten Temanggung, Saudara Bupati Temanggung, para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, dan hadirin sekalian yang telah mengikuti jalannya Rapat Paripurna pada hari dari awal hingga selesai.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucap Alhamdulillahirrobbil'alamin, Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan III Tahun 2022-2023 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Senin, 26 Juni 2023 pukul 12.46 WIB secara resmi kami tutup -------- ketuk palu 3 kali.

Temanggung, 26 Juni 2023, Sekretaris rapat Agus Munadi, S.Sos.,M.Si, Ketua Yunianto, S.P.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Temanggung, 26 Juni 2023

Sekretaris Rapat,

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SET DPRD

AGUS MUNADI. S.Sos. M.Si.

Sekretaris DPRD

Ijin kami sampaikan kepada kawan-kawan Badan Anggaran setelah ishoma ya nanti kami tunggu rawuhnya di Ruang Sindoro guna koordinasi tindak lanjut kegiatan Badan Anggaran, terima kasih.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGGUNG
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2022

Assalammualaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi, Salam sejahtera untuk kita semua ...

Kepada Yth.

1. Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD
2. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Temanggung
3. Bapak-bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) atau yang mewakilinya
4. Sekretaris Daerah dan Jajaran Eksekutif di Lingkungan Sekretariat Daerah
5. Kepala Dinas , Kepala Badan, Kepala Kantor dan Instansi Pemerintah.
6. Para Camat se kabupaten Temanggung
7. Sekretaris DPRD dan jajaran sekretariat DPRD
8. Rekan-rekan Anggota DPRD, Direktur BUMD, Insan Pers, Pemerhati Dewan, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan juga kita sekalian. Aamiin YRA.

Ucapan terimakasih kami juga sampaikan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahsan Komisi A DPRD Kab. Temanggung, terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Temanggung Tahun Anggaran 2022 di Komisi A.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Penyampaian Laporan Komisi A DPRD terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggran 2022 ini, merupakan bagian mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban Bupati terhadap pelaksanaan APBD yang harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Pembahasan program kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2022.lengkap kami bahas bersama Perangkat Daerah mitra kerja Komisi A dari tanggal 16 – 21 Juni 2023 alhamdulillah berjalan dengan lancer tanpa halangan suatu apapun.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Dari sisi akuntabilitas publik, hal yang cukup menggembirakan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2022 ini adalah dapat dipertahankannya kembali opini WTP (Wajar tanpa pengecualian) atas hasil audit BPK. Dengan opini WTP tersebut menunjukkan bahwa salah satu indikator pengelolaan keuangan yang baik sudah terpenuhi, yaitu pengelolaan keuangan daerah secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Semoga kedepan dapat mempertahankan opini tersebut, melalui upaya yang terus menerus dengan melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem, mekanisme dan prosedur keuangan daerah serta peningkatan kemampuan, ketrampilan dan moral personalianya.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung telah melakukan pembahasan atas LPP APBD tahun 2022 ini PD mitra kerja, namun sejauh yang dapat kita pahami tidak banyak yang dapat kita diskusikan mengingat hamper semua Perangkat Daerah realisasi belanjanya sudah melebihi 95% bahkan mendekati 100%. Namun demikian Komisi A perlu memberikan beberapa catatan muntuk memberikan perhatian dan untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah pada masa yang akan datang. Diantaranya adalah :

1. Bagian Hukum - Program/Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
2. Dinkominfo - Progam Pengelolaan Informasi Publik.
3. BKPSD – beberapa program kegiatan yang jadwalnya berubah karena adanya perubahan regulasi.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian sekilas catatan hasil pembahasan Komisi A bersama mitra kerja komisi yang dapat kami laporkan. Dari hasil pembahasan mulai tanggal 27 – 29 Juni 2022. Selanjutnya akan kami bacakan keputusan Komisi A DPRD Kab. Temanggung atas Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Untuk itu izinkan kami membacakan keputusannya.

....

Bapak / Ibu dan hadirin yang kami hormati,

Demikian laporan hasil Pembahasan Komisi A atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, telah kami sampaikan, Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Akhirul kalam ...

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 01/KOM.A/DPRD/VI/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KOMISI A,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Persetujuan Atas Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 bersama Oganisasi Pemerintah Daerah terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor, Tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 72);

Memperhatikan : Pembicaraan, saran, dan pendapat Pimpinan dan para Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung dalam rapatnya pada tanggal 16, 19, 20 dan 21 Juni 2023 yang dihadiri oleh :

Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD :

1.	Rochmat Fauzi TH	- Ketua
2.	Riyadi Kaunaen, MAP	- Wakil Ketua
3.	Siti Margo Lestari, BA	- Sekretaris
4.	E. Intan Kurniasari, SE.,M.Acc.	- Anggota
5.	Broto Hadi Sukoco	- Anggota
6.	H.Arif Noorhadi Subroto, SE	- Anggota
7.	Drs. M. Said Daud	- Anggota
8.	Jumadi, SE.	- Anggota
9.	Drs. Andoyo	- Anggota
10.	Nurofik	- Anggota

Kepala dan/atau staf Perangkat Daerah :

1.	Eko Suprapto, SH.,MM.	- Inspektur
2.	Umi Lestari N, S.Sos.,M.Si	- Ka. BKPSDM
3.	N. Bagus Pinuntun, S.Sos.,MM	- Ka. Dindukcapil
4.	Gotri Wijianto W, S.STP.,M.Si	- Ka. Dinkominfo
5.	Ir. Suminar Budi S, MM.	- Ka. Dinpusip
6.	Drs. Edy Cahyadi, MM.	- Ka. Satpol PP & Damkar
7.	Djoko Prasetyono, S.Sos,MM.	- Ka. Kesbangpol
8.	Dewi Insan KP, S.Sos.,M.Si	- Sekt. Dinpermades
9.	Rini Sulistyawati, S.Sos.,MM	- Kabag Pemerintahan Setda
10.	Endro Suwarso, SH.	- Kabag Hukum Setda
11.	Subchan Ashadi, S.Sos.,M.Si	- Kabag Prokompim Setda
12.	Masyhar Alwi Efendi, SE.,M.Si.	- Analis Kebijakan Muda Bag. Organisasi Setda

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, dengan usul, saran dan pendapat sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KOMISI A,

Ketua	Sekretaris
ROCHMAT FAUZI TH	SITI MARGO LESTARI, BA.

Lampiran : Keputusan Komisi A DPRD Kab. Temanggu
Nomor : 01/KOM. A/VI/2023
Tanggal : 21 Juni 2023

PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA	PERMASALAHAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	**BAGIAN HUKUM**					
	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.591.328.100	1.449.869.316	141.458.784	Tidak terealisasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin karena belum ada perbupnya	Perbub agar segera disusun
2	**DINKOMINFO**					
	Progam Pengelolaan Informasi Publik	3.383.438.800	3.099.397.017	284.041.783	Sisa honor kegiatan, dan belanja pembayaran tagihan PLN, Telkom, dan perpanjangan izin radio tidak mengalami kenaikan	Perhitungan dalam perencanaan supaya lebih cermat
3	**BKPSDM**					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3.854.796.037	3.730.508.008	124.288.029	Bahwa pada tahun 2022 terdapat pegawai yang pensiun dan pindah tugas sebanyak 5 orang	Perhitungan dalam perencanaan supaya lebih cermat
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	362.500.000	124.272.600	238.227.400	Perubahan jadwal pelaksanaan seleksi CASN yang semula selesai di tahun 2022 diubah pelaksanaannya di tahun 2023	Karena adanya perubahan regulasi dari pusat
	Setifikasi Kelembagaan Pengembangan Kopetensi Manajerial dan Fungsional	4.881.497.500	3.630.346.409	1.251.151.091	Perubahan pola penyelenggaraan latsar dari semula pengiriman menjadi pola kerja sama	Apakah untuk kedepan menggunakan pola lama atau yang baru.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KOMISI A

Ketua

Rochmat Fauzi TH

Sekretaris

Siti Margo Lestari, BA

LAPORAN KOMISI B DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

HASIL PEMBAHASAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Yth. Ketua Sidang dan Para Wakil Ketua DPRD

Yth. Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.

Yth. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

Yth. Para Kepala OPD, Para Direktur BUMD dan Ketua KPUD

Yth. Camat se Kabupaten Temanggung.

Yth. Para Anggota Dewan, Kawan-Kawan Pers, LSM dan Pemerhati Dewan serta Tamu Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT, karena atas segala cinta dan kasih sayangNya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melaksanakan tugas konstitusi kita dalam rapat paripurna hari ini tanpa ada halangan yang berarti.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita nabi Muhammad SAW, salam pula kepada para keluarga, sahabat, dan para penegak risalahnya yang senantiasa istiqomah menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini hingga yaumil akhir. Kami berdo'a, semoga seluruh yang hadir dalam rapat paripurna hari ini termasuk dalam barisan panjang pengikutnya yang mendapat syafa'atnya kelak. Aamiin.

Sidang dewan yang terhormat,

Melalui rapat paripurna ini, perlu kami sampaikan bahwa Komisi B telah menyelesaikan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 secara maksimal, dan sebelum kami menyampaikan surat keputusan Komisi B, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Terkait serapan anggaran beberapa program kegiatan pada masing-masing OPD mitra kerja komisi B yang tidak tercapai, secara umum Komisi B dapat memahami problem yang disampaikan OPD, mengingat faktor penyebab tidak tercapainya serapan anggaran tersebut karena adanya efisiensi.
2. Terhadap buruknya kualitas pembangunan insfrastruktur Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, Komisi B berpendapat bahwa yang menjadi penyebab utama adalah:
   a. karena tidak maksimalnya fungsi konsultan pengawas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah konsultan pengawas di Kabupaten Temanggung sehingga konsultan pengawas yang terlibat hanya itu-itu saja. Lemahnya pengawasan konsultan ini tentu sangat berdampak pada kualitas sejumlah proyek di Kabupaten Temanggung.
   b. Terlambatnya proses lelang berakibat terhadap kualitas dan keterlambatan pekerjaan

   Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi B merekomendasikan agar Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas kinerja dan tanggung jawab konsultan pengawas dan proses lelang pada awal tahun anggaran, sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Temanggung yang selalu berakhir dengan kualitas buruk dan terus berulang tidak akan terjadi lagi.

3. Pemerintah Daerah harus berani bersikap tegas terhadap rekanan yang kualitas pekerjaannya tidak baik dengan memberikan blacklist.

4. Agar buruknya kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Temanggung tidak selalu terjadi secara berulang setiap tahun, maka Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung merekomendasikan agar:
   a. Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina jasa konstruksi sehingga tercipta tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi
   b. PPK membentuk Tim pendukung yang terdiri dari tim teknis dan tim pembantu sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021
   c. Menerapkan manajemen konstruksi secara maksimal, dengan mengoptimalkan peran penyedia jasa, konsultan perencana dan konsultan pengawas.

5. Terkait kelebihan daya tampung TPA sanggrahan dimana rata-rata sampah yang masuk 120 sampai 130 ton per hari sementara pengadaan TPA Temanggung Utara belum memungkinkan untuk diadakan karena berbagai pertimbangan dan berbagai faktor, Komisi B merekomendasikan agar:
   a. Pemerintah Daerah mengupayakan perluasan lahan agar usia TPA sanggrahan dapat berlangsung lebih lama
   b. Pemerintah Daerah mengupayakan kerja sama dengan pihak ke tiga dalam hal pengolahan sampah.
   c. Pemerintah Daerah memberikan instruksi kepada Desa agar mengoptimalkan TPSD yang sudah ada sehingga sampah yang masuk ke TPA benar-benar sampah residu.

6. Komisi B merekomendasikan agar Pemerintah Daerah mengambil inisiatif untuk memfungsikan kembali PJU tenaga surya (bantuan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi) yang saat ini sebagian besar kondisinya mati dikarenakan akinya hilang. Sebagai catatan, kami melihat tiang dan lampu LED nya masih dalam kondisi sangat baik.

7. Berdasarkan temuan di lapangan, Komisi B masih melihat adanya pembangunan gedung yang belum mempunyai izin. Terkait hal tersebut, Komisi B berharap agar Pemerintah Daerah mampu melakukan penegakan regulasi secara adil tanpa ada tebang pilih.

   Demikian beberapa hal yang menjadi catatan komisi B, untuk selanjutnya perkenankanlah kami bacakan Surat Keputusan komisi B sebagai berikut :

Hadirin yang berbahagia,

Demikianlah Laporan terkait hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Afwan minkum.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Temanggung, 26 Juni 2023

Ketua	Sekretaris
H. Matoha, SE	H. Erda Wachyudi, SH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI B DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 01/KOM.B/DPRD/VI/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KOMISI B,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023, Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 bersama Oganisasi Pemerintah Daerah terkait;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);

11. Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 72);

Memperhatikan : Pembicaraan, saran, dan pendapat Pimpinan dan para Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung dalam rapatnya pada tanggal 16, 19, 20 dan 21 Juni 2023 yang dihadiri oleh :

Pimpinan dan Anggota Komisi B DPRD :

1. Matoha	- Ketua
2. Ishadi	- Wakil Ketua
3. Erda Wachyudi, SH.	- Sekretaris
4. Gunawan Adi Purnomo	- Anggota
5. H. Agung Priyo Widodo	- Anggota
6. Dedi Hariyadi, SE.	- Anggota
7. Indah Cahyani, S.Sos.	- Anggota
8. Elynawati, S.Pd.	- Anggota
9. Mahbub	- Anggota
10. Muh. Taryono	- Anggota

Kepala dan/atau staf Perangkat Daerah :

1. Dwi Sukarmei, ST.,MT.	- Ka BAPPEDA
2. Hendra Sumaryana, S.Sos.,MT.	- Ka. DPRKPLH
3. Hendy Wahyu N, ST.,MT.	- Ka. DPUPR
4. Saltiyono Atmaji, S.STP.,MM.	- Ka. Dinbudpar
5. Supriyanto, AP.,MM.	- Ka Dinhub
6. Dyah Sulistyowati M, ST.	- Kabag Pembangunan Setda
7. Edie Poernomo, ST.,MT.	- Kabag PBJ Setda

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, dengan usul, saran dan pendapat sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KOMISI B,

Ketua	Sekretaris
MATOHA	ERDA WACHYUDI, SH.

Lampiran : Keputusan Komisi B DPRD Kab. Temanggung
Nomor : 01/KOM.B/VI/2023
Tanggal : 21 Juni 2023

PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHN	REALISASI	SISA	PERMASALAHAN	CATATAN
1.	2	3	4	5	6	7
1	**DINBUDPAR**					
	Program pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten / Kota	7,563,000,000	7,493,364,000	69,636,000	Lokasi kegiatan ini belum tersedia	Agar Dinas terkait memastikan terlebih dahulu kesiapan lokasi pada saat verifikasi
2	**DPUPR**					
	Program Penyelenggaran Jalan	43,286,242,500	40,324,025,075	2,962,217,425	Dari hasil beberapa pekerjaan/ kegiatan pengaspalan jalan terdapat sisa anggaran yang cukup besar	Agar dana sisa tender digunakan untuk tambahan volume pekerjaan pada ruas jalan yang sama sebesar 10% dari pagu lelang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KOMISI B

KETUA

M A T O H A

SEKRETARIS

H. ERDA WACHYUDI, SH

PENGANTAR LAPORAN KOMISI C

DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada Yang Terhormat :

- Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
- Saudara Bupati Temanggung
- Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung
- Saudara Sekretaris Daerah beserta para asisten Sekda Kabupaten Temanggung
- Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Para Direktur BUMD, Para Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
- Ketua KPUD dan Banwas Kabupaten Temanggung
- Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung
- Para Anggota Dewan yang terhormat serta Para Tamu Undangan, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Alloh SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan serta kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusi yaitu Rapat Paripurna yang membahas laporan Komisi C DPRD DPRD Kabupaten Temanggung terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua untuk senantiasa menegakkan keadilan dan membela rakyat.

Sidang dewan yang berbahagia

Sebagaimana telah disampaikan dalam laporan realisasi anggaran tahun 2022 yang telah diaudit BPK RI bahwa SiLPA sebesar Rp. 180.406.907.044 secara nominal SiLPA tersebut lebih kecil dibanding SiLPA tahun 2021. Tentu ini patut diapresiasi namun sesungguhnya penurunan SiLPA tersebut tidak hanya disebabkan maksimalisasi penyerapan belanja daerah namun juga disebabkan oleh karena tidak tercapainya target pendapatan daerah khususnya dari sektor pendapatan transfer.

Yang lebih memprihatinkan lagi, dari SiLPA tersebut sebagian besar berupa SiLPA yang sudah terikat penggunaannya untuk dibelanjakan di APBD perubahan tahun anggaran 2023 sebesar kurang lebih 103 Milyar. Sementara SiLPA yang belum terikat penggunaannya sangat sedikit yaitu sebesar kurang lebih 56,7 Milyar. Sementara dalam APBD tahun anggaran 2023 SiLPA telah terpasang sebesar 97,4 Milyar, sehingga kita harus mencari solusi yang tepat untuk menutup defisit SiLPA terpasang dengan realisasi SiLPA tahun 2022 agar semua program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Siding dewan dan hadirin yang berbahagia

Dari hasil pemeriksaan BPK RI terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah daerah. Oleh karenanya pemerintah daerah agar segera menyusun action plan atas rekomendasi BPK RI beserta tahapan waktu yang dibutuhkan.

Sidang dewan yang berbahagia

Selanjutnya perkenankan kami bacakan hasil keputusan Komisi C DPRD Kabupaten Temanggung.

Pembacaan keputusan Panitia Khusus

Sidang dewan dan hadirin yang berbahagia

Demikian hasil keputusan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Temanggung, 26 Juni 2023

Ketua	Sekretaris
SLAMET, SE.	MAHZUM. S.Hi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI C DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 01/KOM.C/DPRD/VI/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KOMISI C,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023, Komisi C DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 bersama Oganisasi Pemerintah Daerah terkait;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Komisi C DPRD Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi C DPRD Kabupaten Temanggung;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 72);

Memperhatikan : Pembicaraan, saran, dan pendapat Pimpinan dan para Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Temanggung dalam rapatnya pada tanggal 16, 19, 20 dan 21 Juni 2023 yang dihadiri oleh :

Pimpinan dan Anggota Komisi C DPRD :

1. Slamet, SE	- Ketua
2. Slamet Eko Wantoro Hadi	- Wakil Ketua
3. Mahzum, S.Hi	- Sekretaris
4. Ika Rizkiwati, SE.	- Anggota
5. Hernandia Happy Safitri	- Anggota
6. Permatri Dany W, S.Hi.	- Anggota
7. Budi	- Anggota
8. Dwi Lindawati,SH.,MH	- Anggota
9. Chakiem Harmoko HCK,SH.,MH	- Anggota
10. Umi Fadilah	- Anggota
11. Isnarwandi, S.Ag.	- Anggota

Kepala dan/atau staf Perangkat Daerah :

1. Agus Munadi, S.Sos.,M.Si.	- Sekretaris DPRD
2. Tri Winarno, SE.,MM.	- Ka. BPKPAD
3. Joko Budi nuryanto, SP.,M.Si.	- Ka. DKPPP
4. Manda Kartiko, S.STP.,M.Kom.	- Ka. DPMPTSP
5. Entargo Yutri W, SPt.,MM.	- Ka. Dinkopdag
6. Fita Parma Dewi, S.Sos.,MT.	- Kabag Perekonomian Setda
7. Harnani Imtikhandari, SP.,MM.	- Kabag Umum Setda

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, dengan usul, saran dan pendapat sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KOMISI C,

Ketua	Sekretaris
SLAMET, SE.	MAHZUM. S.Hi.

Lampiran : Keputusan Komisi C DPRD Kab. Temanggung
Nomor : 1 / Kom.C/VI/2023
Tanggal : 21 Juni 2023

HASIL PEMBAHASAN KOMISI C

TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN APBD KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SELISIH Bertambah (Berkurang)	PERMASALAHAN	CATATAN
1		3	4	5	6	7
1	**BPKPAD**					
a.	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	85,000,000	108,592,900	23,592,900	Alat perekam transaksi elektronik penjualan (tapping box) belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga belum dapat dijadikan dasar penetapan pajak	Pemerintah Daerah agar mengevaluasi manajemen pemungutan Pajak Restoran
b.	Dana Insentif Daerah (DID)	2,438,134,000	2,438,134,000	-	Penerimaan Dana Transfer ini dari tahun ke tahun menurun bahkan tahun 2023 tidak mendapatkan	Pemerintah Daerah agar segera menyusun rencana aksi untuk merebut DID di tahun 2023 ini
c.	Belanja Pegawai	785,276,004,360	710,731,632,791	(74,544,371,569)	Pembayaran gaji P3K hanya terealisasi untuk 1.462 orang dari rencana 2.084 orang berdasarkan kelulusan dan dibayarkan mulai bulan Juli sesuai dengan SK Pengangkatan	-Sisa anggaran gaji pegawai P3K tidak ditarik lagi ke pusat dan tidak mempengaruhi DAU yang diterima tahun berikutnya -Perlu ditingkatkan manajemen gaji
2	**DKPPP**					
a.	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit/Benih Ikan	275,000,000	230,288,500	(44,711,500)	-Banyaknya bantuan benih ikan yang bersumber dari APBN sehingga mempengaruhi jumlah permintaan benih. -Banyaknya indukan yang sudah tidak produktif lagi sehingga perlu peremajaan	Agar dilakukan peremajaan indukan untuk memaksimalkan produktifitas benih ikan dan perlu dilakukan rehab kolam ikan khususnya pada mata air sumber

b.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	829,917,000	815,680,000	(14,237,000)	Belanja ini terdiri dari : 1. Belanja tunjangan fungsional PNS 2. Belanja tunjangan fungsional P3K Untuk yang P3K tidak dianggarkan	Agar dikaji lebih mendalam apakah tunjangan fungsional P3K akan dibayarkan sejak kontrak kerja atau mulai saat pelantikan
3	**BAGIAN UMUM SETDA**					
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	375,000,000	134,500,000	(240,500,000)	Karena Gedung Pemuda baru bisa digunakan mulai bulan September setelah digunakan untuk penanganan covid-19	Perlu dilakukan rehab atau perbaikan pada Gedung Pemuda dan Gedung Juang agar lebih representatif untuk digunakan
4	**DINAS PENANAMAN MODAL**					
a.	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	1,406,723,800	1,041,407,182	(365,316,618)	Banyaknya permohonan IMB yang masuk dalam kawasan LSD (Lahan Sawah Dilindungi) sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut dan ke depannya diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Penegakkan Perda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti IMB agar lebih ditingkatkan
b.	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	-	887,524,950	887,524,950	Belum ada dasar hukum yang tegas terkait pemanfaatan pendapatan ini (pendapatan alih fungsi lahan)	Agar dibuatkan regulasi/aturan yang jelas dan tegas untuk penggantian lahan pertanian
c.	Penyediaan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Pelayan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1,799,629,400	548,329,203	(1,251,300,197)	Gagal lelang dan untuk melanjutkan lelang berikutnya tidak cukup waktu pelaksanaannya	-Dinas tidak melaksanakan tahapan persiapan lelang sejak awal. Kedepan agar kegiatan direncanakan sejak awal -Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung wajib melaksanakan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan tahun anggaran 2023 belum ada anggaran
5	**DINKOPDAG**					
a.	Hasil Sewa BMD	8,400,000,000	49,750,000	(8,350,250,000)	Terjadi gejolak dan penolakan terhadap sistem dan besaran tarif sewa yang kemudian menyebabkan Bupati mencabut Perbup No. 117 Tahun 2022	Agar saudara Bupati menerbitkan Perbub baru pengganti Perbub yang telah dicabut sebagai dasar pemungutan
b.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	125,000,000	99,479,000	(25,521,000)	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan Tera/Tera Ulang	Pemerintah Daerah agar melakukan sosialisasi tentang pentingnya Tera/Tera Ulang beserta sanksi hukumnya lebih masif lagi

6	**BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA**					
a.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20,373,922,628	21,426,146,839	1,052,224,211	Kelebihan target pendapatan diantaranya bersumber dari pendapatan piutang deviden PD Bhumi Pala Wisata	
b.	Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1,954,115,500	861,068,127	(1,093,047,373)	- Sebagian anggaran dilaksanakan oleh OPD lain (Satpol PP dan Damkar) sehingga tidak efektif dalam pelaksanaannya	-Tahun Anggaran 2023 seluruh anggaran diserahkan oleh masing-masing OPD
					- Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena ada persepsi sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kegiatan tersebut tidak cocok didanai dengan sumber DBHCHT	-Agar perencanaan kegiatan lebih diorientasikan untuk pemberdayaan pertanian tembakau

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KOMISI C

KETUA

SLAMET, S.E.

SEKRETARIS

MAHZUM, S.Hi.

LAPORAN KOMISI D DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

HASIL PEMBAHASAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtra bagi kita sekalian.

Yang terhormat Ketua sidang

Yang terhormat Saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; atau yang mewakili

Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Temanggung;

Yang kami hormati Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Para Direktur BUMD, Segenap hadirin, pemerhati Dewan, teman-teman Pers yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada hari ini Senin tanggal 26 Juni 2023 dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaporkan hasil kerja dan Keputusan Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung yang telah diberi amanat membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh anggota Komisi D dan jajaran Eksekutif yang telah ikut melakukan pembahasan Raperda tersebut secara maksimal, berbagai tahapan juga telah kami lalui, komunikasi intensif dan berbagai analisa sudah kami lakukan.

Dan sebelum kami bacakan Keputusan Komisi D pada kesempatan ini Komisi D memberikan apresiasi atas diraihnya Predikat " Wajar Tanpa Pengecualian " (WTP) yang ke -11 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, dan

terhadap temuan-temuan baik atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan berharap agar ditindaklanjuti dan kepada Sdr. Bupati untuk melaporkan secara periodik kepada DPRD. Juga Komisi D mengucapkan selamat atas diraihnya Penghargaan dari Bappenas sebagai Juara 1 Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 Tingkat Nasional Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kabupaten yang diserahkan langsung oleh Kepala Bappenas pada tanggal 14 Juni 2023 di Jakrta.

Selanjutnya ijinkan kami laporkan lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan ringkasan hasil pembahasan Komisi D.

----------dibacakan keputusan Komisi D----------

Demikian laporan terkait hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Temanggung, 26 Juni 2023

Ketua	Sekretaris
BADRUN MUSTOFA, S.Pd.	DWI SULISTYOWATI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI D DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 01/KOM.D/DPRD/VI/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KOMISI D,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023, Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 bersama Oganisasi Pemerintah Daerah terkait;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 72);

Memperhatikan : Pembicaraan, saran, dan pendapat Pimpinan dan para Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung dalam rapatnya pada tanggal 16, 19, 20, dan 21 Juni 2023 yang dihadiri oleh :

Pimpinan dan Anggota Komisi D DPRD :

1.	Badrun Mustofa, SPd	- Ketua
2.	H. Djajono, BA	- Wakil Ketua
3.	Dwi Sulistyowati	- Sekretaris
4.	Dra. Titik Winarni	- Anggota
5.	Bejo Tursiyam, SE	- Anggota
6.	Tri Eko Wasti	- Anggota
7.	Umi Tsuwaibah, S.Ag.,M.Si.	- Anggota
8.	Ahmad Syarif Yahya	- Anggota
9.	Untung Haryanto	- Anggota
10.	Siti Kustijah, S.Ag	- Anggota

Kepala dan/atau staf Perangkat Daerah :

1.	Agus Sujarwo, AP.,MM..	- Ka. Dindikpora
2.	dr. Intan Pandanwangi B, MM.	- Ka. DKK
3.	Dra. Sri Endang P, M.Si.	- Ka. DPPPAPPKB
4.	Agus Sarwono, S.Sos.,MM.	- Ka. Dinperinaker
5.	Toifur Hadi W, SE.,M.Si.	- Kepala Pelaksana BPBD
6.	Habib Jabbar, S.STP	- Sekt. Dinsos
7.	Tulus Mardiono, S.IP.	- Kabag Kesra Setda
8.	dr. Novi Andriyani	- Kabag Pelayanan Medis RSUD
9.	Eka Budi Setiawan, SE,Akt.,M.Ak	- Kabag Keuangan RSUD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, dengan usul, saran dan pendapat sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KOMISI D,

Ketua	Sekretaris
BADRUN MUSTOFA, S.Pd.	DWI SULISTYOWATI

Lampiran : Keputusan Komisi D DPRD Kab. Temanggung
Nomor : 01/KOM.D/VI/2023
Tanggal : 21 Juni 2023

PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA	PERMASALAHAN	CATATAN
1.	2	3	4	5	6	7
1	**DPPPAPPKB**					
	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	3,533,040,000	1,361,188,000	2,171,852,000	1 Kick off Pendampingan dari kementerian/BKKBN terkait penanganan penurunan stunting, baru dilaksanakan pada bulan Mei 2022	Anggaran DAK dimana jenis kegiatannya sudah ditentukan sehingga tidak bisa diganti dengan kegiatan yang lain
					2 Sosialisasi Aplikasi ELSIMIL sebagai pendukung pendampingan keluarga oleh TPK baru dilaksanakan pada bulan Juni 2022	Ada kendala dalam penggunaan Aplikasi ELSIMIL, selanjutnya untuk memperlancar menggunakan Google Form yang tidak menyerap biaya
					3 ELSIMIL Adalah Sebuah Inovasi dari BKKBN untuk menekan angka Stunting yang ditujukan kepada calan pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu paska persalinan dan balita	
	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	131,022,000	2,853,175	128,168,825	1 Kegiatan ini diperuntukan untuk layanan, rujukan korban terhadap perempuan, yang pada tahun 2022 sebanyak 11 kasus	Tidak ada penanganan kasus yang berat.

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA	PERMASALAHAN	CATATAN
1.	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan Khusus yag memerlukan koordinasi tingkat daerah tingkat kabupaten/kota	131,022,000	4,599,366	126,422,634	Kegiatan ini diperuntukan untuk layanan, rujukan korban terhadap perempuan, yang pada tahun 2022 sebanyak 11 kasus	Tidak ada penanganan kasus yang berat.
2	**KESRA**					
	Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	45,000,000	13,750,000	31,250,000	Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Temanggung	Dari rencana 16 cabang lomba MTQ dan hanya bisa melaksanakan 8 cabang lomba MTQ
	Honorarium Rohaniwan	125,200,000	88,420,000	36,780,000	Kegiatan pengajian rutin Jum'at sore di Pendopo Pengayoman dan kegiatan peringatan hari besar Islam	Berkurangnya Kegiatan Keagamaan
3	**DINDIKPORA**					
	Belanja pegawai	455,503,703,737	395,161,963,554	60,341,740,183	Gaji PPPK dianggarakan selama 14 bulan untuk 2084 orang	Hanya terlaksana 7 bulan untuk 1462 orang
4	**DINPERNAKER**					
	-	-	-	-	-	-
5	**BPBD**					
	-	-	-	-	-	-
6	**DINKES**					
	-	-	-	-	-	-
7	**RSUD**					
	Belanja Modal Tanah	9,000,000,000	3,908,713,890	5,091,286,110	Anggaran berdasarkan harga yang ditentukan oleh Appresial	Permintaan Pemilik Tanah jauh melebihi nilai yang ditentukan oleh Appresial

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA	PERMASALAHAN	CATATAN
1.	2	3	4	5	6	7
8	**DINSOS**					
	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	12,322,795,500	11,391,935,656	930,859,844	Data penerima bantuan sejumlah 9790 orang, terealisasi 9188 orang.	Terdapat 602 orang yang tidak mengambil bantuan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KOMISI D

KETUA

BADRUN MUSTOFA

SEKRETARIS

DWI SULISTYOWATI

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022 HASIL PEMBAHASAN KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Temanggung tentang hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh Pelapornya masing-masing di depan Rapat Paripurna DPRD, maka DPRD perlu menyatakan pendapatnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 72);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 01/Kom.A/DPRD/VI/2023 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;

2. Keputusan Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 01/Kom.B/DPRD/VI/2023 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
3. Keputusan Komisi C DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 01/Kom.C/DPRD/VI/2023 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
4. Keputusan Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 01/Kom.B/DPRD/VI/2023 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
5. Musyawarah dan permufakatan para anggota DPRD Kabupaten Temanggung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada tanggal 26 Juni 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 Hasil Pembahasan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Temanggung.

KEDUA : Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 hasil pembahasan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Temanggung kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD terdekat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung.
pada tanggal 26 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
Ketua,

YUNIANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
-Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Temanggung;
-Yth. Bupati Temanggung;

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022 HASIL PEMBAHASAN KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Temanggung tentang hasil pembahasan *Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung* tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh Pelapornya masing-masing di depan Rapat *Paripurna DPRD, maka DPRD perlu menyatakan* pendapatnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011* Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara* Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020* Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 *Nomor 11*);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 72);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 01/Kom.A/DPRD/VI/2023 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
2. Keputusan Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 01/Kom.B/DPRD/VI/2023 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
3. Keputusan Komisi C DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 01/Kom.C/DPRD/VI/2023 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
4. Keputusan Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 01/Kom.D/DPRD/VI/2023 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
5. Musyawarah dan permufakatan para anggota DPRD *Kabupaten Temanggung dalam Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Temanggung pada tanggal 26 Juni 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : *Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah* Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 Hasil Pembahasan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten *Temanggung*.

KEDUA : Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan *dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun* Anggaran 2022 hasil pembahasan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Temanggung kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD berikutnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung.
pada tanggal 26 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
Ketua,

YUNIANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
-Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Temanggung;
-Yth. Bupati Temanggung;